



P U T U S A N.

NOMOR : 34/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

Nama lengkap : **TOMMY SCHAEFER;**
Tempat Lahir : Chicago;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 13 Juli 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : USA;
Tempat Tinggal : Sementara kamar 616 Hotel St. Regis Nusa Dua,
Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau
Tetap : 502 South Oakley Blud, Chicago, USA;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
No. Paspor : 518203349;
Pendidikan : Kuliah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 07 Apri 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu ANDRIS SULAIMAN MANALU, SH., dan ISWAHYUDI EDY P. SH. Advokat, beralamat kantor di Jl. Raya Sesetan Nomor: 93 Lt.2, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penerjemah yang bernama : I WAYAN ANA, jenis kelamin : laki-laki, umur 49 tahun, agama Hindu, alamat: Jl. Sekar No.77 Denpasar Timur, Kota Denpasar, pekerjaan: Dosen ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Dps, tanggal 7 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 9 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terddakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa TOMMY SCHAEFER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas



nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY SCHAEFER dengan pidana penjara selama 18 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Bali Taksi Kowinu no pol DK 221 IB, no lambung 085
- 1 (satu) buah Koper warna abu-abu berlumuran darah salah satu roda pecah dan terlepas
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih berlumuran darah
- 1 (satu) buah lakban warna coklat diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah
- 1 (satu) buah kartu warna hitam bertuliskan W
- 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna coklat
- 1 (satu) lembar keset kamar mandi warna putih diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah gagang stainless tempat buah
- 2 (dua) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah
- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Alcatel
- 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi 1 keping CD dan 1 lembar foto Korban (SHEILA ANN VON WEISE dan Saksi HEATHER LOIS MACK)
- 1 (satu) buah bantal bersama sarung warna putih dalam kantong Loundri diduga ada bercak darah
 - 1 (satu) buah bed cover warna putih yang terdapat bercak darah
 - 3 (tiga) lembar nota Adventure Tour
 - 1 (satu) buah pecahan koper berikut roda koper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kimono warna putih yang diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah penutup pembuangan air kamar mandi kamar 317 terbuat dari marmer yang dilapisi stainless steel tebal 2 cm lebar 12 cm X 12 cm
- Pecahan tempat buah berupa kaca
- Pecahan gelas minum warna bening
- 1 (satu) buah celana training warna hitam
- 1 (satu) buah celana training warna biru merk Adidas
- 1 (satu) buah celana training warna merah merk Adidas
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu – abu merk MUSSIMO SUPPLY CO.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru merk MUSSIMO SUPPLY CO.
- 1 (satu) buah botol beer Heineken
- 1 (satu) buah botol Aqua kecil
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan Flight
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merk Adidas
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah bertuliskan C9
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Caps
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merk Nike
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru merk Gildan
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning kombinasi bertuliskan VW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk Heat Gean
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Alabama
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih biru motif kotak – kotak merk Ralf lauren
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna biru merk Polo
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna ungu merk Polo
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat
- 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna merah
- 7 (tujuh) pasang kaos kaki
- 1 (satu) buah pecahan gelas
- 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih diduga ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy
- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga

Halaman 5 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah.

- 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang diduga ada bercak darah di bagian dalamnya dan didalam koper berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif kotak
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE merk Stadium Kick
- 1 (satu) buah jaket parasut warna merah, biru, kuning merk NIKE
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Chicago Fire Departmen
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pembayaran cek in Hotel RISATA Kuta Jln Wana Segare Kuta Kab. Badung.
- Master Key Hotel ST Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi 3 bagian)
- 1 (satu) buah handphone merk Apple warna putih model A. 1533, imei : 013970001642155.
- 1 (satu) buah handphone merk APPLE warna merah muda model A. 1533, imei : 013884008471619.
- 1 (satu) buah tas tika warna putih yang bertali coklat yang berisikan dua buah passport atas nama Sdr. TOMMY SCHAEFER, 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver
- 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna coklat merk Henri Bendel yang didalamnya berisikan alat-alat kecantikan, 1 (satu) buah kunci safty box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp. 66.000,- (rupiah) dan \$ 21 Usd, 1 (satu) buah kartu kredit VISA a.n SHEILA ANN VON WISE MACK dengan nomor : 4147 2021 7298 4179
- 1 (satu) buah troly hotel St Regis
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 317

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar record kunci kamar 616
- 1 (satu) gabung invoice kamar 317 hotel St Regis
- 1 (satu) gabung invoice kamar 616 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 317 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 616 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar wake up call from tanggal 11 Agustus 2014
- 1 (satu) buah flas disk yang bertuliskan rekaman percakapan telepon kamar 317 dengan operator hotel St Regis.
- 1 (satu) buah kunci kamar yang berbentuk kartu bertuliskan St Regis.
- 1 (satu) buah gelas yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah casing box radio fm yang diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah casing lampu kamar tidur yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah charger laptop merk APPLE
- 1 (satu) buah pelindung matras warna putih yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah pembungkus bed cover warna putih yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang bercorak hitam putih
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 317
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 616
- 1 (satu) pasang sandal hotel St Regis
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk NIKE
- 1 (satu) buah memory micro SD merk VGEN 2 GB
- 1 (satu) buah Hard disc 3.5 Aluminium and Closure beserta charger yang berisikan rekaman CCTV Hotel St Regis dari tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014
- 4 (empat) unit CPU merk Avtec yang berisi rekaman CCTV Hotel St Regis.

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. HEATHER LOIS MACK.

1. Menetapkan biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
dibebankan kepada negara..

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 April 2015, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dikenakan pasal 340 KUHP, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan keringanan terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum tertanggal 9 April 2015 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar bersikap adil dan obyektif sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Sheila Ann Von Wiese* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) merupakan pasangan kekasih, namun hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Heather Lois Mack yaitu Sheila Ann Von Wiese, sehingga menyebabkan Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer menjadi marah dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) berkeinginan ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese mati dan meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk mencarikan orang yang mau membunuh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dengan upah / bayaran sebesar 50.000 US \$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.
- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan chek in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap di kamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra.
- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang ke kamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von

Halaman 9 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar* “ dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana (Kamar 616) tersebut* “ dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini*” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bagaimana pembayaran untuk kamar 616 “ dan Heather Lois Mack menjawabnya *“TOMMY SCHAEFER yang bayar “* dan ditanya lagi *“darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang”* sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada di kamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.*

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol.

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk di sofa sambil menaruh gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban *Sheila Ann Von Wiese* terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese;
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer " You just nigger " (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah.

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, Heather Lois Mack lari kearah kamar mandi;
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehingga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur.

Halaman 13 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambilkan baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer.
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 (satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaiandan kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang.

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang

Halaman 15 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju.

- Bahwa sesampinya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel;
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu
- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas. Perkiraan waktu kematian korban adalah atara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP;

DAKWAAN SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sheila Ann Von Wiese* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.
- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan chek in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap di kamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra.
- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang ke kamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar* “ dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana (Kamar 616) tersebut* “ dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini*” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack

Halaman 19 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagaimana pembayaran untuk kamar 616 “ dan Heather Lois Mack menjawabnya *“TOMMY SCHAEFER yang bayar “* dan ditanya lagi *“darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang”* sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada di kamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.*

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol.

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk di sofa sambil menaruh gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban *Sheila Ann Von Wiese* terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese;
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer " You just nigger " (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya

Halaman 21 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah.

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, Heather Lois Mack lari kearah kamar mandi;
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehingga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambilkan baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer.
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 (satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaiandan kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer

Halaman 23 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang.

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju.

- Bahwa sesampinya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel;
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu .
- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang

Halaman 25 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas. Perkiraan waktu kematian korban adalah atara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban *Sheila Ann Von Wiese dengan rencana*



terlebih dahulu, yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) merupakan pasangan kekasih, namun hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Heather Lois Mack yaitu Sheila Ann Von Wiese, sehingga menyebabkan Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer menjadi marah dan saat itu Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) berkeinginan ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese mati dan meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk mencarikan orang yang mau membunuh ibunya yaitu Sheila Von Wiese dengan upah / bayaran sebesar 50.000 US \$;
- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.
- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan chek in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap dikamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra.
- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang kekamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.

Halaman 27 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar* “ dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana (Kamar 616) tersebut* “ dan saksi I Made Yogi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini*” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack “Bagaimana pembayaran untuk kamar 616 “ dan Heather Lois Mack menjawabnya “*TOMMY SCHAEFER yang bayar* “ dan ditanya lagi “*darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang*” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita* tamu kamar 317 *mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.*

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan

Halaman 29 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol.

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban *Sheila Ann Von Wiese* terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese;
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan megambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer “ You just nigger “ (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah.

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese , Heather Lois Mack lari kearah kamar mandi;
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat

Halaman 31 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehinga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambilkan baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer.
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 (satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaian kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang.
- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya

Halaman 33 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikkannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju.

- Bahwa sesampainya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel;
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu.

- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas. Perkiraan waktu kematian korban adalah atara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Halaman 35 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;

DAKWAAN LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan *Penganiayaan terhadap korban SHEILA ANN VON WIESE yang menyebabkan mati* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.
- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan check in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap di kamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang ke kamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar* “ dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama

Halaman 37 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana (Kamar 616) tersebut* “ dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini* ” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* ” dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack “ *Bagaimana pembayaran untuk kamar 616* ” dan Heather Lois Mack menjawabnya “ *TOMMY SCHAEFER yang bayar* ” dan ditanya lagi “ *darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang* ” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibuka oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol.

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese;

Halaman 39 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer "You just nigger" (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah.
- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, Heather Lois Mack lari kearah kamar mandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehinga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambilkan baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer.
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 (satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaiandan kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von

Halaman 41 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju.
- Bahwa sesampainya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel;
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi

Halaman 43 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu.

- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas.

Perkiraan waktu kematian korban adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU:

DAKWAAN KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TOMMY SCHAEFER pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2014, bertempat di kamar Hotel Nomor 317 St. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas lain) menginap di sebuah hotel di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.
- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan check in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap di kamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather

Halaman 45 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra.

- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang ke kamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “*Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar*” dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “*Bersama siapa tinggal disana (Kamar 616) tersebut*” dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “*Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini*” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “*Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack “*Bagaimana pembayaran untuk kamar 616*” dan Heather Lois Mack menjawabnya “*TOMMY SCHAEFER yang bayar*” dan ditanya lagi “*darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang*” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi kekamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik kekamar 317.

Halaman 47 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 616 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol.
- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban *Sheila Ann Von Wiese* terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese;

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer “ You just nigger “ (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah.

Halaman 49 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, Heather Lois Mack lari ke arah kamar mandi;
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehingga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju ke kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambilkan baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 (satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaian kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese namun karena kesulitan, kemudian Heather Lois Mack menduduki koper yang berisi tubuh Sheila Ann Von Wiese sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bisa dengan mudah menutup koper warna abu-abu yang berisi mayat / tubuh Sheila Ann Von Wiese.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut

Halaman 51 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang.

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikkannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju.
- Bahwa sesampainya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menenggol tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa troli tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu.
- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack (terdakwa dalam berkas terpisah), Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung

Halaman 53 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada langan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas.

Perkiraan waktu kematian korban adalah atara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis yang tertanggal 21 Januari 2014, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:34/Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 2 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan mengajukan Terdakwa, saksi-saksi dan barang-barang bukti di persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO MEI RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara;
 - Bahwa saksi bekerja di Hotel St Regis Nusa Dua sebagai Chief security.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Chief Security adalah bertanggung jawab terhadap keamanan hotel.
 - Bahwa memang benar saksi sebagai pelapor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pastinya tidak mengetahui kapan dan dimanakah peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi, akan tetapi saksi baru mengetahui pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 12.15 Wita bertempat di Lobi Hotel St Regis Nusa Dua Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pembunuhan tersebut sedangkan korbannya sendiri identitasnya tahu setelah berada di kantor polisi warga Negara asing (United State Of Amerika) berjenis kelamin perempuan yang merupakan tamu kamar 317 Hotel ST. Regis tempat saksi bekerja selaku security yang bernama Sheila Ann Von Wiese. .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 12. 15 wita, ketika saksi sedang berada di Hotel Laguna kawasan BTDC Nusa Dua, saksi menerima telepon dari sdri. NIZEL (Manager On Duty) Hotel ST. Regis yang meminta saksi untuk segera ke hotel ST. Regis bahwa ada tamu membawa barang yang mencurigakan yang mana tamu membawa barang dengan dibungkus menggunakan kain seprai warna putih kamar hotel, mendengar hal tersebut saksi segera menuju ke hotel , setibanya di hotel ST. Regis saksi menemui sdri. NIZEL yang saat itu menjelaskan bahwa beberapa saat yang lalu ada tamu yang membawa barang yang mencurigakan dengan dibungkus kain spreai hotel dan barang mencurigakan tersebut dibawa dengan menggunakan troli hotel yang diatasnya berisi tiga buah koper kecil , mendengar penjelasan tersebut saksi meminta agar Sdri. NIZEL menunjukan barang yang mencurigakan tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan Sdri. NIZEL langsung menuju lobi Hotel serta menunjukan kepada saksi barang mencurigakan yang dimaksud tersebut, yang pada saat itu sudah berada di dalam bagasi belakang mobil taksi Kowinu No. Polisi DK 221 IB yang mana bagasi tersebut tidak sempurna tertutup. Setelah berada didekat Taksi Kowinu saksi membuka (angkat) tutup bagasi belakang dan melihat ada benda terbungkus seprai warna putih, sepintas terlihat bercak darah pada seprai yang digunakan untuk membungkus benda tersebut.

Halaman 55 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi memanggil petugas polisi Sdr. ARDANA yang kebetulan berjaga di lokasi Hotel ST. Regis, setelah Sdr. ARDANA berada dipintu lobby Hotel, kemudian saksi yang telah mendapatkan informasi dari Sdri. NIZEL bahwa tamu yang membawa barang mencurigakan tersebut menginap di kamar 616 dan kamar 317 kemudian saksi langsung menuju ke kamar 616 yang berada dilantai 6. Setibanya didepan pintu kamar 616 saksi melihat tanda DND berupa lampu samping pintu menyala merah yang berarti tamu tidak bisa diganggu (sesuai aturan di Hotel ST. Regis), melihat hal tersebut selanjutnya saksi menuju kamar 317 yang berada dilantai tiga, dan setelah berada di depan pintu kamar 317 saksi juga melihat tanda DND (lampu menyala merah). Selanjutnya saksi berinisiatif melihat rekaman CCTV diruang security, dari hasil rekaman CCTV tersebut *saksi melihat ada tamu warga Negara asing berjenis kelamin laki – laki, kulit hitam (negro) sedang mendorong troli yang pada saat tersebut benda mencurigakan berada diatasnya*. Setelah melihat ciri – ciri tamu tersebut, saksi segera memerintahkan anggota security lainnya untuk melakukan pencarian disepertaran hotel berdasarkan ciri – ciri yang saksi lihat didalam CCTV, tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi dari Sdri. NIZEL bahwa *telah menemukan tiga buah koper kecil yang diduga merupakan milik tamu warga Negara asing yang sebelumnya mendorong troli yang berisikan benda mencurigakan tersebut*, setelah mendengar informasi tersebut saksi menyuruh Sdr.I NYOMAN SUGIARTA (Eksekutif housekeeper) untuk mengecek kamar 317 dan kamar 616 sementara saksi sendiri melanjutkan pencarian disepertaran hotel , tidak lama kemudian Sdr. I NYOMAN SUGIARTA menginformasikan bahwa kamar 317 dan 616 sudah kosong. Setelah melakukan pencarian namun tidak menemukan tamu sesuai dengan ciri – ciri yang terekam dalam CCTV, saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada General Meneger Sdr. HELMOT P. yang langsung mengintruksikan kepada saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi, kemudian saksi bersama dengan sopir Taksi Kowinu No.Pol:DK 221 IB (Sdr. I KETUT WIRJANA) yang mobilnya telah dimasukan benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan tersebut segera menuju kantor polisi Polsek Kuta Selatan setelah sebelumnya seorang petugas Bellman memasukkan ketiga koper lainnya yang ditemukan ditaman. Setibanya dikantor polisi saksi melaporkan kejadian tersebut kepada salah seorang petugas , setelah mendengar laporan tersebut *saksi dan petugas kepolisian membuka benda yang mencurigakan tersebut dan pada saat dibuka saksi melihat bagian punggung yang bisa saksi pastikan merupakan sesosok mayat*. Selanjutnya pihak kepolisian meminta saksi untuk membuat laporan resmi perihal penemuan mayat tersebut.

- Bahwa yang saksi lihat dalam rekaman CCTV , saksi curiga terhadap laki – laki yang mendorong troli yang berisikan benda mencurigakan dan setelah dibuka ternyata berisi mayat.
- BAhwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, saksi sempat membaca Night Manager Report dari Sdr. YOGI KUMARA yang merupakan Manager On Duty pada malam tanggal 11 Agustus 2014, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 dengan anaknya namun tidak disebut dimana keduanya bertengkar selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317 demikian laporan Night Manager Report dari Sdr. YOGI KUMARA yang bertugas sebagai MOD (Manager On Duty / piket menejer) malam tanggal 11 Agustus 2014.*
- Bahwa saksi menerangkan pengaman di Hotel St Regis terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang (anggota) security dalam melaksanakan tugas pengamanan di bagi menjadi tiga regu, masing masing regu sebanyak 15 orang dikurangi tiga orang yang libur (of) yang bertugas regu pertama mulai jam 07.00 Wita sampai dengan jam 15.30 Wita, regu kedua jam 15.00 Wita sampai dengan 23.30 Wita kemudian untuk regu 23.00 Wita sampai dengan 07.30 Wita dalam pelaksanaan

Halaman 57 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya dibagi menjadi 8 (delapan) pos termasuk patroli dimana masing masing pos terdiri dari Pos 1 yang di pintu gerbang terdiri dari tiga orang, pos 2 ada di parker terdiri dari 1 orang, Pos 3 ada di Kantor Security terdiri dari satu orang dan satu orang cadangan, Pos 4 ada di pantai sebelah selatan terdiri dari satu orang, Pos 5 ada di Pantai Utara terdiri dari satu orang, pos 6 ada di belakang spa terdiri dari satu orang, pos 7 ada di lobby terdiri dari satu orang dan pos 8 yaitu regu Patroli dan satu orang supervisor yang mengendalikan, yang bertugas patroli setiap dua jam sekali keliling keseluruhan areal hotel termasuk dilorong lorong depan kamar (koridor tamu) itu semua bergantian setiap dua jam sekali terkait dengan pada tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 yang bertugas tanggal 11 Agustus 2014 mulai jam 23.00 Wita sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 jam 07.30 Wita yaitu ada 9 (Sembilan) orang terdiri dari EKA SUARTA YASA sebagai supervisor, ZAINI, ANDRI, UMBU, MASCEL, WERNA, DARMADI, FAUZI, dan YOHANES selanjutnya tanggal 12 Agustus 2014 jam 07.00 Wita sampai dengan jam 15.30 yang bertugas sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari I KETUT MUDIAWAN sebagai supervisor, PUSPA DANA, SRI RAHAYU, SAUL, LEONARDUS, ERIK, HNDRA, DANEIL, TRIYUNI, dan REZA dan dalam pelaksanaan tugas supervisor yang mencatat semua kejadian di dalam buku mutasi yang ada di Kantor Security dan di buku mutasi tertulis serah terimanya.

- Bahwa yang tercatat dalam mutasi security tanggal 11 Agustus 2014 yang bertugas dari jam 23.00 Wita sampai tanggal 12 Agustus 2014 jam 07.30 Wita yaitu tercatat jam 03.40 Wita (Pagi) “ tamu kamar 317 info ke Pak Yogi (MOD) anak ceweknya kabur dari kamarnya. Ketemu dengan pacarnya di kamar 616, orang tua si cewek tidak setuju anaknya ketemu tamu 616. Tamu 616 sempat kepantai dan kembali kekamarnya jam 04.10 Wita.
- Bahwa jadi security yang berpatroli dilengkapi dengan satu buah alat patroli (Pen Reader) yang berfungsi untuk merekam jam berapa security ada di tempat itu , HT, dan satu buah senter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam Pen Reader terekam tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 23.33 Wita petugas patroli an. AHMAD FAUZI melintas depan kamar 317 dan tidak ditemukan kejanggalan dan petugas menempelkan Pen Reader di alat patroli yang berda di dalam Box Hydran depan kamar 316 dan 317 sehingga terekam kemudian jam 03.43 Wita petugas patroli an. UMBU dan YOHANES melintas depan kamar 317 dan juga tidak ditemukan kejanggalan dan petugas menempelkan Pen Reader di alat patoli yang berda di dalam Box Hydran depan kamar 316 dan 317 selanjutnya petugas patroli an. NGURAH DARMADI melintas depan kamar 317 Jam 05.46 wita dan menemukan satu buah kunci kamar berbentuk kartu di depan pintu kamar 317 selanjut menempelkan Pen Reader di alat patroli yang berda di dalam Box Hydran depan kamar 316 dan 317 dan kunci kamar berbentuk kartu tersebut di pungut di serahkan ke Fron office ke Sdr YOGI KUMAR dan setelah di cek kunci kamar tersebut ternyata milik 317, kemudian petugas patroli an. LEONARDUS melintas depan kamar 317 jam 08.23 Wita dan tidak ditemukan kejanggalan dan petugas menempelkan Pen Reader di alat patoli yang berda di dalam Box Hydran depan kamar 316 dan 317 , kemudian petugas patroli an. SAUL SINLAE melintas depan kamar 317 jam 09.43 wita dan tidak ditemukan kejanggalan dan petugas menempelkan Pen Reader di alat patoli yang berda di dalam Box Hydran depan kamar 316 dan 317 selanjutnya karena ada kejadian di Lobby yaitu Sdr TOMMY SCHEFER dan HEATHER LOIS MACK membawa barang yang mencurigakan diangkut dengan troli dan menaikkan ke bagasi taksi sehingga kegiatan patroli dihentikan dan semua security yang bertugas dilibatkan untuk mencari Sdr TOMMY SCHEFER dan HEATHER LOIS MACK yang meninggalkan barangnya di Bagasi taksi dan ternyata dicari ke kamarnya, dikamar ada tanda DND.
- Bahwa akses masuk ke kamar 317 hanya melalui pintu depan kamar sedangkan dari arah belakang (balkon) tidak bisa orang masuk kerana ketinggiannya kurang lebih sembilan meter walaupun masuk melalui balkon harus menggunakan alat seperti tali yang dipanjat

Halaman 59 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun itu tidak mungkin juga karena dibawah masih ada dua kamar lagi yang berisi tamu serta walaupun ada orang yang memanjat pasti ketahuan oleh staf hotel, tamu lain dan security.

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pembunuhan tersebut karena terlihat dalam rekaman CCTV tidak ada orang lain yang mengarah ke kamar 317 dan juga tidak ditemukan kerusakan ataupun bekas, jejak yang tertinggal di depan kamar 317 maupun di balkon sehingga saksi berkeyakinan kuat pelaku pembunuhan adalah orang terdekat atau orang yang di berikan masuk oleh korban atau anak korban.
- Bahwa jangkauan kamera CCTV tidak sampai ke depan pintu kamar 317 namun apabila orang mengarah ke kamar 317 termonitor arahnya saja.
- Bahwa saksi mengecek rekaman CCTV dengan dibantu staf Security an. RAHAYU dan dalam rekaman tersebut terlihat Sdr TOMMY SCHEFER dan HEATHER LOIS MACK di loby mendorong troli yang berisikan barang terbungkus seprai yang ternyata koper berisikan mayat dan selanjutnya saksi lihat juga koper dinaikkan ke bagasi taksi dan selanjutnya keduanya kembali kearah lobi membawa tiga koper sedangkan koper yang terbungkus seprai ditinggal di bagasi taksi.
- Bahwa masih mengenali satu unit mobil taksi DK 221 IB warna biru yang ditunjukan dan memang taksi inilah yang dalam bagasinya di letakkan koper terbungkus seprai hotel warna putih oleh Sdr TOMMY SCHEFER dan HEATHER LOIS MACK.
- Bahwa masih mengenali dari warna dengan koper yang ditunjukan pemeriksa koper warna abu abu merk Heys yang salah satu rodanya patah tersebut yang didalamnya terdapat mayat tamu kamar 317.
- Bahwa sempat melihat saat dibuka sedikit oleh anggota Polisi Polsek memastikan isi koper ternyata terlihat punggung mayat kemudian langsung ditutup kembali dan oleh polisi langsung di bawa ke RSUD Sanglah Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenalinya troli yang ditunjukan inilah troli Hotel St Regis yang dipakai mengangkut koper yang dibungkus seprai hotel yang ternyata berisi mayat korban.
- Bahwa saksi dapat melihat atau menonton rekaman CCTV terkait dengan perkara pembunuhan tersebut dan dapat saja jelaskan secara singkat yaitu teroli diambil di dekat loby oleh Sdri HETHER OLIS MACK dibawa kearah kamar 317, kemudian terlihat Sdr TOMMY SCHEFER dan HEATHER LOIS MACK bersama sama mendorong troli yang berikan koper terbungkus seprai hotel hawan putih diatasnya ada tiga buah koper yang ukuran lebih kecil menuju lantai 6 melalui lift dan selanjutnya menuju arah kamar 616 kemudian keluar dari arah kamar 616 menuju lift langsung turun ke loby langsung menuju ke taksi dan terlihat juga stap hotel menawarkan bantuan untuk mendorong troli namun ditolak dan selanjutnya terlihat sdr tommy schefer dan heather lois mack bersama sama menaikkan koper yang terbungkus seprai hotel ke dalam bagasi taksi dan selanjutnya memasukan tiga koper di tempat duduk belakang dalam taksi kemudian sdr tommy schefer dan heather lois mack menurunkan kembali tiga koper dan membawanya masuk kearah loby dan meninggalkan koper yang terbungkus seprai hotel warna putih sdr tommy schefer dan heather lois mack .
- Bahwa saksi tidak tahu / tidak bertemu dengan terdakwa sebelumnya, setelah terdakwa ditangkap baru saksi lihat di Polsek Kuta Selatan, dan terdakwa sama dengan orang yang kelihatan di CCTV;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan semua anggota untuk mencari tamu diareal hotel;
- Bahwa saksi yang memerintahkan Nyoman Sugiarta untuk membuka kamar dan akhirnya dilaporkan kamar kosong (tidak ada siapa-siapa dikamar) dan setelah terima laporan baru saksi ke kamar.
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap di Kuta;
- Bahwa tidak ada yang menyentuh kamar 317 dan 616 sampai dengan polisi datang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 61 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **I MADE YOGI KUMARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di hotel St Regis sebagai Manager Front Office;
- Bahwa saksi bekerja di St Regis sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan seorang tamu yang bernama SHEILA ANN VON WIESE yang menginap dikamar 317 Hotel St Regis Nusa Dua tersebut, akan tetapi saksi mengetahui bahwa tamu yang bernama SHEILA ANN VON WIESE tersebut memang benar menginap di Hotel St Regis kamar 317 bersama anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK sesuai dengan register pada saat chek in.
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan register di Hotel St Regis Nusa Dua bahwa SHEILA ANN VON WIESE bersama anak perempuannya Cek In di Hotel ST Regis dan menempati kamar Nomor : 317 yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 wita dan Cek out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.
- Bahwa sesuai dengan informasi dari Hotel bahwa sdri SHEILA ANN VON WIESE bersama anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK cek in di Hotel ST Regis dijemput oleh pihak Hotel di Bandara Ngurah Rai Tuban Kuta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kedua tamu yang menginap di kamar 317 Hotel St Regis tersebut pernah keluar atau jalan jalan keluar Hotel ST Regis tersebut namun saksi terakhir kali dapat bertemu dengan sdri SHEILA ANN VON WIESE pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu sdri SHEILA ANN VON WIESE bertanya kepada saksi dan menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK tersebut dan saat itu saksi meminta kepada tamu tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan



menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan saat itu juga saksi menunjukan fotocopy passport anak perempuannya tersebut kepada sdri SHEILA ANN VON WIESE dan sdri SHEILA ANN VON WIESE mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi menghubungi Secuirty supervisor incharge yang bernama Pak EKA untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan sdr SHEILA ANN VON WIESE yang bernama HEATHER LOIS MACK seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi melihat dan mendengar sdr SHEILA ANN VON WIESE memarahi anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK dan anak perempuannya menyampaikan kepada ibunya “ *Buk bisa kita bicara dikamar* “ namun saat itu sdri SHEILA ANN VON WIESE tetap memarahi anak perempuannya sembari beranjak berdiri bersama dengan anak perempuannya menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi menunggu informasi dari pihak Secuirty tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya atas nama anaknya yang bernama HEATHER LOIS MACK dan saat itu juga menyampaikan kepada sdri SHEILA ANN VON WIESE bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar* “ dan saat itu sdr SHEILA ANN VON WIESE merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama anak perempuannya tersebut adalah kamar nomor 616 dan sdri SHEILA ANN VON WIESE bertanya lagi kepada saksi “ *Bersama siapa stay disana (Kamar 616) tersebut* “ dan saksi memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama sama dengan sdr TOMMY SCHAEFER dan sambil memperlihatkan fotocopy passport sdr TOMMY SCHAEFER kepada sdr HEILA ANN VON WIESE dan saat itu sdri HEILA ANN VON WIESE merasa kaget sambil marah marah kepada anak perempuannya tersebut dan anak perempuannya tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu

Halaman 63 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HEILA ANN VON WIESE mengatakan kepada anak perempuannya tersebut “ Si TOMMY SCHAEFER pencuri, saat ini ada disini dan anak perempuannya tersebut mengatakan “ Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali dan anak perempuannya tersebut tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga sdr SHEILA ANN VON WIESE menanyakan kepada anak perempuannya “ Bagaimana pembayaran untuk kamar 616 “ dan anak perempuannya menjawabnya “ TOMMY SCHAEFER yang bayar “ dan ditanya lagi “ darimana sdr TOMMY SCHAEFER dapat uang sambil marah marah kepada anak perempuannya tersebut “ dan saat itu juga saksi menyampaikan kepada sdr HEILA ANN VON WIESE bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah SHEILA ANN VON WIESE dan anak perempuannya pergi kekamar. Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 06.00 wita saksi mendapat infomasi dari receptionis yang bernama SONY bahwa tamu yang menginap dikamar 317 meminta Wake Up Call sekira pukul 11.00 wita (minta dibangunkan jam 11.00 wita) dan saat itu saksi membuat komunikasi report untuk ditujukan kepada Pimpinan dan Asisten Manger yang lainnya tentang kejadian yang terjadi pada waktu saksi melaksanakan tugas dan pada waktu saksi serah terima tugas kepada sdr NIZEL saksi menginformasikan kepada sdr NIZEL secara langsung bahwa kamar 317 tadi malam ada kejadian kecil dimana sdri SHEILA ANN VON WIESE mencari anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK dan selain itu saksi menyampaikan kepada sdr NIZEL secara lisan dan tulisan bahwa kamar 616 yang cek out hari ini Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 wita harus dibayar oleh sdr TOMMY SCHAEFER dan jangan dibebankan kepada kamar 317 dan apabila tidak bayar agar menghubungi security.

- Bahwa TOMMY SCHAEFER Cek In ke Hotel St Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita atau sekira pukul 01.00 wita dan sdr TOMMY SCHAEFER dijemput di Bandara Ngurah Rai oleh kendaraan Expres yang bekerja sama dengan pihak Hotel ST Regis tersebut dan saksi melihat sdr TOMMY SCHAEFER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diloby pada waktu registrasi yang dihandle oleh sdr SONY petugas reception tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang memboking kamar 616 yang ditempati oleh sdr TOMMY SCHAEFER warganegara USA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui SHEILA ANN VON WIESE bersama anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MAKC meminta dibangunkan pada jam 11.00 Wita, karena pada jam 09.00 Wita saksi pulang kerja atau lepas shif atau meninggalkan Hotel.
- Bahwa setahu saksi sdr SHEILA ANN VON WIESE bersama anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK begitu juga dengan sdr TOMMY SCHAEFER baru pertama kali menginap di Hotel St Regis tersebut.
- Bahwa pada waktu sdr SHEILA ANN VON WIESE ke loby Hotel ST Regis untuk mencari anak perempuannya saat itu saksi tidak ada melihat sdr TOMMY SCHAEFER dan sesuai dengan pembicaraan sdr HEILA ANN VON WIESE dengan anak perempuannya diloby Hotel saat itu bahwa hubungan sdr TOMMY SCHAEFER SCHAEFER dengan sdr HEATHER LOIS MACK adalah berpacaran.
- Bahwa setahu saksi dan sesuai dengan informasi dari teman-teman saksi di Hotel bahwa sdri SHEILA ANN VON WIESE saat ini telah ditemukan sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia dan jenasanya ditemukan didalam koper dimana kopernya dibungkus dengan kain spray warna putih milik hotel St Regis didalam bagasi taksi Kowino nomor lambung 085 di Loby Hotel ST Regis Nusa Dua tersebut dan saksi tidak mengetahui penyebab kematian sdri SHEILA ANN VON WIESE tersebut.
- Bahwa jam 06.00 wita, si ibu mmeinta wake up call;
- Bahwa memang benar saksi sempat mengecek paspor, dan ternyata sesuai dengan foto paspor Heather dan Tommy yang menginap di kamar 616;
- Bahwa prosedur untuk cek in adalah memang harus menyerahkan paspor dan kemudian di foto copy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 65 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



3. **I KETUT WIRJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Kowinu Nusa Dua dan mengemudikan mobil dengan nomor lambung 085 dengan plat Nomor DK 221 IB warna biru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 wita saksi sudah mangkal atau memarkir taksi yang saksi kemudikan didepan Hotel ST Regis atau tepatnya di Jalan Nusa Dua Selatan bersama sama dengan teman teman yaitu Nusa Dua taksi .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 wita saksi mendapat panggilan dari Hotel St Regis untuk ke Lobby Hotel dan setibanya di Lobby Hotel ST Regis saksi memarkir Taksi yang saksi kemudikan kemudian saksi turun dari taksi dan saat itu saksi melihat 2 (dua) orang tamu asing yaitu seorang laki laki dan seorang perempuan yang saat itu sudah berdiri di lobby Hotel St Regis dan saat itu saksi diminta oleh staf Hotel St Regis yang namanya saksi tidak ketahui untuk membuka bagasi belakang dan saat itu juga saksi menuju pintu kanan pengemudi untuk membuka bagasi belakang dan setelah bagasi belakang terbuka saksi melihat kedua tamu tersebut menaikan barang kedalam bagasi yang dibungkus dengan kain berwarna putih dan setelah kedua tamu tersebut menaikan barang kedalam bagasi yang dibungkus dengan kain berwarna putih kemudian kedua tamu tersebut menaikan 3 (tiga) buah koper kedalam tempat duduk taksi bagian belakang dan setelah kedua tamu tersebut menaikan 3 (tiga) buah koper tersebut kemudian seorang perempuan staf Hotel ST Regis bertanya kepada kedua tamu tersebut “ *Kamu mau pergi kemana* “ dan kedua tamu tersebut menjawabnya “ *Saksi mau pergi ke Bali adventure Villa* “ dan saat itu juga staf Hotel ST Regis tersebut bertanya kepada kedua tamu tersebut “ *Kamu kamar berapa* “ dan saat itu juga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh karena saat itu datang mobil dan dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter saksi melihat kedua tamu tersebut menurunkan kembali ke 3 (tiga) buah koper yang sebelumnya sudah ditaruh didalam tempat duduk belakang taksi yang saksi kemudian tersebut dan setelah itu saksi melihat ketiga buah koper tersebut dibawa masuk kembali kedalam loby Hotel ST Regis oleh kedua tamu tersebut , setelah kedua tamu tersebut masuk kedalam Lobby Hotel kemudian saksi membuka pintu taksi untuk mencabut kunci kontak taksi tersebut dan setelah mencabut kunci kontak taksi tersebut kemudian saksi berdiri agak jauh dari taksi kurang lebih 4 (empat) meter dan setelah kedua tamu asing tersebut membawa masuk ketiga buah koper kedalam Lobby Hotel tersebut salah satu staf Hotel ST Regis menghubungi security dan beberapa saat kemudian petugas security dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang Polisi dan dari jarak 3 (tiga) meter saksi melihat security dan kedua polisi melihat bagasai dan setelah itu saksi disuruh ke Kantor Polisi dengan membawa taksi yang saksi kemudian tersebut.

- Bahwa memang benar terdakwa Tommy Scafer dan Heather Lois Mack yang ditunjukkan dan memang benar orang inilah yang saksi maksudkan.
- Bahwa pada waktu kedua tamu tersebut menaikan barang yang dibungkus dengan kain berwarna putih kedalam bagasi taksi yang saksi kemudian tersebut saat itu saksi melihat dan mendengar kedua tamu tersebut (terdakwa) melarang staf Hotel ST Regis untuk tidak membantu menaikan barang kedalam bagasi taksi yang saksi kemudian tersebut dan menurut saksi yang biasa menaruh barang kedalam bagasi adalah petugas Hotel dan saksi membantunya.
- Bahwa pada waktu kedua tamu asing tersebut menaikan barang yang dibungkus dengan kain berwarna putih kedalam bagasi taksi yang saksi kemudian tersebut saat itu saksi berada dibelakang taksi dengan jarak kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa pada waktu saksi melihat kedua tamu tersebut memasukan barang yang dibungkus dengan kain berwarna putih kedalam bagasi bungkusan tersebut tidak rapi atau bungkusan tersebut semraut atau

Halaman 67 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acak acakan dan saksi melihat kedua tamu tersebut seperti mengangkat barang yang berat dan setibanya di Kantor Polsek Kuta selatan saksi baru mengetahui bahwa barang yang dimasukkan kedalam bagasi taksi yang saksi kemudikan oleh kedua tamu asing di loby Hotel ST Regis ternyata tubuh manusia dimana tubuh manusia tersebut berada didalam koper dan koper dibungkus dengan kain berwarna putih yang ada bercak darah, adapun nomor lambung taksi Nusa Dua yang saksi kemudikan adalah 085.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kelamin tubuh manusia yang ada didalam koper yang dibungkus dengan kain berwarna putih tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil taksi dan 3 (tiga) buah koper, saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang telah dimasukkan kedalam taksi yang dikemudikan oleh saksi, dan saksi tidak mengetahui apa yang ada didalam koper tersebut.
- Bahwa pada waktu kedua tamu tersebut mengambil kembali ketiga buah koper dan membawanya masuk kembali kedalam loby Hotel St Regis tersebut saat itu saksi melihat staf Hotel tidak mengikuti kedua tamu tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mempunyai perasaan tidak enak dan ketika saksi hendak membantu menaikkan koper-koper tersebut, terdakwa Tommy mengatakan agar tidak usah dibantu dan kemudian kunci mobil taksi kemudian saksi cabut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **I KETUT MUDIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel St Regis sebagai Senior Incharge Security Hotel ST Regis
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita saksi melaksanakan tugas jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel ST Regis sebagai Senior Incharge Security Hotel ST regis Nusa Dua tersebut.

- Bahwa pada waktu saksi berada di Pos Depan Hotel ST Regis sekira pukul 11.30 saksi dihubungi oleh sdr I KETUT ANTARA selaku Asisten Chief Security dan memberitahukan agar saksi segera ke loby Hotel ST Regis karena ada tamu bermasalah dan saat itu juga saksi menuju loby hotel St Regis dan setibanya di loby Hotel ST Regis saksi bertemu dengan sdr NIZEL selaku Reception Manager, sopir taksi kowinu nomor lambung 085 yang bernama I WAYAN WIRJANA dan dua orang tamu yang saat itu sedang berdiri didepan Counter taksi dimana salah satu tamu yang perempuan tersebut berbicara dengan sdri NIZEL sedangkan tamu yang laki laki berdiri didekat taksi.
- Bahwa Setibanya saksi diloby hotel saksi sempat bertanya kepada sdr NIZEL” Buk NIZEL ada masalah “ dan jawaban sdr NIZEL saksi disuruh stanbay di loby dan memantau kedua tamu yang diajak berbicara oleh sdr NIZEL tersebut.
- Bahwa adapun yang saksi lihat setibanya didepan loby Hotel adalah ada sebuah taksi kowinu warna hijau muda nomor lambung 085 Nomor Polisi DK 221 IB parkir didepan loby dan saat itu sopir taksi tersebut berada disamping taksi nya dekat dengan counter taksi yang ada di Hotel ST Regis, saat itu juga saksi melihat dibegasi taksi tersebut sudah ada barang yang dibungkus dengan kain berwarna putih dan selain itu saksi melihat tamu yang laki laki menurunkan dua buah koper dari dalam taksi tersebut dengan adanya kejanggalan tersebut kemudian saksi menghubungi sdr EKO MEI RIYANTO selaku Chief Security untuk segera datang ke loby hotel karena barang tamu dimasukan kedalam bagasi taksi tersbeut tidak boleh dicek atau diperiksa dan beberapa menit kemudian datang sdr EKO MEI RIYANTO ke loby hotel dan sdr EKO MEI RIYANTO melakukan koordinasi dengan sdr NIZEL mengenai barang yang ada didalam bagasi taksi tersebut sedangkan saksi tetap memantau barang yang ada didalam taksi tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter.

Halaman 69 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sdr EKO MEI RIYANTO tiba di loby hotel saat itu saksi tidak sempat memperhatikannya apakah kedua tamu tersebut masih ada atau tidak karena saat itu situasi didepan loby cukup ramai baik yang chek in maupun yang chek out sehingga saksi tidak sempat memperhatikan kedua tamu tersebut, hanya saja melihat tamu yang laki laki yang menurunkan lagi kopernya yang ada didalam, taksi untuk dibawa kekamarnya.
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan sopir taksi Kowinu nomor lambung 085 yang bernama I WAYAN WIRJANA diloby hotel ST Regis ,saksi tidak sempat menanyakan akan pergi kemana kedua tamu tersebut justru sopir taksi tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa ia tidak mau berangkat dan menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan atas barang yang dibawa oleh kedua tamu tersebut, mengingat sopir taksi tersebut melihat gelagat kedua tamu tersebut mencurigakan.
- Bahwa Setibanya sdr EKO MEI RIYANTO diloby Hotel saat itu saksi melihat sdr EKO MEI RIYANTO selaku Chief Security tidak melakukan pemeriksaan atas barang yang ada didalam bagasi taksi kowino tersebut, tetapi hanya memantau saja karena tamunya pergi kekamar dan setelah ditunggu beberapa lama ternyata kedua tamu tersebut tidak kembali untuk mengambil barang yang ada didalam bagasi taksi tersebut akhirnya saksi disuruh lantai 3 untuk melakukan pengecekan terhadap kedua tamu tersebut dan ternyata tidak diketemukan dan sekira pukul 12.10 wita saksi dihubungi oleh sdr EKO MEI RIYANTO lewat HT bahwa ditaman sebelah Villa 801 atau disebelah timur Gourmand Delly diketemukan tiga buah koper dan saat itu juga saksi diperintahkan kelokasi penemuan koper tersebut dan menjaganya dan setelah itu ketiga koper tersebut dibawa oleh Bell Men yang bernama I WAYAN SUTRISNA untuk dibawa ke loby dan setibanya diloby kemudian dimasukan kedalam taksi untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Kuta Selatan.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa isi dari barang yang ditinggalkan oleh kedua tamu didalam bagasi taksi Kowino nomor lambung 085 yang dibungkus dengan kain berwarna putih tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi menurut keterangan Chief Security bahwa barang yang ditinggalkan oleh kedua tamu didalam bagasi taksi Kowino tersebut adalah sesosok mayat perempuan dimana mayat tersebut dimasukan kedalam sebuah koper yang dibungkus dengan kain seprai berwarna putih.

- Bahwa menurut keterangan sdr EKO MEI RIYANTO adapun mayat perempuan yang ada didalam koper dan kopernya dibungkus dengan kain sepray warna putih milik hotel tersebut ternyata tamu yang menginap dikamar 317 yang bernama sdr SHEILA ANN VON WIESE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr SHEILA ANN VON WIESE bersama anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK cek in di Hotel ST Regis tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian sdri SHEILA ANN VON WIESE tersebut
- Bahwa posisi terdakwa TOMMY SCAHEFER dan HEATHER LOIS MACK saat saksi lihat berada didekat taksi;
- Bahwa barang-barang sudah ada didalam taksi;
- Bahwa yang memiliki barang-barang berupa koper-koper adalah terdakwa TOMMY SCAHEFER dan HEATHER LOIS MACK;
- Bahwa saksi tidak ikut ke kantor polisi, dan tahu ternyata koper yang ada didalam taksi berisi mayat setelah mendapat pemberitahuan dari Bapak Eko;
- Bahwa jarak saksi dengan taksi sekitar 2 meter;
- Bahwa terdakwa TOMMY SCAHEFER dan HEATHER LOIS MACK menghilang dan saksi sempat mengecek keberadaan terdakwa TOMMY SCAHEFER dan HEATHER LOIS MACK disekitar hotel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. **NIZELANIA TARINI SITEPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 71 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam sehari-harinya biasa dipanggil dengan nama NIZEL.
- Bahwa saksi bekerja di Hotel St Regis sebagai Reception Manager Hotel St Regis;
- Bahwa saksi memberhentikan terdakwa TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK untuk meminta pembayaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK cek in;
- Bahwa saksi mengetahui kamar 317 ditempati oleh HEATHER LOIS MACK sedangkan terdakwa TOMMY SCHAEFER menempati kamar 616;
- Bahwa hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 pada saat saksi berada di Lobby Hotel ST Regis bersama sama dengan dengan 3 (tiga) orang petugas Bell Man yang namanya saksi lupa, dan 1 (satu) orang lobby Ambassador yang bernama SARAH dan saat itu saksi melihat sudah ada taksi Kuwino dengan Nomor lambung : 085 sudah parkir di Lobby tersebut dan saat itu juga di lobby saksi melihat ada dua orang tamu yaitu seorang tamu perempuan bernama HEATHER LOIS MACK yang menginap di Kamar 317 bersama ibu kandungnya yang bernama SHEILA ANN VON WIESE dan seorang tamu asing laki laki yang bernama TOMMY SCHAEFER dan tamu tersebut menginap di kamar 616 dan saat itu kedua tamu tersebut tidak mau dibantu untuk menaikkan barang kedalam bagasi taksi Kowino Nomor Lambung 085 tersebut, oleh karena itu sekira pukul 08.00 wita saksi mendapat informasi dan email dari Bapak YOGI selaku Asisten Manager Front Office “ *Bahwa Tolong monitor kamar 616 untuk pembayarankamarnya pada waktu cek out* . oleh karena saksi sudah mendapat infomasi dari sdr Bapak YOGI kemudian saksi menghubungi petugas Bell Man dan menyampaikan “ *Apabila tamu yang menginap dikamar 616 cek out tolong hubungi saksi* “ dan sekira antara pukul 11.15 wita sampai dengan pukul 11.45 wita saksi dihubungi oleh petugas Ball Man yang bernama sdr ARIFIN dan menyampaikan kepada “ *Tamu kamar 616 cek out dan saat ini ada di*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loby “dengan adanya hal tsbt saat itu juga saksi menuju loby dan setibanya di loby Hotel saksi bertemu dengan *Mrs .HEATHER LOIS MACK dan Mr. TOMMY SCHAEFER* dan saat itu juga saksi melihat kedua tamu tersebut akan menaikkan barang kedalam bagasi taksi Kowino Nomor lambung 085 tersebut dan *barang tersebut dibungkus dengan kain berwarna putih* dan saat itu juga saksi bertanya kepada *Mrs HEATHER LOIS MACK* “ Bagaimana pembayaran kamarnya (Kamar 616) karena lbumu tidak mau bayar “ dan saat itu *Mrs HEATHER LOIS MACK* menjawabnya “ *Nanti kan saksi balik lagi kita cuma mau ngantar barang ke Bali Adfenture saja*” dan saat itu juga saksi meminta kepada *Mrs HEATHER MACK* Nomor telephone ibunya yang bernama *SHEILA ANN VON WIESE* dan saat itu sdr *Mrs HEATHER LOIS MACK* memberikan Nomor telephone ibunya dan nomor telephone *Mrs HEATHER LOIS MACK* dengan Nomor : +17087144610 dan +1708870460, setelah sdr *Mrs HEATHER MACK* memberikan nomor telephonenya saat itu juga saksi mencoba menghubungi ibu sdr *Mrs HEATHER LOIS MACK* namun tidak aktif begitu saksi kirim Email namun Email saksi tidak dibalas dengan adanya hal tersebut saksi merasa curiga atas gerak gerik kedua tamu tersebut dan kemudian saksi menghubungi Chef Securiry dan menyampikan “ *Ada barang barang tamu tidak boleh dipegang dan ditutup dengan sprai warna putih milik Hotel* , sambil menunggu kedatangan sdr *EKO MEI RIYANTO* saksi ngobrol dengan sdr *Mrs HEATHER LOIS MACK* dan sdr *Mrs HEATHER LOIS MACK* mengatakan kepada saksi “ *Ibunya menyuruh dia untuk membawa lagit tersebut ke Bali Adfinture dan Ibunya menunggu di Bali Adfinture* “dan saat itu sudah datang security yang bernama *MUDIAWAN* yang berada dibelakang saksi dan setelah itu sdr *Mrs HEATHER MACK* bertanya kepada saksi “ *Berarti kita tidak boleh pergi ni* “ kalau begitu kita ayo ke kamar dan setelah itu saksi melihat kedua tamu tersebut mengambil tiga buah koper yang sebelumnya sudah ditaruh didalam taksi kuwino tersebut dan seelanjutnya pergi ke kamar sedangkan barang yang ditaruh dibagasi taksi yang

Halaman 73 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan spray warna putih dibiarkan begitu saja dan beberapa saat kemudian datang sdr EKO MEI RIYANTO selaku Chef Securty dan saksi menceritakan kronologis kejadian tersebut dan setelah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada sdr EKO MEI RIYANTO saat itu saksi menuju kantor kerja saksi dan setibanya di Kantor/diofice saksi mendapat telephone dari sdr NYOMAN SUGIARTA sebagai Derector House Keping dan menyampaikan kamar 616 dan kamar 317 di Do Not Disturb Sign (tidak boleh masuk kamar) dan saat itu juga saksi mencoba menelepon kedua kamar tersebut tetapi tidak ada yang mengangkat telephone tersebut dan kemudian saksi menginformasikan kepada sdr I NYOMAN SUGIARTA bahwa telephone didalam kamar tersebut tidak ada yang mengangkat dan setelah itu saksi kembali ke loby dan diloby saksi masih melihat taksi Kowino tersebut masih ada dan saksi melihat ada dua orang Polisi Pariwisata dan pada waktu saksi berada diloby saksi mendapat telephone dari sdr AGUS JANUARTA selaku Chief Concierge menginformasikan kepada saksi bahwa ada 3 (tiga) buah koper kecil di taman depan Gourmand Delly dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi menghubungi sdr ARIFIN selaku Bell Man untuk mengambil ketiga koper tersebut untuk dibawa ke loby Hotel ST Regis dan saat itu juga sdr ARIFIN menelephone saksi dan mengatakan bahwa barang berupa koper tersebut milik kamar 616 dan saksi meminta kepada sdr ARIFIN untuk menunggu kedatangan saksi karena saksi mengetahui barang berupa koper tersebut kepunyaan kamar 616 dan setibanya dilokasi ditemukannya ketiga koper kecil tersebut ternyata ketiga koper kecil tersebut adalah milik kamar 616 dan yang sebelumnya saksi lihat dimasukan kedalam taksi Kowino Nomor lambung 085 oleh sdr Mrs HEATHER LOIS MACK bersama sama dengan sdr TOMMY SCHAEFER di loby Hotel St Regis tersebut dan saat itu saksi menghubungi sdr EKO MEI RIYANTO dan mengatakan bahwa diketemukan 3 (tiga) buah koper milik kamar 616 dan setelah itu sdr EKO MEI RIYANTO datang kemudian tanggung jawab tersebut saksi serahkan kepada sdr EKO MEI RIYANTO karena saat itu saksi mendapat telephone dari oprator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi diminta untuk datang ke kamar 710 sehingga kelanjutan perkembangan penemuan ketiga buah koper kecil tersebut saksi tidak ketahui.

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada sdr Mrs HEATHER LOIS MACK apakah barang yang dinaikan/dimasukan ke dalam bagasi taksi tersebut ikut diturunkan, dan saksi sempat melihat bercak darah yang ada pada barang tersebut.
- Bahwa Temuan bercak darah pada kain spray warna putih yang dipakai untuk membungkus barang yang dinaikan ke dalam bagasi taksi kowino tersebut sudah saksi sampaikan kepada sdr EKO MEI RIYANTO selaku Chief Security.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu sdr EKO MEI RIYANTO melakukan pemeriksaan atau tidak karena setelah saksi memberikan informasi kepada sdr EKO MEI RIYANTO saat itu saksi menuju office dan yang melakukan pemeriksaan terhadap barang yang mencurigakan adalah tanggung jawab pihak Security.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tindakan apa pun karena saat itu saksi sedang menghendak tamu lainnya namun saat itu sdr I NYOMAN SUGIARTA sempat mengatakan kepada saksi bahwa sdr I NYOMAN SUGIARTA akan masuk ke kamar 616 dan kamar 317 tersebut namun hasil pemeriksaan kamar tersebut saksi tidak ketahui.
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di office dimana sdr EKO MEI RIYANTO mengatakan kepada saksi bahwa barang yang dibungkus dengan kain spray warna putih milik Hotel ST Regis yang ada di dalam bagasi taksi Kowino tersebut ternyata sesosok manusia yang sudah meninggal dan berada di dalam koper.
- Bahwa sdr YOGI menginformasikan kepada saksi bahwa ibunya Mrs HEATHER LOIS MACK datang ke loby sekira pukul 03.40 wita mencari anak perempuannya yang bernama Mrs HEATHER LOIS MACK dan tidak lama kemudian Mrs HEATHER LOIS MACK datang ke Loby dan ketemu sama ibunya dan saat itu terjadi percetakan atau cekcok dan setelah cekcok ibunya Mrs HEATHER LOIS

Halaman 75 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACK bersama sama dengan Mrs HEATHER LOIS MACK masuk kamar.

- Bahwa Sdr Mrs SHEILA ANN VON WIESE dan anaknya yang bernama Mrs HEATHER LOIS MACK cek in di Hotel ST Regis pada tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 wita dan rencanya menginap di Hotel St Regis sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari sdr YOGI bahwa sdr TOMMY SCHAEFER *chek in* di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap dikamar 616 dan yang memboking kamar 616 melalui internet adalah sdri HEATHER LOIS MACK untuk dan atas nama Mr TOMMY SCHAEFER tersebut namun kamar yang ditempati oleh sdr TOMMY SCHAEFER belum dibayar dan menurut sdr HEATHER LOIS MACK sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya namun menurut keterangan sdr YOGI bahwa ibu sdr HEATHER LOIS MACK tidak mau membayar kamar tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mendengar sdr SHEILA ANN VON WIESE ribut atau cekcok dengan sdr. TOMMY SCHAEFER tersebut, Sdri SHEILA ANN VON WIESE dan anaknya yang bernama sdri HEATHER LOIS MACK berasal dari Negara Amerika begitu juga dengan sdr TOMMY SCHAEFER dan sdr TOMMY SCHAEFER akan cek out pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 11.45 dan selama di Hotel St Regis saksi tidak mendengar sdr SHEILA ANN VON WIESE ribut atau cekcok dengan sdr Ibu sdr TOMMY SCHAEFER tersebut dan menurut saksi hubungan sdr TOMMY SCHAEFER dengan sdri HEATHER LOIS MACK adalah berpacaran karena kedua orang tersebut masih muda dan perkiraan saksi sdr HEATHER LOIS MACK berumur kurang lebih 19 tahun sedangkan TOMMY SCHAEFER berumur kurang lebih 21 tahun.
- Bahwa saksi tidak dapat mengecek hal tersebut apakah sdri SHEILA ANN VON WIESE bersama sama dengan anaknya yang bernama sdri HEATHER LOIS MACK begitu juga dengan TOMMY SCHAEFER dapat keluar dari kamarnya untuk sarapan pagi yang dimulai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 11.00 wita, Adapun cirri cirri sdr HEATHER LOIS MACK adalah umur kurang lebih 19 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 Cm, kulit sawomatang , rambut kriting panjang warna hitam, pada waktu menaruh barang didalam bagasi taksi mengenakan baju kaos warna putih celana pendek warna hitam sedangkan ciri cirri dari sdr TOMMY SCHAEFER adalah sebagai berikut Umur kurang lebih 21 tahun tinggi badan kurang lebih 190 cm, kulit coklat kehitaman , rambut kribu pendek pada waktu menaruh barang didalam bagasi taksi mengenakan jaket , mengenakan topi.

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada sdr HEATHER LOIS MACK dan menanyakan kenapa ada darah di Spray tersebut dan sdr HEATHER LOIS MACK menjawabnya “ *Bukan Darah itu bekas Make Up* “.
- Saksi menerangkan bahwa mendapat informasi dari Sdr ANI PURWANTI bahwa yang memesan kamar adalah Sdr HEATHER LOIS MACK melalui internet tertanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita kemudian Sdr HEATHER LOIS MACK turun ke Reception Hotel dilayani oleh Sdr ANI PURWANTI (GSA) untuk memberitahukan bahwa Kamar tersebut dipesan untuk keluarganya an. TOMMY SCHAEFER.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. TOMMY SCHAEFER sudah Chek in tertanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 Wita yang saat itu di Handle oleh Sdr SONNY ANDARA selaku GSA dan diantar ke kamar oleh Sdr AGUS ARY SAPUTRA selaku Butler dan saat Chek in SONY ANDARA meminta passpor Sdr TOMMY SCAEFER untuk di Photo Copy dan Photo Copy Passpor tersebut di simpan di File Pront office.
- Bahwa saksi masih mengenalinya dengan baik poto Copy Pass fort an. TOMMY SCHAEFER Nomor : 518203439 yang ditunjukan inilah yang disimpan di File Pronofis Hotel St Regis saat Sdr TOMMY SCHAEFER Chek In.
- Bahwa saksi melihat langsung Sdr TOMMY SCHAEFER bersama Sdr HEATHER LOIS MACK mendorong troli yang berisikan koper dibungkus seprai warna putih dan diatasnya terdapat tiga buah koper

Halaman 77 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ukurannya lebih kecil di belakang taksi di depan lobby di tempat pemberhetian mobil dan juga melihat langsung mereka berdua mengangkat koper yang terbungkus seprai warna putih kedalam bagasi taksi.

- Bahwa saksi mempunyai kecurigaan karena karyawan hotel menawarkan bantuan untuk mengangkat koper ke taksi namun semuanya ditolak dan saksi juga melihat ada bercak darah di seprai pembungkus koper dan saat saksi tanyakan kepada Sdri HEATHER LOIS MACK “ itu darah ya ? dalam bahasa inggris dijawab Sdri HEATHER LOIS MACK “ bukan itu bekas make up “ .
- Saksi menerangkan bahwa masih mengenalinya dengan baik Sdr TOMMY SCHAEPER yang menginap di kamar 616 dan Sdri HEATHER LOIS MACK yang memesan kamar 616 dan menginap di kamar 317 bersama ibunya yang bernama SHEILA ANN VON WIESE (korban pembunuhan) dan mereka berdua yang menaikan koper kedalam bagasi taksi yang ternyata koper tersebut setelah di cek di Polsek Kuta Selatan ternyata berisi mayat yang ternyata mayat tersebut adalah Sdri SHEILA ANN VON WIESE.
- Bahwa saksi menerangkan pada umumnya sama namun yang membedakan adalah pemandangan kamar di 317 adalah pemandangan taman sedangkan di kamar 616 pemandangan ke laut, kamar 317 level Platinum untuk keanggotaan SPG (Starwood Preferred Guest) sedangkan kamar 616 level tamu biasa dan karena itulah di kamar 317 tempat buah lebih besar terbuat dari kayu sedangkan di kamar 616 tempat buahnya lebih kecil terbuat dari piring kaca bentuk persegi empat dengan gagang stain less.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenalinya dengan baik pecahan tersebut adalah pecahan piring tempat buah yang di kamar 616 dan gagang tempat buah stainless tersebut tempat gagang buah di kamar 317 namun seharusnya ada lilitan tali rotan di gagangnya.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenalinya kunci kamar yang berbentuk tersebut yang ditemukan oleh Security an. I GUSTI NGURAH DARMADI PADA tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 Wita didepan pintu kamar 317 dan diserahkan ke pada SONNY ANDARA dan setelah di cek melalui sistem computer kunci ternyata kunci tersebut adalah kunci kamar 317 yang masih berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan memang kunci kamar berbentuk kartu tersebut adalah milik kamar 317 otomatis kunci kamar tersebut bisa dipakai membuka pintu kamar tersebut dari luar.
- Bahwa saksi masih mengenalinya kunci kamar yang berbentuk kartu yang dalam keadaan robek tersebut adalah kunci kamar hotel St Regis namun kalau sudah rusak seperti itu tidak bisa di cek dan tidak bisa diketahui kamar berapa pemilik kunci tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenalinya taksy yang ditunjukkan inilah bagasinya di isi koper yang terbungkus seprai warna putih oleh Sdr TOMMY SCHAEFER bersama Sdri HEATHER LOIS MACK.
- Bahwa saksi masih mengenalinya koper tersebut yang saksi lihat terbungkus seprai yang dinaikan kedalam bagasi oleh Sdr TOMMY SCHAEFER bersama Sdri HEATHER LOIS MACK.
- Bahwa saksi masih mengenalinya seprai tersebut yang dipakai membungkus koper tersebut yang dinaikan kedalam bagasi oleh Sdr TOMMY SCHAEFER bersama Sdri HEATHER LOIS MACK.
- Bahwa saksi masih mengenalinya ketiga loper tersebut yang saksi lihat dibawa oleh Sdr TOMMY SCHAEFER bersama Sdri HEATHER LOIS MACK saat mau naik taksi namun karena saksi Tanya masalah pembayaran hotelnya kemudian mereka berdua mengatakan akan kembali ke kamar namun ternyata mereka berdua menaruh tiga koper tersebut di taman depan Gourmand Deli di sebelah kiri dari tangga lobby.
- Bahwa saksi melihat langsung Sdr TOMMY SCHAEFER bersama Sdri HEATHER LOIS MACK menaruh ketiga koper tersebut tidak ada namun yang melihat ketiga koper tersebut sudah di tempat tersebut adalah Sdr JULIEN BARDEET namun setelah saksi melihat ketiga koper tersebut saksi tahu ketiga koper tersebut adalah kepunyaan Sdr TOMMY SCHAEFER bersama Sdri HEATHER LOIS MACK.

Halaman 79 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi tidak mungkin orang bisa naik ke balkon kamar 317 dan masuk kamar 317 melalui balkon tersebut karena tempatnya tinggi.
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa koper-koper dibawa adalah dibawa oleh terdakwa TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK dan selanjutnya saksi menghubungi Pak Eko, dan selanjutnya Pak Eko yang menangani;
- Bahwa kamar 616 berada dilantai 6, ocean view, tempat buahnya dari kaca dan bertangkai stainles sedangkan kamar 317 berada di lantai 3 merupakan suite dan tempat buahnya dari bahan kayu dan lebih besar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. **I GEDE AGUS SONNY ANDARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang mencek in kan terdakwa TOMMY SCHAEFER ;
- Bahwa terdakwa TOMMY SCHAEFER cek in pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 pagi dini hari;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan setelah mendapatkan informasi dari seorang karyawan Hotel ST. Regis yang namanya saksi sudah lupa yang mengatakan bahwa tamu Hotel kamar 317 yang tadi malam komplin telah ditemukan meninggal akan tetapi karyawan tersebut tidak mengetahui sebab tamu tersebut meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas korban yang merupakan penghuni kamar 317 sebagaimana tertera dalam daftar tamu inhouse yaitu bernama Sdri. SHEILA ANN VON WIESE jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Amerika Serikat sedangkan pelaku pembunuhannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selaku keryawan Hotel ST. Regis bagian FO saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu Sdri. SHEILA ANN VON WIESE yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penghuni kamar 317 yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Lobby Hotel ST. Regis. Pada saat itu awalnya Sdri. SHEILA ANN VON WIESE sempat datang ke lobby hotel dan melaporkan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan putri perempuannya adapun yang pertama menerima laporan tersebut adalah teman saksi yakni Sdr. YOGI KUMARA. Tidak lama kemudian saksi yang saat itu berada didalam ruangan operator ditemui oleh sdr. YOGI KUMARA yang menanyakan perihal kamar 317 yang memiliki dua reservasi yakni 317 dan kamar 616 selanjutnya saksi membenarkan pertanyaan sdr. YOGI KUMARA yang meminta saksi untuk menjelaskan kepada Sdri. SHEILA ANN VON WIESE, setelah mendengar penjelasan dari saksi bahwa putrinya yakni Sdri. HEATHER LOIS MACK telah memesan kamar 616 dengan menyertakan nomor kartu kredit milik sdr. SHEILA ANN VON WIESE yang berarti kamar tersebut akan dibayar oleh sdr. SHEILA ANN VON WIESE, mendengar pemberitahuan tersebut sdr. SHEILA ANN VON WIESE merasa kaget dan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memesan kamar tersebut. Tidak lama kemudian putri dari Sdri. SHEILA ANN VON WIESE yakni sdr. HEATHER LOIS MACK datang ke lobby menemui ibunya, karena melihat anaknya datang sendiri Sdri. SHEILA ANN VON WIESE “ bertanya kamu dari mana ? ” Sdri. HEATHER LOIS MACK menjawab “ Dari pantai “, kemudian Sdri. SHEILA ANN VON WIESE menanyakan kenapa Sdri. HEATHER LOIS MACK memesan kamar dan siapa yang akan membayar kamar tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut Sdri. sdr. HEATHER LOIS MACK menyatakan bahwa Sdr. TOMMY SCHAEFER sendiri yang akan membayar kamar tersebut dan keberadaan Sdr. TOMMY SCHAEFER disana untuk belajar, mendengar penjelasan tersebut Sdri. SHEILA ANN VON WIESE menuduh bahwa anaknya telah berbohong dan menyatakan bahwa sekembalinya ke Negeranya yakni Chicago putrinya tersebut dan Sdr. TOMMY SCHAEFER akan dipenjarakan atas penggunaan kartu kredit tanpa seijin Sdri. SHEILA ANN VON WIESE selaku pemilik kartu kredit. Mendengar pernyataan tersebut Sdri. HEATHER LOIS MACK menyatakan bahwa Sdri. SHEILA ANN VON WIESE tidak akan melakukan hal tersebut selanjutnya sdr.

Halaman 81 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEATHER LOIS MACK mengajak Sdri. SHEILA ANN VON WIESE untuk berbicara didalam kamar, kemudian kedua orang tersebut meninggalkan lobby hotel saksi tidak mengetahui kemana tujuannya. Sekitar Pukul 05.00 wita salah seorang security yang bernama sdr. NGURAH melaporkan kepada saksi bahwa yang bersangkutan telah menemukan kunci (berupa kartu) didepan kamar 317 setelah saksi cek ternyata kunci tersebut adalah kunci kamar 317 selanjutnya kunci tersebut saksi simpan di rak kunci.

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang menepati kamar 616 adalah seorang laki – laki warga negara Amerika yang bernama TOMMY SCHAEFER , saksi mengetahui oleh karena pada saat check in yaitu pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar Pukul 01.00 wita kebetulan saat itu saksi yang menerima check in sdr. TOMMY SCHAEFER . Sebagaimana SOP yang ada di hotel ST. Regis bahwa saat menerima tamu check in saksi meminta kepada sdr. TOMMY SCHAEFER untuk menyerahkan passport dan kartu kredit akan tetapi sdr. TOMMY SCHAEFER hanya menyerahkan passport dan menyatakan kamar akan dibayar oleh sdri. HEATHER LOIS MACK. Setelah mengcopy passport Sdr. TOMMY SCHAEFER dan menyerahkan kembali kepada Sdr. TOMMY SCHAEFER , Sdr. TOMMY SCHAEFER diantar menuju kamar oleh petugas Butler sdr. AGUS ARI dan barangnya dibawa oleh Bellman yaitu Sdr. PUSPA.
- Bahwa berdasarkan daftar booking yang ada bahwa sdr. TOMMY SCHAEFER hanya akan tinggal dikamar 616 selama satu hari dan seharusnya check out pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 Pukul 12.00 wita.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. **RANINDA SARAH PADMADAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi adalah Lobby Bulter dihotel ST. Regis dengan tugas menyambut tamu yang baru datang di hotel ST. Regis, mengarahkan dan memberikan penjelasan mengenai kondisi hotel ST. Regis kepada tamu yang baru datang dan memberikan pelayanan kepada tamu hotel yang akan meninggalkan hotel, tempat kerja saksi berada di Lobby Hotel ST. Regis.
- Bahwa pastinya saksi tidak tahu kapan dan dimanakah peristiwa pembunuhan sebagaimana laporan Sdr. EKO MEI RIYANTO tersebut terjadi dan saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar 14.40 wita setelah makan siang yang informasi tersebut saksi dengar dari salah seorang karyawan hotel yang namanya Sdri. ANI PURWATI bahwa benda mencurigakan yang disimpan oleh dua orang tamu hotel ST. Regis yaitu sdr. HEATHER LOIS MACK dan Sdr. TOMMY SCHAEFER yang beberapa saat sebelumnya saksi lihat dimasukkan kedalam bagasi taksi di Lobby hotel dengan dibungkus kain putih mirip seprai hotel ternyata berisi mayat perempuan yang kemudian diketahui adalah mayat dari Sdri. SHEILLA ANN VIN WIESE penghuni kamar hotel ST. Regis No. 317.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagaimana yang pernah saksi lihat dipassport korban pembunuhan tersebut bernama Sdri. SHEILLA ANN VIN WIESE, perempuan, 62 Tahun, kewarganegaraan Amerika Serikat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. HEATHER LOIS MACK adalah putri Sdri. SHEILLA ANN VIN WIESE yang mayatnya ditemukan didalam bagasi taksi Kowinu keduanya saksi ketahui sebagai tamu hotel ST. Regis yang menginap dikamar 317 sedangkan Sdr. TOMMY SCHAEFER saksi ketahui merupakan pacar dari Sdri. HEATHER LOIS MACK dan Sdr. TOMMY SCHAEFER merupakan penghuni kamar 616 Hotel ST. Regis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Sdri. SHEILLA ANN VIN WIESE (penghuni kamar 317 Hotel ST. Regis), dan bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap Sdri. SHEILLA ANN VIN WIESE.

Halaman 83 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku lobby bulter saksi sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan korban Sdri. SHEILLA ANN VIN WIESE penghuni kamar 317 sedangkan untuk putri dari korban dan pacarnya saksi sebelumnya memang pernah berinteraksi. Untuk Sdri. HEATHER LOIS MACK, saksi selaku lobby Bulter pertama kali berinteraksi dengannya yaitu pada tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 wita dimana Sdri. HEATHER LOIS MACK mendatangi lobby hotel yang kebetulan saat itu sedang bertugas, saat itu Sdri. HEATHER LOIS MACK mengatakan kepada saksi bahwa telah melakukan reservasi kamar selama satu hari atas nama dia sendiri untuk seorang temannya dan mengatakan bahwa temannya tersbeut akan datang tengah malam dari korea sekaligus Sdri. HEATHER LOIS MACK meminta saski untuk menkonfirmasi reservasi tersebut, setelah konfirmasi selanjutnya Sdri. HEATHER LOIS MACK meninggalkan lobby hotel, sedangkan dengan Sdr. TOMMY saksi sempat berinteraksi pada tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 11.45 Wita di Lobby Hotel St Regis Nusa Dua.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11. 45 wita saat itu saksi sedang menjalankan tugas selaku lobby bulter berdiri di lobby hotel ST. Regis, pada saat tersbeut saksi melihat Sdri. HEATHER LOIS MACK bersama dengan seorang laki – laki berkulit hitam yang kemudian saksi ketahui adalah Sdri. TOMMY SCHAEFER penghuni kamar 616 sedang berjalan menuju lobby depan sambil bersama – sama mendorong troli hotel. Adapun diatas troli tersebut saksi perhatikan ada tiga koper kecil sebanyak 3 buah dibagian atas dan paling bawah saksi lihat ada benda berukuran besar dibungkus kani putih mirip seprai hotel. Saat berpapasan dengan saksi, saksi sempat menawarkan bantuan untuk mendorong troli akan tetapi Sdri. . HEATHER LOIS MACK menolak dan saat itu Sdri. HEATHER LOIS MACK meminta agar dipanggilkan taksi yang mengatasmakan kamar 317, akan tetapi sepengetahuan saksi bahwa hari itu merupakan waktu check out untuk Sdr. TOMMY SCHAEFER penghuni kamar 616, kemudian saksi sampaikan bahwa Sdr. TOMMY SCHAEFER mendapat Fasilitas mobil gratis dari hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi meminta untuk dipesankan taksi , kemudian saksi pergi ke konter taksi untuk memesan taksi sedangkan Sdri. HEATHER LOIS MACK dan Sdr. TOMMY SCHAEFER beserta Troli yang berisikan barang menuju ke tempat Drop taksi . Pada saat yang bersamaan setelah melihat kedua orang tamu tersebut hendak pergi rekan saksi yakni sdr. ARIFIN selaku Bellman langsung menuju Front Office guna mengecek apa tamu tersebut sudah melakukan pembayaran apa belum, beberapa saat kemudian taksi nomor polisinya saksi lupa yang saksi pesan untuk Sdri. HEATHER LOIS MACK datang selanjutnya saksi sampaikan kepada Sdri. HEATHER LOIS MACK perihal taksi tersebut, mengetahui hal tersebut Sdri. HEATHER LOIS MACK dan Sdr. TOMMY SCHAEFER kemudian menurunkan koper kecil dari troli dan meletakkan dilantai selanjutnya keduanya bersama – sama mengangkat sebuah benda yang berukuran besar terbungkus kain putih yang kelihatannya berat, melihat hal tersebut saksi sempat untuk membantu mengangkat akan tetapi ditolak oleh Sdri. HEATHER LOIS MACK, pada saat itu juga Sdri. NIZEL dan Sdr. ARIFIN datang dan kemudian menghampiri kedua tamu tersebut yang terlihat dengan susah payah mengangkat benda yang terbungkus, Sdri. NIZEL juga sempat menawarkan diri untuk membantu namun ditolak , setelah berhasil memasukkan benda tersebut kedalam bagasi taksi beserta tiga buah koper kecil ditempat duduk taksi bagian belakang, bahwa saat Sdri. HEATHER LOIS MACK dan Sdr. TOMMY SCHAEFER mengangkat dan memasukan benda berukuran besar yang dibungkus kain putih mirip seprai hotel tersebut saksi sempat melihat bercak noda berwarna kecoklatan pada beberapa bagian kain tersebut, Sdri. NIZEL sempat menanyakan kepada Sdri. HEATHER LOIS MACK perihal tersebut dan Sdri. . HEATHER LOIS MACK menyatakan bahwa bercak tersebut merupakan bekas kosmetik. Selanjutnya Sdri. NIZEL bertanya kepada Sdri. . HEATHER LOIS MACK akan kemana kemudian dijawab bahwa yang bersangkutan bersama dengan pacarnya hendak pergi ke Elephant safari hotel untuk menjemput ibunya yang tinggal disana, Saat Sdri. NIZEL dan Sdri. HEATHER LOIS MACK berbicara Sdr.

Halaman 85 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY SCHAEFER sempat bertanya sebanyak dua kali dengan jeda 3 menit kepada saksi dan Sdr. ARIFIN apakah saksi memiliki rokok dan rokok bisa dibeli di boutique hotel. Saat itu saksi sempat mendengar pernyataan Sdri. HEATHER LOIS MACK yang menyatakan dalam bahasa inggris yang dalam bahas indonesianya “oke jika kalian ingin kami tinggal hingga ibu saksi datang maka saksi akan tetap tinggal , selanjutnya sdri. HEATHER LOIS MACK bersama dengan Sdr. TOMMY SCHAEFER menurunkan kembali tiga koper kecil yang sebelumnya telah dimasukan kedalam kabin taksi bagian belakang kemudian membawa serta dan mengaku akan kembali lagi guna mengambil benda yang terbungkus kain putih dalam bagasi taksi , saat itu sdr. HEATHER LOIS MACK sempat mengingatkan kepada kami semua untuk tidak menyentuh benda terbungkus kain putih karena merupakan pesanan dari ibunya. Setelah mengucapkan kata – kata tersbeut, Sdr. HEATHER LOIS MACK dan Sdr. TOMMY SCHAEFER segera meninggalkan kami di lobby hotel memasuki area hotel akan tetapi saksi tidak tahu pasti keman tujuannya. Kemudian saksi kembali melakukan tugasnya, sekitar satu jam kedua tamu tersebut tak kunjung datang hingga saksi melihat dua orang karyawan hotel ST. Regis yang namanya saksi lupa menarik tiga buah koper yang ada di bagasi taksi kemudian diturunkan lagi dan dibawa oleh Sdri. HEATHER LOIS MACK bersama dengan Sdr. TOMMY SCHAEFER , selanjutnya ketiga koper tersbeut dimasukan kembali ke dalam kain taksi dan oleh taksi dibawa ke kantor polisi, sekitar pukul 14. 40 wita setelah makan siang saksi baru mendapatkan informasi dari salah seorang karyawan hotel yang bernama Sdri. ANI PURWATI bahwa benda yang terbungkus kain putih tersbeut ternyata berisi mayat dari Sdri. SHEILA ANN VON WIESE penghuni kamar 317.

- Saksi tidak mengetahui kenapa Sdri. SHEILA ANN VON WIESE meninggal dunia.
- Sepengetahuan saksi berdasarkan laporan yang berisi kejadian pada malam sebelumnya yang sempat saksi baca , pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 wita sempat terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara korban dengan anaknya, pertengkaran tersebut terjadi karena Sdri. SHEILA ANN VON WIESE kaget dan marah dengan kedatangan Sdr. TOMMY SCHAEFER di hotel, menurut Sdri. SHEILA ANN VON WIESE Sdr. TOMMY SCHAEFER adalah pencuri.

- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa TOMMY SCHAEFER kelihatan resah dan mondar-mandir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa koper-koper yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. **I NYOMAN SUGIARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai direktur Housekeeping di Hotel St Regis.
- Bahwa berawal dari adanya info teman di FO yang menyatakan ada tamu yang cek out dengan membawa spreng hotel;
- Bahwa info tersebut dari Ibu Nizel;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diketemukan tamu yang menginap di Hotel ST. Regis Nusa Dua yang rencananya akan check out dari hotel, dan hal ketika saksi baru ketahui ketika saksi tiba di lobby hotel ST. Regis, saksi melihat adanya barang yang dibungkus dengan seprai warna putih yang berisi bercak darah milik hotel ST. Regis didalam bagasi belakang kendaraan taksi yang diparkir di lobby Hotel ST. Regis Nusa Dua yakni pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita.
- Bahwa seperti informasi yang saksi terima dari Sdri. NIZEL selaku Front Office Meneger, yang menerangkan bahwa pemilik barang yang dibungkus dengan sprai warna putih yang berisi bercak darah milik hotel St Regis, yang juga saksi lihat sendiri didalam bagasi belakang kendaraan taxi adalah tamu yang menginap di kamar 616 dan 317 di Hotel ST. Regis, dan saksi tidak tahu identitasnya.

Halaman 87 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada beberapa orang yang melihat serta mengetahui ada barang yang dibungkus dengan sprai warna putih yang berisi bercak darah dari milik Hotel St Regis Nusa Dua didalam bagasi belakang taxi adalah NIZEL (selaku(front office Manager), sopir taxi yang saksi tidak ketahui namanya, I KETUT SUARSANA (Asisten Housekiper), karyawan counter taxi yang saksi tidak ketahui namanya, dan kemudian datang EKO MEI RIYANTO (Chief Security).
- Bahwa pada saat saksi melihat serta mengetahui ada barang yang dibungkus dengan kain seprai warna putih yang berisi bercak darah milik Hotel St Regis Nusa Dua yang berada dalam bagasi belakang taksi, tamu atau pemilik barang yang ada di dalam bagasi kendaraan taxi sudah tidak ada, dan sesuai dengan informasi yang saksi terima bahwa tamu tersebut sudah pergi atau kembali ke kamarnya.
- Bahwa saksi tidak mengecek barang apa yang telah dibungkus oleh kain spreai warna putih yang berisi bercak darah milik hotel St Regis Nusa Dua yang ada didalam bagasi belakang kendaraan taxi tersebut, dan yang saksi lakukan adalah saksi melihat atau menengok secara dekat barang yang dibungkus dengan sprai warna putih yang berisi bercak darah, tetapi saksi tidak berani membukanya karena saksi takut nanti tamu pemilik barang tersebut kompline.
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. NIZEL dan I KETUT SUARSANA hanya menunggu tamu pemilik barang yang dibungkus dengan sprai warna putih yang berisi bercak darah milik Hotel St Regis Nusa Dua yang ada didalam bagasi belakang kendaraan taxi di lobby Hotel St Regis Nusa Dua, karena kurang lebih 30 menit tamu pemilik benda yang dibungkus spreai tersebut tidak datang selanjutnya saksi mengecek kamar 317, namun saat berada didepan kamar saksi melihat lampu merah menyala ditembok yang artinya tamu tidak boleh diganggu, dan pada kamar 616 hal yang sama juga terjadi, sehingga saksi mengejar EKO MEI RIYANTO mengecek rekaman CCTV di Office security Hotel ST. Regis.
- Bahwa sesuai yang saksi lihat serta ketahui setelah melihat rekaman CCTV di Office Security Hotel St Regis Nusa Dua, bahwa tamu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di kamar 317 dan 616 tidak ada masuk kedalam kamar, namun saksi melihat dalam rekaman CCTV ada 2 (dua) orang tamu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan berjalan didepan Dely (restoran kecil) dengan membawa 3 (tiga) buah tas koper, melihat didalam rekaman CCTV 2 (dua) orang tamu tersebut berjalan kearah Dely (restaurant kecil) saksi selanjutnya meminta ijin kepada EKO MEI RIYANTO untuk mengecek kembali ke kamar 317 dan kamar 616 dengan membuka pintu kamar dengan menggunakan master K kunci yang saksi pegang.

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke kamar 317 dan kamar 616 sendirian, saksi melihat di kamar 317 masih dalam keadaan rapi namun 4 (empat) buah bantal yang bisa ada didalam kamar tidak ada atau hilang, sedangkan pada kamar 616 keadaan berantakan, ada pecahan kaca tempat bauh dilantai kamar dan meja TV, sedangkan spreng dan bed cover telah hilang.
- Setelah saksi selesai melakukan pengecekan pada kamar 317 dan kamar 616, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO selaku Chief Security bahwa tamu yang menginap di kamar tersebut sudah tidak ada dikamarnya, lalu saksi kembali melakukan pengecekan di areal kebun dan saksi menemukan 3 (tiga) buah tas koper di kebun dan hasil tersebut saksi laporkan kembali kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO.
- Bahwa untuk ciri-ciri dari 1 (satu) orang laki-laki yang saksi lihat didalam rekaman CCTV adalah : tinggi lebih kurang 80 Cm, warna kulit agak gelap, sedangkan ciri-ciri 1 (satu) orang tamu perempuan adalah tinggi kurang lebih sekitar 165 cm, warna kulit agak putih, rambut kriting dan ciri lain saksi tidak ketahui.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengecek di computer yang ada di front office Hotel St Regis Nusa Dua, tamu yang menginap di kamar 317 adalah SHEILA ANN VON WIESE, umur : 62 tahun, jenis kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : USA, No. Pasport : 518203439, dan HEATHER LOIS MACK, umur : 19 tahun, jenis kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : USA, No. Pasport : 484444824, dan tamu yang menginap di kamar 616 adalah TOMMY SCHAEFER, umur : 21

Halaman 89 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : USA, No. Pasport : 518203439.

- Saksi menerangkan bahwa adapun korban tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan adalah : SHEILA ANN VON WIESE, umur : 62 tahun, jenis kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : USA, No. Pasport : 518203439.
- Bahwa isi dari kamar Hotel nomor 317 dan kamar hotel No. 616, adalah sama, dan didalam kamar hotel masing masing sudah disediakan berupa : handuk, sandal hotel, baju bathrobe (baju mandi), hanger (gantungan baju), Shoe Horn (untuk memakai sepatu), Coat brush (untuk membersihkan jas) dan dikamar mandi sabun odol sikat gigi.
- Bahwa saksi dapat jelaskan perbedaannya hanya tempat buah saja seperti kamar 317 tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kayu bentuknya kotak segi empat, tanpa gagang, sedangkan kamar Hotel No. 616 Hotel nomor 317 dan kamar hotel No. 616 tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : pecahan kaca warna bening kebiru-biruan, yang saksi temukan pecahan kaca tempat buah tersebut pada kamar 616, di depan TV kabinet di lantai dan sisanya diatas TV kabinet.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : tangkai stainless still tersebut yang digunakan sebagai gagang tempat buah (Fruit Basket).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TOMY SCHAFER, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HEATHER LOIS MACK, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa bekerja di hotel St Regis sejak tanggal 15 Januari 2008, sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa baru pertama kali terjadinya dugaan pembunuhan tersebut terjadi di hotel St Regis Nusa Dua Kuta Selatan Badung.
- Saksi menerangkan bahwa tidak bisa oaing lain masuk kedalam hotel, karena didepan ada get (pemeriksaan) sedangkan dibelakang ada security, dan tingginya bangunan hotel St Regis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

9. **ARIFIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sudah 6 tahun bekerja di Hotel St Regis Nusa dua dan saat ini bekerja disana sebagai bell boy;
- Bahwa Saksi mulai kerja di Hotel ST. Regis Nusa Dua sejak bulan Agustus 2008, pada saat itu sebagai Door Man, sekitar tahun 2009, saksi menjadi karyawan Bel Boy sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 saksi sedang bekerja, mulai dari jam 10.00 wita, yang tempat kerja saksi stand by di lobi hotel St. Regis, saat kerja bersama dengan saksi SARAH (Karyawan Butler), jam kerja saksi selesai jam 19.00 wita, tugas saksi membawa barang tamu yang cek in maupun cek out dari hotel di Hotel St. Saint Regis, dan biasanya tamu akan kebagian reseptionis untuk registrasi kemudian saksi membawakan barang bawaan tamu dengan menggunakan troli menuju kamar yang akan ditempati tamu tersebut, jika tamu cek out maka saksi juga yang mengambil barang bawaan tamu kamar dan membawakan kelobi dengan menggunakan troli, dan biasanya ditelepon dulu dari tamu agar saksi datang kekamarnya nuntuk mengantar barang.
- Saksi tidak kenal dengan tamu TOMY SCAEFER dan tamu HEATHER LOIS MACK.
- Saat ditunjukan fototamu TOMY SCAEFER dan tamu HEATHER LOIS MACK kepada saksi, saksi masih mengenalinya, saksi pernah melihat tamu tersebut di Lobi ST. Regis, jelas tamu tersebut menginap di Hotel St. Regis Nusa Dua, dan saksi baru tahu nama kedua tamu tersebut

Halaman 91 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



setelah diberitahukan oleh penyidik / pihak kepolisian mengetahui bahwa tamu laki-lakinya bernama TOMMY SCHAEFER dan tamu perempuannya bernama HEATHER LOIS MACK.

- Saksi melihat kedua tamu tersebut sedang mendorong troli, dan keduanya memegang pegangan troli, tamu tersebut berjalan sambil mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa saksi melihat bahwa diatas troli tersebut yang di dorong oleh kedua tamu tersebut jumlahnya 5 (lima) koper, masing – masing 1 (satu) buah koper ukuran besar dan 4 (empat) buah ukuran tanggung, saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meteran dari saksi berdiri dan saksi juga mendakati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri bahwa saksi akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun tamu perempuan menolak untuk dibantu, dan akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut.
- Bahwa saksi melihat salah satu koper ukuran besar yang tertutup dengan kain seprai warna putih, dan kain seprai tersebut adalah milik hotel yang ada di kamar Hotel, dan saksi tidak melihat bercak atau noda darah pada kain seprai tersebut, karena setahu saksi koper yang paling besar ada ditumpukan paling bawah sehingga terhalang oleh koper-koper lain.
- Saksi melihat kedua tamu tersebut menaikkan koper – koper itu kedalam taksi kowinu lambung No. 085 yang sudah menunggu di depan Lobi Hotel, pada saat itu saksi sempat mau membantu namun tidak perbolehkan oleh kedua tamu tersebut sehingga saksi menjauh, dan pada saat itu saksi ada pekerjaan lain yang saksi kerjakan.
- Saksi melihat koper ukuran besar ditaruh dibagasi belakang, termasuk 1 (satu) buah koper ukuran tanggung, sedangkan 3 koper ukuran kecil ditaruh di atas jok tempat duduk belakang taksi .
- Yang saksi ketahui tamu laki – laki yang bernama TOMY SCHAEFER tersebut menempati kamar No. 616, saksi mengetahui hal itu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat data bahwa tamu di kamar 616 belum melakukan pembayaran.

- Sepengetahuan saksi tamu perempuan yang bernama HEATHER LOIS MACK menempati kamar No. 317, saksi tidak mengetahui bersama siapa tinggal di kamar No. 317 tersebut.
- Saksi tidak tahu dikamar berapa tamu yang bernama Sdri SHEILA ANN VON WIESE tinggal, termasuk bersama siapa tamu tersebut tinggal dikamar, kapan Chek In dan Chek Outnya.
- Bahwa saksi mengetahui ada tamu asing meninggal dunia di Hotel St. Regis karena mendapat informasi dari Polisi, ada tamu asing meninggal dunia diduga di bunuh, dan baru saksi mengetahui tamu yang meninggal tersebut bernama SHEILA ANN VON WIESE yang menempati kamar 317 di Hotel St. Regis Nusa Dua, dan yang diduga pelakunya tamu an. TOMY SCAEFER yang menempati kamar 616.
- Saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna silver ukuran besar, yang saksi lihat diatas troli dan troli tersebut di dorong oleh tamu an. TOMY SCAEFER dan tamu an. HEATHER LOIS MACK.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. **I PUTU ADI MARTHA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- BAhwa saksi bekerja di Hotel St Regis Nusa dua sebagai engineering;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut secara pastinya saksi tidak tahu namun saksi mendapat informasi berawal tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wita saksi dipanggil oleh atasan saksi di hotel tempat saksi bekerja an. I WAYAN WIRANTAJA disuruh untuk ke Kantor security Hotel St. Regis untuk melihat rekaman CCTV terkait dengan tamu yang kabur karena tidak membayar kamar dan setelah saksi cek di rekaman CCTV terlihat ada dua orang tamu laki

Halaman 93 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan perempuan jalan dengan cepat ke arah Villa 917 dan keluar dari areal hotel selanjutnya setelah itu saksi mendapatkan informasi kembali dari atasan saksi bahwa ada tamu yang menaikan koper yang terbungkus kain putih ke dalam bagasi Taksi namun karena karyawan Hotel curiga dengan koper tersebut kemudian di laporkan ke Polsek dan Taksi diarahkan / diantar ke Polsek Kuta Selatan ternyata di Polsek ketika dibuka koper tersebut berisi mayat perempuan warga Negara asing dan mayat itu diduga korban pembunuhan.

- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut, atas perintah atasan yaitu I WAYAN WIRANTAJA untuk mengecek rekaman seluruh CCTV yang merekam kejadian di Lobby Hotel St. Regis sebelum kedua tamu yang menaikan koper ke bagasi taksi.
- Bahwa di Hotel St Regis terdapat 93 (Sembilan puluh tiga) unit Camera CCTV dengan 7 (tujuh) monitor dan 7 Unit CPU berikut alat perekamnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ketujuh monitor CCTV dan ketujuh Unit CPU berikut alat perekamnya terletak di Kantor Security Lantai 1 Hotel St. Regis terhubung dengan CCTV Camera yaitu :
 1. Monitor 1 berikut Unit CPU berikut alat perekamnya terhubung dengan:
 - a. Camera yang terletak di dalam Elevator tamu no 1 yang berfungsi memantau tamu didalam Elevator .
 - b. Camera yang terletak di Reception Lobby yang berfungsi memantau tamu yang sedang registrasi di Lobby.
 - c. Camera yang terletak di depan Elevator Lobby yang berfungsi untuk memantau tamu yang keluar dan masuk ke Lobby.
 - d. Camera yang terletak di depan Lugage Store (ruang penyimpanan koper tamu sementara) yang berfungsi untuk memantau siapa yang masuk ke Lugage Stor.
 - e. Camera yang terletak di dalam Elevator tamu no 2 unit yang berfungsi memantau tamu didalam Elevator .
 - f. Camera yang terletak didalam safety box yang berfungsi untuk memantau orang yang masuk ke dalam safety box room.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Camera yang terletak di Rain Forest Gate yang berfungsi untuk memantau mobil yang memasuki dan keluar lobby.
 - h. Camera yang terletak di Main Gate In yang berfungsi untuk memantau tamu yang masuk ke area hotel dari depan.
 - i. Camera yang terletak di concierge lobby untuk memantau tamu/orang yang berada di area concierge.
 - j. Camera didepan staff elevator lobby yang berfungsi untuk memantau staff yang akan menuju lobby atau keluar lobby.
 - k. Camera yang terletak di dalam front office yang berfungsi untuk memantau orang yang memasuki ruangan front office.
 - l. Camera yang terletak di depan kingcole bar yang berfungsi untuk memantau tamu atau staff yang melewati kingcole bar.
2. Monitor 2 berikut Unit CPU berikut alat perekamnya terhubung dengan:
- a. Camera didepan staff lift lantai 1 yang berfungsi untuk memantau staff yang memasuki dan keluar lift.
 - b. Camera didepan staff lift lantai 2 yang berfungsi untuk memantau staff yang memasuki dan keluar lift.
 - c. Camera didepan staff lift lantai 3 yang berfungsi untuk memantau staff yang memasuki dan keluar lift.
 - d. Camera didepan staff lift lantai 5 yang berfungsi untuk memantau staff yang memasuki dan keluar lift.
 - e. Camera didepan staff lift lantai 6 yang berfungsi untuk memantau staff yang memasuki dan keluar lift.
 - f. Camera didepan lift tamu lantai 1 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang memasuki dan keluar lift.
 - g. Camera didepan lift tamu lantai 2 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang memasuki dan keluar lift.
 - h. Camera didepan lift tamu lantai 3 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang memasuki dan keluar lift.
 - i. Camera didepan lift tamu lantai 5 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang memasuki dan keluar lift.
 - j. Camera didepan lift tamu lantai 6 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang memasuki dan keluar lift.

Halaman 95 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Camera didepan kamar 618 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang masuk kearah kamar 618,619,620,621,622 dan 623 dari arah utara.
 - l. Camera didepan kamar 623 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang masuk kearah kamar 618,619,620,621,622 dan 623 dari arah selatan.
 - m. Camera yang terletak di tangga emergency lantai 5 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang naik maupun turun tangga menggunakan tangga emergency.
 - n. Camera yang terletak di tangga emergency lantai 6 yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang naik maupun turun tangga menggunakan tangga emergency.
 - o. Camera yang terletak di staff elevator no 1 yang berfungsi untuk memantau tamu atau staff yang menggunakan elevator untuk naik maupun turun.
 - p. Camera yang terletak di staff elevator no 2 yang berfungsi untuk memantau tamu atau staff yang menggunakan elevator untuk naik maupun turun.
3. Monitor 3 berikut Unit CPU berikut alat perekamnya terhubung dengan :
- a. Camera didepan post parkir security yang berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang memasuki dan keluar hotel.
 - b. Camera didepan ruangan LPG yang berfungsi untuk memantau staff,supplier dan tamu yang melewati ruangan LPG menuju keloading dock atau keluar.
 - c. Camera belakang villa 701 yang berfungsi untuk memantau staff atau tamu yang mengarah ke wedding chapel dan keluar menuju loding dock(tempat penerimaan barang).
 - d. Camera didepan loading dock 1 yang berfungsi untuk memantau staff/supplier yang memasuki dan keluar area tempat penerimaan barang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Camera didepan loading dock 2 yang berfungsi untuk memantau staff/supplier yang memasuki dan keluar area tempat penerimaan barang .
- f. Camera didepan HRD office yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang memasuki dan keluar ruangan HRD(Human recources Director).
- g. Camera di dalam HRD office yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang memasuki dan keluar ruangan HRD.
- h. Camera didepan general store (penyimpanan makan) berfungsi untuk memantau tamu,supplier dan staff yang memasuki dan keluar general store.
- i. Camera didalam IT room yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang berada didalam Ruangan IT (information and technology).
- j. Camera didepan corridor menuju accunting office yang berfungsi untuk memantau supplier,tamu dan staff yang memasuki dan keluar ruangan accunting.
- k. Camera yang terletak di depan general cashier (petugas pembayaran)yang berfungsi untuk memantau supplier, tamu dan staff yang masuk ke dalam general Cashier.
- l. Camera didepan Compresor room yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang masuk kedalam compressor room atau menuju lantai 2(boneka restaurant)
- m. Camera yang terletak di buttler preparation yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang sedang berada didalam ruangan buttler.
- n. Camera yang terletak di depan staff locker yang berfungsi untuk memantau tamu/staff yang melewati corridor didepan locker atau akan memasuki locker.
- o. Camera yang terletak di corridor house keeping yang berfungsi untuk memantau tamu atau staff yang memasuki atau keluar dari office house keeping,engineering dan laundry.
- p. Camera yang terletak di accunting store yang berfungsi untuk memantau tamu atau staff yang berada didalam accunting store.

Halaman 97 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Monitor 4 berikut Unit CPU berikut alat perekamnya terhubung dengan :
- Camera yang terletak didepan pantai 917 yang berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang berada didepan pantai villa 917.
 - Camera didepan yang terletak didepan villa 917 yang berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang melewati villa 917 yang menuju ke pantai(timur) atau ke tropical park(barat);
 - Camera yang terletak didepan pantai 712 yang berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang berada didepan pantai villa 712 atau melewatinya.
 - Camera didepan spa reception yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang memasuki dan keluar area spa.
 - Camera yang terletak didepan voyer deli no 1 yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang memasuki dan keluar area deli (tempat jual makanan) .
 - Camera didepan voyer ballroom yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang berada di area voyer ballroom tepatnya diluar ballroom .
 - Camera yang terletak di parkir sepeda motor yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang memasuki dan keluar area parkir sepeda motor.
 - Camera yang terletak didalam laboutique (tempat pembelian pakaian atau souvenir st.regis) berfungsi untuk memantau tamu,supplier dan staff yang memasuki dan keluar Laboutique.
 - Camera yang terletak di area parkir mobil berfungsi untuk memantau supplier,tamu dan staff yang masuk dan keluar area parkir mobil.
 - Camera yang terletak di circular pond yang berfungsi untuk memantau supplier,tamu dan staff yang akan menuju ke spa, arah 2 bed lagoon villa dan 1 bed lagoon villa.
 - Camera yang terletak di main gate out yang berfungsi untuk memantau supplier, tamu dan staff yang keluar dari hotel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Camera yang terletak di baseman parkir yang berfungsi untuk memantau tamu, staff dan supplier keluar atau masuk kedalam baseman parking.
 - m. Camera yang terletak di depan elevator corridor Laboutique yang berfungsi untuk memantau tamu, staff dan supplier keluar atau masuk kedalam elevator atau yang menuju laboutique.
 - n. Camera yang terletak didepan voyer deli no 1 yang berfungsi untuk memantau tamu, staff atau supplier yang memasuki dan keluar area deli (tempat jual makanan) .
 - o. Camera yang terletak di area wedding chapel yang berfungsi untuk memantau tamu, staff atau supplier yang berada di area wedding chapel (tempat pernikahan an event).
 - p. Camera yang terletak di voyer ballroom no 2 yang berfungsi untuk memantau tamu atau staff yang berada di area voyer ballroom no 2.
5. Monitor 5 berikut Unit CPU berikut alat perekamnya terhubung dengan :
 - a. Camera yang terletak didalam library yang berfungsi untuk memantau staff, supplier atau tamu yang berada didalam library room.
 - b. Camera didepan yang terletak diluar CLC (childrent lernng center) yang berfungsi untuk memantau staff, supplier atau tamu yang berada di area CLC tepatnya dihalamannya.
 - c. Camera yang terletak di dalam reception CLC yang berfungsi untuk memantau staff, supplier atau tamu yang berada didalam reception area.
 - d. Camera didalam music room CLC yang berfungsi untuk memantau tamu, staff atau supplier yang berada didalam music room.
 - e. Camera yang terletak didepan corridor spa no1 yang berfungsi untuk memantau tamu, staff atau supplier yang memasuki dan keluar spa area.

Halaman 99 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Camera yang terletak didepan corridor spa no 2 yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang memasuki dan keluar spa area.
- g. Camera yang terletak di depan spa yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang memasuki dan keluar area spa.
- h. Camera yang terletak di pantai wedding chapple berfungsi untuk memantau tamu,supplier dan staff yang berada diarea pantai wedding chapple.
- i. Camera yang terletak di tangga emergency lantai 1 berfungsi untuk memantau supplier,tamu dan staff yang naik dan turun tangga emergency.
- j. Camera yang terletak di tempat makan CLC yang berfungsi untuk memantau supplier,tamu dan staff berada didalam tempat makan CLC area.
- k. Camera yang terletak di dalam luggage store yang berfungsi untuk memantau supplier, tamu dan staff yang berada didalam luggage store.
- l. Camera yang terletak di dalam pum room yang berfungsi untuk memantau staff dan supplier yang berada didalam pump room (ruang pompa dan mesin)
- m. Camera yang terletak di art room CLC (tempat gambar atau tempat seni) berfungsi untuk memantau tamu,staff dan supplier yang berada didalam ruangan seni CLC area.
- n. Camera yang terletak didalam office security yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang memasuki dan keluar area security office .
- o. Camera yang terletak di utara the dulang no 1 yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang melewati jalan menuju residence villa atau ke spa.
- p. Camera yang terletak di utara the dulang no 2 yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang melewati jalan menuju residence villa atau ke spa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Monitor 6 berikut Unit CPU berikut alat perekamnya terhubung dengan :

- a. Camera yang terletak didepan pantai 720 berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang berada didepan pantai 720.
- b. Camera yang terletak didepan pantai 719 berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang berada didepan pantai 719.
- c. Camera yang terletak didepan villa 720 kanan yang berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang berada didepan villa 720.
- d. Camera yang terletak didepan villa 720 kiri berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang berada didepan villa 720
- e. Camera yang terletak didepan villa 821 kanan yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier melewati villa 821 ke arah 822,823,825,826,915,916,917..
- f. Camera yang terletak didepan villa 821 kiri yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang melewati villa 821 ke arah 820,819,818,817,816,815.
- g. Camera yang terletak di dalam laboutique yang berfungsi untuk memantau tamu,staff atau supplier yang berada didalam laboutique(tempat penjualan souvenir dan pakaian st.regis bali)
- h. Camera yang terletak di corridor laboutique berfungsi untuk memantau tamu,supplier dan staff yang yang melewati corridor didepan laboutique.
- i. Camera yang terletak di circular pond ke arah barat(spa) berfungsi untuk memantau supplier,tamu dan staff yang menuju spa.

7. Monitor 7 berikut Unit CPU berikut alat perekamnya terhubung dengan :

- a. Camera yang terletak didepan Porthecoser berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang akan naik dan turun dari mobil ketika check in atau check out.

Halaman 101 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Camera yang terletak didepan lobby berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu masuk maupun keluar lobby.
- c. Camera yang terletak didepan reception yang berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang berada di area reception.
- d. Camera yang terletak di grand staircase lobby yang berfungsi untuk memantau staff,supplier atau tamu yang akan turun ke ballroom atau naik ke lobby.
- Bahwa cara saksi melakukan pengecekan CCTV tersebut yaitu dengan cara membuka hasil rekaman dari CPU dan melihatnya di monitor serta selanjutnya meng Copy di Flas Disc.
- Bahwa dalam monitor terlihat tanggal, bulan dan tahun serta jamnya namun apabila di copy ada yang salah satu Camera yang hasilnya tidak terlihat tanggal, bulan dan tahun serta waktunya di copy an. yaitu camera yang di Monitor 7
- Bahwa yang saksi cek rekamannya dari Camera CCTV monitor 1 yang terletak di Areal Lobby Hotel dan di dalam Elavator tamu, camera CCTV monitor 2 yang terletak di lantai 3 dan enam, camera CCTV monitor 7 yang terletak di depan Lobby Hotel dan di Reception, camera monitor 5 yang terletak depan Labutik, depan Dely dan Circular pond , dan camera CCTV monitor 4 yang terletak di depan Villa 820 dan 821 itu semu rekama CCTV dari tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014.
- Bahwa dari tayangan CCTV tersebut jelas saksi melihatnya dan juga gerak geriknya / aktifitasnya yang terekam CCTV.
- Bahwa dapat saksi jelaskan : sebelum saksi menjabarkan hasil CCTV, saksi menginformasikan pada server CCTV Hotel ST Regis terdapat perbedaan selisih waktu dimana :
 - Monitor 1 dengan monitor 2 selisih waktunya sekitar 4 menit
 - Monitor 1 dengan monitor 5 selisih waktunya sekitar 2 menit
 - Monitor 5 dengan monitor 2 selisih waktunya sekitar 2 menit
 - Monitor 7 dengan monitor 1 selisih waktunya sekitar 3 menit
 - Monitor 7 dengan monitor 2 selisih waktunya sekitar 2 menit
 - Monitor 7 dengan monitor 5 selisih waktunya sekitar 5 menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor 4 dengan monitor 5 selisih waktunya sekitar 15 menit

1. Tanggal 09 Agustus 2014

- Pukul 13.44.40 Wita terlihat korban SHEILA ANN VON WIESE dan anaknya HEATHER LOIS MACK tiba di lobby Hotel StRegis terekam oleh camera 1 Monitor 7 yang terletak di Lobby depan.(1)
- Pukul 13.46.00 Wita terlihat korban SHEILA ANN VON WIESE MACK dan anaknya HEATHER LOIS MACK melakukan Registrasi di reception terekam oleh camera 2 monitor 7 yang terletak di Reception.(2)
- Pukul 13.58.36 Wita terlihat korban SHEILA ANN VON WIESE MACK dan anaknya HEATHER LOIS MACK melakukan Resort tour ditemani petugas Butler yang terekam oleh Camera 4 Monitor 7 yang terletak di Grand Stair Case.(3)

2. Tanggal 12 Agustus 2014 :

- Pukul 00.43.50 Wita terlihat Sdr TOMMY SCHAEFER tiba di Lobby terekam oleh camera 1 monitor 7 yang terletak di depan Lobby.(4)
- Pukul 00.44.23 Wita Sdr TOMMY SCHAEFER melakukan Registrasi di Reception terekam oleh Camera 2 Monitor 7 yang terletak di Reception.(5)
- Pukul 00.57.17 Wita Belman mengantarkan koper milik sdr TOMMY SCHAEFER menuju lantai 6 ke arah kamar #616 terekam oleh kamera 2 monitor 2 yang terletak di Lantai 6.(6)
- Pukul 00.53.28 Wita terlihat Sdr TOMMY SCHAEFER diantar oleh AGUS ARY SAPUTRA menuju lantai 6 terekam camera 10 Monitor 1 yang terletak di dalam Elavator.(7)
- Pukul 00.57.39 Wita terlihat Sdr TOMMY SCHAEFER sampai di lantai 6 dan menuju kamar 616 terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(8)
- Pukul 01.17.32 Wita terlihat Sdr TOMMY SCHAEFER keluar dari arah kamar 616 dan masuk kedalam elevator yang terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(9)

Halaman 103 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 01.13.51 Wita terlihat Sdr TOMMY SCHAEFER masuk ke Elevator tamu dan menuju kelantai 1 keluar mengarah ke corridor deli terekam oleh Camera 10 monitor 1 yang terletak di dalam elevator.(10)
- Pukul 01.15.00 wita terlihat Sdr TOMMY SCHAEFER masuk kembali ke dalam elevator tamu tetapi lolos masuk mengarah ke corridor pool suite dan balik kembali memasuki elevator tamu terekam oleh kamera 10 monitor 1 yang terletak di didalam elevator.(11)
- Pukul 01.16.31 Wita Sdr TOMMY SCHAEFER tiba di depan elevator loby terekam oleh camera 8 monitor 1 yang terletak di depan Elevator lobby.(12)
- Pukul 01.16.40 Wita Sdr TOMMY SCHAEFER berjalan ke arah reception terekam oleh camera 13 monitor 1 yang terletak di depan King Cole Bar.(13)
- Pada pukul 01.16.45 Wita Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat di Reception bertemu dengan Sdr I GEDE AGUS SONY ANDARA terekam oleh camera 5 monitor 1 yang terletak di Reception.(14)
- Pada pukul 01.19.00 Wita Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat kembali balik dari arah reception terekam oleh camera 13 monitor 1 yang terletak di depan King Cole Bar.(15)
- Pukul 01.19.17 Wita Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat memasuki elevator lobby terekam oleh camera 8 monitor 1 yang terletak di dalam elevator.(16)
- Pukul 01.23.52 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari elevator menuju arah kamar 616 terekam oleh kamera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6(17)
- Pukul 01.53.47 Wita Sdri HEATHER LOIS MACK keluar dari arah kamar 317 menuju elevator tamu terekam oleh camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3.(18)
- Pukul 01.54.30 Wita Sdri HEATHER LOIS MACK keluar dari elevator dan menuju arah kamar 616 terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(19)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 02.22.44 Wita Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER keluar dari arah kamar 616 dan masuk ke dalam elevator tamu menuju lantai 3 kemudian Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER SCHAEFER masuk kembali ke elevator tamu tetapi Sdri HEATHER LOIS MACK keluar lagi di lantai 3 dan Sdr TOMMY SCHAEFER naik menuju lantai 6 ke arah kamar 616 terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6 dan camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3.(20)
- Pukul 02.44.50 Wita Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat kembali keluar dari arah kamar 616 menuju elevator ke lantai 3 terekam oleh camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3 dan camera 2 monitor 2 yang terletak lantai 6.(21)
 - Pukul 03.14.00 Wita Sdr TOMMY SCHAEFER dan Sdri HEATHER LOIS MACK datang dari arah kamar 317 menuju elevator tamu ke lantai 6 arah kamar 616 terekam oleh camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3 dan camera 2 monitor 2 yang terletak lantai 6.(22)
 - Pukul 03.25.25 wita korban SHEILA ANN VON WIESE MACK keluar dari kamar 317 menuju lobby terekam oleh kamera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3.(23)
 - Pukul 03.25.50 wita korban SHEILA ANN VON WIESE MACK sampai di lobby bertemu dengan Butler Agus dan Yogi Kumara terekam oleh camera 2 monitor 7 yang terletak di reception.(24)
 - Pukul 03.31.45 Wita Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER keluar dari arah kamar 616 menuju elevator ke lantai 3 ke arah kmar 317 dan balik kembali ke lantai 6 menuju kamar 616 terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6 dan camera 4 monitor 2 lantai 3.(25)
 - Pukul 03.34.00 wita korban SHEILA ANN VON WIESE MACK balik dari lobby menuju lantai 3 dan kembali lagi ke lobby pukul 03.36.00 terekam oleh camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3.(26)

Halaman 105 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 03.37.42 wita korban SHEILA ANN VON WIESE MACK terlihat di lobby bersama pak yogi dan disusul oleh anak nya Sdri HEATHER LOIS MACK terekam oleh camera 2 monitor 7 yang terletak di reception lobby.(27a)
- Pukul 03.39.45 Sdri HEATHER LOIS MACK datang dari lantai 6 kamar 616 menuju lantai 3 dan mencari ibunya di lobby terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak 6 dan camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 2 (27.b)
- Pukul 03.44.13 wita terlihat Sdr TOMMY SCHAEFER keluar dari arah kamar 616 memasuki elevator terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak dilantai 6.(28)
- Pukul 03.45.00 (perbedaan waktu 2 menit dari monitor 2) Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari elevator corridor laboutique menuju arah gourmand deli yang terekam dicamera 13 monitor 4.(29)
- Pukul 03.45.31 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari corridor laboutique dan menuju ke voyer deli yang terekam oleh camera 5 monitor 4 yang terletak di voyer deli.(30)
- Pukul 03.47.30 terlihat Sdri HEATHER LOIS MACK dan korban SHEILA ANN VON WIESE menuju ke arah kamar 317 dari lobby terekam oleh camera 4 monitor 2 yang terletak dilantai 3.(31)
- Pukul 04.02.17 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat di area voyer deli sambil memainkan hand phone dan masuk ke arah corridor laboutique yang terekam oleh camera 5 monitor 4 yang terletak di voyer deli.(32)
- Pukul 04.11.06 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat berada di corridor laboutique dan akan naik ke elevator sambil memainkan hand phone terekam pada camera 13 monitor 4 yang terletak di corridor laboutique.(33)
- Pukul 04.14.14 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari elevator tamu lantai 6 menuju kearah kamar 616 yang terekam camera 2 monitor 2 yang terletak dilantai 6.(34)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 05.52.34 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari kamar 616 menuju tangga emergency yang terekam oleh kamera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(35)
- Pukul 05.52.42 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat di tangga emergency hanya melihat di belakang pintu terlihat oleh camera 6 monitor 2 yang terletak di tangga emergency lantai 6.(36)
- Pukul 05.52.43 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat setelah melihat di tangga emergency Sdr TOMMY SCHAEFER balik kembali ke arah kamar 616 yang terlihat pada camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(37)
- Pukul 06.24.47 Sdr, TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari arah kamar 616 menuju elevator. Yang terlihat pada camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(38)
- Pukul 06.20.53 (selisih waktu 4 menit) Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat didalam elevator dan keluar di area lobby yang terekam oleh camera 10 monitor 1 yang terletak di dalam elevator lobby.(39)
- Pukul 06.21.25 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat menuju area lobby dari elevator lobby yang terekam oleh camera 13 monitor 1 yang terletak di depan king cole bar.(40)
- Pukul 06.39.32 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat datang dari arah jembatan deli menuju voyer deli yang terekam camera 5 monitor 4 yang terletak di voyer deli.(41)
- Pukul 06.40.00 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat di corridor laboutique masuk ke dalam elevator yang terekam camera 13 monitor 4 yang terletak di corridor laboutique.(42)
- Pukul 06.43.17 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari elevator dan menuju arah kamar 616 yang terekam camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(43)
- Pukul 08.01.34 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari arah kamar 616 menggunakan tangga emergency terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6(44)

Halaman 107 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 08.01.44 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat turun melalui tangga emergency yang terekam kamera 6 monitor 2 yang terletak di tangga emergency (45)
- Pukul 08.04.02 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat kembali dari lantai 3 arah kamar 317 sambil membawa hand phone ke lantai 6 arah kamar 616 yang terekam camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3 camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(46)
- Pukul 08.25.20 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari kamar 616 sambil memegang hand phone dan balik lagi ke kamar 616 yang terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6.(47)
- Pukul 08.35.50 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari arah kamar 616 menuju tangga emergency seperti membawa sesuatu didalam baju dan menggunakan baju kaos dengan logo "ODOM 7" yang terekam camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6 dan camera 6 monitor 2 yang terletak di tangga emergency lantai 6.(48 a ,b)
- Pukul 08.36.19 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat datang dari arah tangga emergency menuju kamar 317 yang terekam camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3.(49)
- Pukul 08.37.47 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat bolak balik keluar dari arah kamar 317 menuju tangga emergency yang terekam camera no 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3(50)
- Pukul 08.39.24 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari tangga emergency lantai 2 dan masuk kedalam elevator lantai 2 yang terekam oleh camera 3 monitor 2 yang terletak di lantai 2.(51)
- Pukul 08.39.58 Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat keluar dari elevator lantai 6 dan masuk lagi ke tangga emergency yang terekam camera 2 monitor 1 yang terletak di lantai 6.(52)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 08.39.47 Sdr TOMMY SCHAEFER keluar dari tangga emergency menuju kearah kamar 317 yang terekam kamera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3.(53)
- Pukul 09.52.15 Sdri HEATHER LOIS MACK terlihat keluar dari lantai 3 menuju lantai 6 melalui tangga emergency dan balik lagi ke 317 menggunakan tangga emergency terekam pada camera 2, camera 4 dan camera 6 monitor 2.(54)
- Pukul 10.04.02 Sdri HEATHER LOIS MACK terlihat keluar dari kamar 317 menuju lantai 6 menggunakan tangga emergency dan balik kembali ke lantai 3 dengan membawa koper melalui elevator tamu yang terekam oleh camera 2 camera 4 dan camera 6 pada monitor 2.(55)
- Pukul 10.10.02 Sdri HEATHER LOIS MACK terlihat keluar dari kamat 317 menuju lobby melewati tangga lantai 3 dan balik kembali ke kamar 317 terekam dalam camera 4 monitor 1 yang terletak di lantai 3.(56)
- Pukul 10.27.32 Sdri HEATHER LOIS MACK terlihat mengambil trolley dengan sendirinya di lobby dan dibawa ke lantai 3 dengan menggunakan elevator lobby terekam dalam camera 8 yang terletak di depan elevator tamu dan camera 12 yang terletak di depan staff elevator lobby monitor 1.(57)
- Pukul 10.32.28 Sdri HEATHER LOIS MACK terlihat membawa trolley dari lobby menuju ke kamar 317 yang terekam di kamera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3.(58)
- Pukul 10.50.50 Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEPER membawa trolley yang berisikan koper dan bungkus kain putih ke lantai 6 yang terekam oleh camera 4 monitor 2 yang terletak di lantai 3.(59)
- Pukul 10.50.50 Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEPER terlihat didalam elevator membawa trolley berisi koper yang menuju ke lantai 6 terekam oleh camera 10 monitor 1 yang terletak di dalam elevator tamu.(60)

Halaman 109 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 11.03.48 Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat membawa kain putih yang dipegang oleh Sdr TOMMY SCHAEFER dan dibawa ke lantai 3 arah kamar 317 yang terekam oleh camera 2 yang terletak dilantai 6, camera 4 yang terletak di lantai 3 dan camera 6 yang terletak di tangga emergency di monitor 2.(61)
- Pukul 11.09.30 Sdr TOMMY SCHAEFER turun menggunkanan tangga emergency menuju lantai 2 dan naik elevator dari lantai 2 menuju lantai 6 dan keluar mengarah ke kamar 616 yang terekam oleh camera 4 (lantai 3) camera 3 (lantai 2) camera 2 (lantai 6 monitor 2.(62)
- Pukul 11.15.41 Sdr TOMMY SCHAEFER SCHAEFER terlihat dari kamar 616 menuju tangga emergency dan keluar dilantai 3 menuju arah kamar 317 yang terekam camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6 dan camera 6 yang terletak di tangga emergency monitor 2.(63)
- Pukul 11.22.00 Sdr TOMMY SCHAEFER SCHAEFER terlihat dari lantai 3 arah kamar 317 menuju lantai 6 ke arah kamar 616 yang terekam camera 4 (lantai 3) camera 2 (lantai 6) dan camera 6 (tangga emergency) monitor 2 .(64)
- Pukul 11.24.22 Sdri HEATHER LOIS MACK terlihat di tangga emergency menuju lantai 6 arah kamar 616 terekam oleh camera 4 (lantai 3) camera 2 (lantai 6) dan camera 6 (tangga emergency) monitor 2.(65)
- Pukul 11.26.10 Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER SCHAEFER terlihat dari arah kamar 616 menuju elevator tamu lantai 6 dan masuk kedalam terekam oleh kamera 2 monitor 2 yang terletak dilantai 6.(66)
- Pukul 11.26.20 Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER SCHAEFER terlihat masuk ke elevator lantai 6 menuju lantai 1 terekam oleh camera 2 monitor 2 yang terletak di lantai 6 dan camera 5 monitor 2 yang terletak dilantai 1.(67)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pukul 11.30.00 Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat akan check out menuju ke entrance lobby terekam oleh camera 1 monitor 7 yang terletak di entrance lobby.(68)
- Pukul 11.50.02 Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat berlari-lari melewati elevator lobby menuju lantai 1 corridor laboutique dengan membawa 3 buah koper kecil terekam oleh kamera 8, camera 10 dan camera 12.(69)
- Pukul 11.53.15 terlihat Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER ada di corridor laboutique dan keluar melalui voyer deli pada waktu 11.53.29 dan berjalan mengarah ke circular pond pada waktu 11.54.00 yang terekam oleh kamera 5 (voyer deli),camera 13 (corridor laboutique) dan camera 10 (circular pond).(70)
- Pukul 11.56.32 Sdri HEATHER LOIS MACK dan Sdr TOMMY SCHAEFER terlihat mereka berjalan kearah villa 917 dan saksi kehilangan contact jadi camera ini adalah camera terakhir yang bisa merekam kejadian ini.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari atasan saksi bernama I WAYAN WIRANTAJA dan juga saksi mengecek langsung di rekaman camera CCTV yang terlihat di Lobby koper yang dibungkus kain putih dinaikkan langsung kedalam bagasi taksi oleh Sdri HEATHER LOIS MACK bersama sama dengan Sdr TOMMY SCHAEFER dan terlihat di juga di rekaman CCTV saat itu di lihat langsung oleh Sopir Taksi, Ibu NIEZEL, SARAH, NIKE dan Sdr ARIFIN
- Bahwa saat ditunjukkan baju kaos bertuliskan ODOM 7 dibagian belakang, saksi masih mengenalinya dengan baik baju yang ditunjukkan ini yang dipakai Sdr TOMMY SCHAEFER yang saksi lihat direkam CCTV saat Sdr TOMMY SCHAEFER keluar kamar dilantai 6 sekitar 03.44.32 Wita dan juga terlihat direkam CCTV saat pukul 08.01.40 Wita saat turun menggunakan tangga emergency.

Halaman 111 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan terdakwa TOMMY SCHAEFER, saksi masih mengenalinya orang inilah yang saksi lihat melalui rekaman CCTV saat menaikknan koper dibungkus kain putih ke bagasi Taksi bersama sama HEATHER LOIS MACK didepan loby hotel.
- Bahwa saat ditunjukkan HEATHER LOIS MACK, saksi masih dapat mengenalinya perempuan yang ditunjukkan inilah yang menginap di kamar 317 bersama ibunya an. SHEILA A VON WIESE MACK dan saksi lihat Direkaman CCTV bersama dengan TOMMY SCHAEFER menaikkan koper terbungkus kain putih ke bagasi Taksi di depan loby.
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV mereka berdua tidak terlihat melakukan pembunuhan namun ada waktu yang mencurigakan dari tingkah lakunya yaitu Sdr TOMMY SCHAEFER SCHAEFER terlihat membawa sesuatu benda yang disembunyikan di dalam bajunya (dibagian perut) dan aktifitasnya mondar - mandir dari lantai tiga ke lantai enam dan kemudian masuk ke kamar 317 dilantai 3 dan jeda waktunya sekitar satu jam antara jam 08.40 Wita sampai dengan 09.52 wita dan terlihat juga keluar dari kamar 317 telah berganti baju dan sebelumnya terlihat Sdri HEATHER LOIS MACK mengambilkan baju dari kamar 616 dibawa ke kamar 317 dan juga selanjutnya mereka berdua (TOMMY SCHAEFER dan Sdri HEATHER LOIS MACK) terlihat membawa troli yang berisikan koper dibungkus dengan kain putih dari kamar 317 lantai 3 ke kamar 616 lantai 6 dan kemudian selanjutnya troli yang berisi koper dibungkus kain putih di dorong dan dibawa ke loby hotel serta dinaikan ke Bagasi takasi dan karena karyawan hotel curiga dan menayakan ke mereka berdua , dan terekam juga mereka terburu buru pergi meninggalkan loby kelantai 1 melewati koridor Labutique dan kearah Voyer Delli dan CCTV terakhir merekam meraka kabur lewat belakang, jadi dengan kejadian yang terekam di CCTV tersebut saksi curiga mereka berdua melakukan pembunuhan di dalam kamar 317 karena saksi juga sempat melihat setelah Polisi melakukan olah TKP di kamar 317 terdapat ceceran darah di Spring Bad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman CCTV tidak bisa diubah, dan yang ditunjukkan didepan persidangan adalah yang original dan ada passwordnya;
- Bahwa memang benar saat ini rekaman tersebut sudah disita dan dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

11. **I MADE ARYANA, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan rekan saksi dari Polsek Kuta Selatan Badung yaitu IPTU I NYOMAN DARSANA, IPDA INYOMAN GATEP dan AIPTU I PUTU GEDE SUSILA dan didampingi anggota Polsek Kuta an. LALU BUDI SUTRISNO dan Kapolsek Kuta.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 444 / VIII / 2014 / Bali / Resta Dps/ Sek Kutse3l tanggal 12 Agustus 2014 dan surat perintah tugas nomor : Sprin. Gas / 83 / VIII / 2014 / Reskrim tanggal 12 Agsutus 2014.
- Bahwa saksi mengetahui kedua tersangka yang ditangkap tersebut sebagai pelaku pembunuhan ter hadap korban SHEILA ANN VON WIESE berawal Kapolsek Kuta selatan mendapat informasi dari Kapolsek Kuta bahwa kedua pelaku pembunuhan menginap di Hotel Risata Kuta Badung selanjutnya Kapolsek Kuta Selatan memerintahkan saksi dan rekan rekan melakukan pengecekan dan melakukan penangkapan.
- Bahwa berawal pada Hari rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wita diperintantahkan oleh Kapolsek Kuta Selatan bersama rekan rekan untuk merapat ke Hotel Risata Kuta Badung untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK yang telah menginap di Hotel Risata Kuta Badung dan sesampai di Hotel Risata Kapolsek Kuta dan Anggotanya sudah ada di Hotel Risata selanjutnya Kapolsek Kuta memberikan arahan

Halaman 113 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



kurang lebih 5 menit tentang teknis melakukan penangkapan kemudian menuju kamar 1701 tempat kedua orang ini menginap selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka langsung melakukan penangkapan dan kemudian melakukan interogasi namun kedua orang ini tidak mau diinterogasi dengan alasan menunggu pengacara dan selanjutnya menyerahkan ke Polsek Kuta selatan untuk dilakukan penyidikan

- Bahwa saat ditunjukkan kedua orang yaitu terdakwa TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK saksi membenarkan bahwa kedua tersangka yang ditunjukkan adalah orang yang saksi tangkap di hotel Risata pada tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 Wita.

Tergadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12. **LALU BUDI SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sdimintai keterangan sehubungan saksi telah mendampingi anggota Polsek Kuta Selatan dalam melakukan penangkapan terhadap dua orang warga Negara asing
- yang diduga telah melakukan pembunuhan pada Hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar 1701 Hotel Risata kuta badung Jl. Wana Segara Kuta Badung.
- Bahwa yang telah ditangkap yaitu TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK
- Bahwa jalannya penangkapan tersebut berawal pada Hari Rabu tanggal 13 agustus 2014 sekitar pukul 107.00 Wita saksi dihubungi oleh Kapolsek Kuta dan diperintahkan untuk datang ke Hotel Risata karena mendapat informasi dari petugas Hotel Risata bahwa dua orang yang diduga / dicurigai telah melakukan pembunuhan di Hotel St Regis menginap Di kamar 1701 dan Kaposek juga sudah



menginformasikan ke Polsek Kuta Selatan dan sesampai di Hotel Risata saksi melakukan pengecekan melalui Resepsionis ternyata benar selanjutnya saksi menunggu anggota Polsek Kuta Selatan untuk melakukan penangkapan kemudian sekitar pukul 09.00 wita sekitar lima orang anggota Polsek Kuta Selatan dengan membawa surat perintah penangkapan langsung melakukan penangkapan dan kami selaku anggota Polsek Kuta Selatan mendampingi, selanjutnya setelah berhasil melakukan pengangkapan kedua tersangka di bawa ke Polsek Kuta Selatan untuk Proses penyidikan.

- Bahwa selain melakukan penangkapan anggota Polsek Kuta Selatan juga mengamankan barang barang milik kedua pelaku dari kamar 1701 berupa, 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif kotak, 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE merk Stadium Kick, 1 (satu) buah jaket parasut warna kuning, biru, merah merk NIKE, 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Chicago Fire Department, 1 (satu) lembar pelunasan pembayaran cek in Hotel RISATA Kuta Jln Wana Segara Kuta Kab Badung, Master Key Hotel St Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi tiga bagian), 1 (satu) buah handphone merk APPLE warna Putih model A1533, imei : 013970001642155, 1 (satu) buah handphone merk APPLE warna merah muda model A. 1533, imei : 013884008471619, 1 (satu) buah tas tikar warna putih yang bertali cokelat yang berisikan : 2 (dua) buah passport an. TOMMY SCHAEFER, 1 (satu) buah laptop merk APPLE warna silver, 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna cokelat merk Henri bendel yang didalamnya berisikan alat – alat kecantikan, 1 (satu) buah kunci safety box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang Rp. 66.000,- dan 21 US\$, 1 (satu) buah kartu kredit an SHEILA ANN VON WIESE MACK dengan nomor : 4147 2021 7298 4179.
- Bahwa saksi saat ditunjukkan dihadapan saksi masih mengenali kedua orang yaitu Sdr TOMMY SCAHEFER dan HEATHER LOIS MACK yang dkitangkap di Kamar 1701 Hotel Risata Kuta badung karena

Halaman 115 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban SHEILA ANN VON WIESE;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

13. **I GEDE ANDA MANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai polisi dan bertugas di Polsek Kuta Selatan sebagai anggota Intel;
- Bahwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan saksi telah membuka koper yang ada didalam taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi), yang ternyata didalam koper yang telah saksi buka tersebut ada 1 (satu) orang yang telah dalam keadaan meninggal dunia dan berlumuran darah.
- Saksi menerangkan dimana saksi membuka koper yang ada didalam taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi), yang ternyata didalam koper yang telah saksi buka tersebut ada 1 (satu) orang yang telah dalam keadaan meninggal dunia dan berlumuran darah pada saat itu yaitu pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 12.20 Wita, yang bertempat di tempat parkir Polsek Kuta Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa telah membuka koper yang ada didalam bagasi belakang taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi), yang ternyata didalam koper yang telah saksi buka tersebut ada 1 (satu) orang yang telah dalam keadaan meninggal dunia dan berlumuran darah tersebut bersama-sama dengan AIPTU KAMA JAYA, lk, 46 Th, Hindu, Polri, Aspol Kuta Selatan, BRIGADIR PRASIDA JIANTO, lk, 27 tahun, Islam, Polri, Jl. Kebo Iwa Denpasar, BRIPKA ENDANG SUGUMILAR, lk, 32, tahun, Islam, Polri, Aspol Kuta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa orang yang telah meninggal dunia yang ada didalam koper pada saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa nama orang yang telah membawa taksi kwino (yang saat ini bernama bali taxi) ke Polsek Kuta Selatan pada saat itu, namun pada saat itu telah didampingi oleh anggota dari kepolisian yang bernama I WAYAN ARDANA, dan diikuti oleh Sdr. EKO MEI RIYANTO selaku Chef Scurity dari Hotel St. Regis Nusa Dua Kuta Badung.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi telah membuka koper yang berada didalam koper tersebut, karena pada saat itu Sdr. EKO MEI RIYANTO menerangkan kepada saksi bahwa ada barang yang mencurigakan yang berada didalam koper di dalam bagasi belakang taxi, dan atas keterangan tersebut kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung menuju ke taxi yang telah dibawa tersebut, dan setelah membuka bagasi taxi pada saat itu saksi melihat ada koper yang dalam keadaan terbungkus spri berwarna putih, dimana pada saat itu saksi melihat pada ujung spri tersebut ada bercak berwarna merah seperti darah, kemudian saksi bersama dengan teman-teman menarik ujungnya spri kemduain terbukalah koper tersebut, dan kemudian membuka koper tersebut dan ternyata didalamnya ada orang yang telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan dimana setelah saksi mengetahui bahwa ada mayat (orang yang telah meninggal dunia) didalam koper pada saat itu adalah : saksi kembali menutup koper tersebut dan setelah itu salah satu teman saksi melaporkan kepada atasan saksi masalah mayat yang berada didalam koper pada saat itu, dan selanjutnya saksi meminta data kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO tersebut mengenai orang yang telah membawa koper tersebut dan menaikkan koper tersebut kedalam bagasi taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi), dan oleh Sdr. EKO MEI RIYANTO tersebut diberikan 3 (tiga) buah paspor tamu asing yang telah menginap di hotel St Regis dan juga yang telah menanamkan koper tersebut ke dalam bagsi taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi).
- Bahwa pada saat saksi membuka koper yang didalamnya berisi mayat (orang yang telah meninggal dunia) pada saat itu saksi tidak mengetahui jenis kelamin namun melihat dari ciri bentuk tubuhnya

Halaman 117 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat rambutnya yang panjang diperkirakan orang tersebut wanita dari orang yang telah meninggal tersebut, namun setelah dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, saksi mendapat info lewat HP, bahwa yang telah meninggal tersebut adalah berjenis kelamin perempuan.

- Bahwa posisi mayat yang berada didalam koper pada saat itu yang saksi lihat adalah mayat dalam posisi miring dengan kepala ditengkuk dan kaki juga ditengkuk didalam koper, dan mayat pada saat itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan pada saat itu saksi lihat rambut dari korban dalam keadaan berlumuran darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut mengenai apa yang menyebabkan atau permasalahan sehingga orang yang berada didalam koper tersebut meninggal dunia.
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014, sekitar pukul 12.10 Wita, yang bertempat di tempat parkir Polsek Kuta Selatan, pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi) masuk ke parkir Polsek Kuta Selatan yang pada saat itu didampingi oleh anggota dari kepolisian yang bernama I WAYAN ARDANA, dan diikuti oleh Sdr. EKO MEI RIYANTO selaku Chef Scurity dari Hotel St. Regis Nusa Dua Kuta Badung, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO tersebut ada permasalahan apa, dan dari Sdr. EKO MEI RIYANTO tersebut menerangkan bahwa ada barang yang mencurigakan didalam bagasi taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi), karena pada saat itu Sdr. EKO MEI RIYANTO menerangkan kepada saksi bahwa ada barang yang mencurigakan yang berada didalam koper di dalam bagasi taxi, dan atas keterangan tersebut kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi yang bernama AIPTU KAMA JAYA, Ik, 46 Th, Hindu, Polri, Aspol Kuta Selatan, BRIGADIR PRASIDA JIANTO, Ik, 27 tahun, Islam, Polri, Jl. Kebo Iwa Denpasar, BRIPKA ENDANG SUGUMILAR, Ik, 32, tahun, Islam, Polri, Aspol Kuta Selatan langsung menuju ke taxi yang telah dibawa tersebut, dan kemudian pada saat itu saksi langsung membuka bagasi taxi pada saat itu saksi melihat ada koper yang dalam keadaan terbungkus spri berwarna putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada saat itu saksi melihat pada ujung spri tersebut ada bercak berwarna merah seperti darah, kemudian saksi bersama dengan teman-teman menarik ujungnya spri kemduain terbukalah koper tersebut, dan kemudian membuka koper tersebut dan ternyata didalamnya ada orang yang telah meninggal dunia, dan setelah itu saksi kembali menutup koper tersebut dan setelah itu salah satu teman saksi melaporkan kepada atasan saksi masalah mayat yang berada didalam koper pada saat itu, dan selanjutnya saksi meminta data kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO tersebut mengenai orang yang telah membawa koper tersebut dan menaikkan koper tersebut kedalam bagasi taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi), dan oleh Sdr. EKO MEI RIYANTO tersebut diberikan 3 (tiga) buah pasfor tamu asing yang telah menginap di hotel St Regis dan juga yang telah menarikan koper tersebut ke dalam bagsi taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi) dan setelah itu saksi membawa data dari 3 (tiga) buah pasfor yang telah diberikan oleg Sdr. EKO MEI RIYANTO keruangan saksi dan saksi serahkan kepada teman saksi, dan selanjutnya setelah itu karena saksi ada tugas lain, pada saat itu saksi juga langsung pergi ke Kampus Unud untuk mencari data dari tugas saksi yang lain.

- Bahwa posisi koper yang berisi orang yang telah meninggal dunia dunia tersebut pada saat itu saksi lihat koper sedang dibungkus dengan sprai yang tidak rapi, dan pada saat itu saksi melihat spri yang dipergunakan untuk membungkus koper tersebut ujungnya ada bercak berwarna merah seperti darah.
- Saksi membuka koper yang berisi mayat pada saat itu saksi tidak ada melihat korban mengalami luka-luka, dan saksi hanya melihat ada darah pada bagian rambut korban saja pada saat itu, karena pada saat itu saksi hanya membuka kopernya saja dan mengetahui ada mayat didalamnya saksi kembali menutup koper tersebut.
- bahwa memang benar 1 (satu) unit taxi kuwino (yang saat ini bernama bali taxi) No. Pol DK 221 IB dengan nomor lambung 085 yang ditunjukan tersebut adalah taxi yang telah membawa 1 (satu) buah koper yang berisi mayat pada saat itu.

Halaman 119 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa memang benar 1 (satu) buah sprai berwarna putih yang berisikan bercak darah yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah yang dipergunakan untuk membungkus koper yang berisi mayat pada saat itu.
- bahwa memang benar 1 (satu) buah koper warna abu-abu merk HEYS yang kakinya patah dan berlumurn darah yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah koper yang telah saksi buka dan ternyata didalamnya berisikan mayat pada saat itu.
- bahwa tidak mengenal dengan orang yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK tersebut, dan saksi tidak mengenal dan tidak ada mempunyai hubungan apapun juga dengannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

14. **A.A. MADE ASTINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Kuta Selatan di bagian SPKT.
- Bahwa menerima laporan pada hari Selasa, Tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00. wita bertempat di SPKT Polsek Kuta Selatan Nusa Dua Badung.
- Bahwa yang melaporkan tentang tindak pidana pembunuhan adalah dari Pihak Hotel St Regis yang bernama MEI EKO RIYANTO , umur 49 tahun, Islam, pekerjaan Swasta (Chief Security St Regis) alamat Jalan Tunjung Biru, Gang I No.10 Taruna Bhineka Pemogan Denpasar.
- Bahwa dalam laporan pembunuhan yang dilaporkan oleh saudara MEI EKO RIYANTO pada saat saksi menerima laporan di SPKT Polsek Kuta Selatan Nusa Dua Badung yang dilaporkan pelakunya dalam lidik, serta yang menjadi korban pembunuhan adalah : Ms.X.
- Bahwa pada saat saksi menerima laporan dari saudara MEI EKO RIYANTO saksi tidak mengecek ke TKP, namun teman saksi AIPDA I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUANA mengecek TKP dan sekaligus memasang Polis Lain.

- Bahwa saat saksi menerima laporan pembunuhan di SPKT Polsek Kuta Selatan Nusa Dua Badung, bersama teman saksi AIPDA I NYOMAN SUANA dan KA SPK AIPTU INYOMAN SUDIRTA.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 08.00 wita saksi bertugas di SPKT Polsek Kuta Selatan Nusa Dua Badung, bersama teman saksi AIPDA I NYOMAN SUANA dan KA SPK AIPTU INYOMAN SUDIRTA, dan selanjutnya saksi melakukan tugas rutin, selanjutnya sekitar pukul 15.00. wita saksi menerima laporan, atau pengaduan dari seorang laki-laki yang bernama MEI EKO RIYANTO, pegawai hotel St Regis (Chief Security St Regis) yang datang ke SPKT Polsek Kuta Selatan Nusa Dua Badung melaporkan tentang pembunuhan yang identitasnya Ms. X dan pelakunya dalam lidik, selanjutnya laporan tersebut saksi terima, dan selanjutnya teman saksi AIPDA I NYOMAN SUANA mengecek ke TKP, untuk melakukan polis lain, selanjutnya setelah menerima saksi tetap berada di kantor dan menelpun Kapolsek melaporkan tentang kejadian tersebut, dan setelah saksi melaporkan kepada kapolsek, saksi bekerja sebagaimana biasa pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menerima laporan pembunuhan di SPKT Polsek Kuta Selatan Nusa Dua Badung, pelapor yang bernama MEI EKO RIYANTO, adalah dengan sendiri saja.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas di SPKT Polsek Kuta Selatan Nusa Dua Badung adalah sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

15. **I WAYAN ARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas di Kepolisian .

Halaman 121 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pembunuhan saksi tidak mengetahuinya kapan terjadinya, sedangkan tempatnya di hotel St Regis Nusa Dua, Kel. Benoa, Kuta Selatan Badung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut, serta saksi mengetahui yang menjadi korban pembunuhan dari Polsek Kuta Selatan bahwa yang meninggal itu adalah orang asing yang bernama SHEILA ANN VON WIESE.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 08.30. wita saksi berangkat dari Pos Polisi di BTDC patroli ke kawasan BTDC selama 30 (tiga puluh) menit dengan sendiri saja menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi mengarah keselatan menuju Hotel St Regis, dan setelah sampai di hotel St Regis saksi bergabung dengan security Hotel St Regis, dan saksi disana saksi mengawasi security Hotel St Regis yang sedang memeriksa mobil tamu yang keluar masuk, selanjutnya kira – kira pukul 11.00. wita saksi makan di kantin hotel St Regis, selanjutnya setelah selesai makan, saksi sempat duduk di tempat merokok, dan saat itu saksi menghabiskan 2 (dua) batang rokok, setelah selesai merokok saksi kembali ke pos depan Hotel (tempat pengecekan), sesampai diparkiran mobil saksi dipanggil oleh seorang security yang bernama PAK PUSPA, laki-laki, umur 30 tahun, Hindu, alamat Sawangan Kel. Benoa Kuta Selatan Badung, dan saat itu berkata “Pak ditunggu di Lobby sama PAK EKO”, setelah itu saksi menuju lobby St regis, setelah sampai disana beretmu dengan saudara EKO MEI RIYANTO, selanjutnya saksi bertanya kepada saudara EKO MEI RIYANTO “ada apa pak” selanjutnya dijawab “mohon maaf pak ini ada barangnya tamu di taksi tidak mau diperiksa” selanjutnya saksi jawab “tamunya dimana sekarang” selanjutnya dijawab oleh saudara EKO MEI RIYANTO “tamunya ke kamar” kemudian saksi menjawab “kalau begitu mari kita cek” selanjutnya dijawab oleh saudara EKO MEI RIYANTO dengan berkata “tunggu sebentar”, saksi selanjutnya ditinggal oleh saudara EKO MEI RIYANTO menuju staf manajemen “berselang 1 (satu) menit saudara EKO MEI RIYANTO kembali, menemui saksi dan berkata “tunggu dulu tamunya” selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lama tidak datang tamunya dari kamar, selanjutnya saksi tidak melakukan tindakan apapun dan saksi hanya sempat menelpun teman saksi yang bernama AIPTU I NYOMAN SUDANTA, anggota Dit Pam Obvit, dan saksi suruh untuk datang ke Hotel St Regis, selanjutnya berselang 5 (lima) menit kemudian teman saksi datang ke Hotel St Regis, selanjutnya saksi memberitahukan ada masalah “ ada barang yang dinaikan didalam bagasi taksi tidak mau diperiksa “ selanjutnya teman saksi yang bernama AIPTU I NYOMAN SUDANTA berkata “ ayo kita periksa sekarang “ kemudian saksi jawab tunggu sebentar karena saudara EKO MEI RIYANTO, masih mengecek tamunya ke kamar, tidak lama kemudian saudara EKO MEI RIYANTO datang dan berkata “ bahwa tamunya tidak ada dikamar hotel St Regis“ , dan karena tamunya tidak ada di kamar hotel dari pihak manajemen melalui saudara EKO MEI RIYANTO menyuruh memeriksa barang-barang yang ada didalam mobil taksi tersebut di kantor polisi, kemudian saudara EKO MEI RIYANTO berkata “ ayo kita ke polsek saja “ dan akhirnya saksi mengawal taksi kepolsek dan dikawal oleh 1 (satu) unit mobil patroli yang dikemudikan oleh AIPTU I NYOMAN SUDANTA, sedangkan saudara EKO MEI RIYANTO, menaiki sepeda motor sendiri, sesampai di polsek Kuta Selatan, saudara EKO MEI RIYANTO melapor ke bagian Reskrim, dan saksi masih menunggu taksi yang saksi kawal, selanjutnya datang salah satu anggota Polsek dan mendekati mobil taksi dan membuka bagasi taksi tersebut dan setelah dibuka sepiantas saja ternyata dalam bagasi tersebut ada jenazah atau mayat, dan selanjutnya karena diketahui yang ada didalam bagasi mobil taksi mayat, saksi menyarankan kepada AIPTU I NYOMAN SUDANTA untuk menghubungi Ibu Kasubdit melaporkan kejadian tersebut pada kesempatan pertama, kemudian teman saksi AIPTU I NYOMAN SUDANTA melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Kasubdit, pada kesempatan pertama, setelah koordinasi dengan anggota Polsek Kuta Selatan, saksi berdua mohon kembali ke Pos melakukan Patroli seputaran kawasan BTDC sambil mencari pelaku di seputaran BTDC, dan pencarian saksi tidak berhasil, setelah tidak berhasil ke Pos Polisi di kawasan BTDC

Halaman 123 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melakukan apa-apa pada saat dipanggil oleh saudara EKO MEI RIYANTO untuk ke loby hotel St Regis dan saat itu dijelaskan bahwa ada barang yang dinaikan didalam bagasi taksi tidak mau diperiksa, karena dari pihak hotel menyranakan agar menunggu tamu /pemilik barang yang dinaikan didalam bagasi taksi.
- Bahwa adapun mobil taksi yang membawa barang yang mencurigakan didalam taksi tersebut dengan nomor polisi DK 221 IB, dengan nomor lambung 085, dan warna taksi adalah biru kowinu.
- Bahwa nama dari pengemudi taksi kowinu, warna biru dengan nomor polisi DK 221 IB, dengan nomor lambung 085 tersebut bernama I KETUT WIRJANA, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Br. Penyarikan kel. Benoa Kuta Selatan Badung.
- Bahwa yang memesan taksi yang dibawahnya adalah dari pihak hotel St Regis, dan karena saudara I KETUT WIRJANA mangkal di Hotel St Regis.
- Bahwa saksi sempat menayakan kepada sopir taksi dan mencatat identitas dari sopir taksi tersebut, yang menaikan barang yang ada didalam bagasi taksi adalah seorang tamu laki-laki dan perempuan, dan barang tersebut disuruh mengantar ke salah satu villa di Gianyar.
- Bahwa saksi sempat melihat koper yang ada didalam bagasi mobil taksi dimana barang tersebut dibungkus oleh sprai hotel warna putih, dan saat itu kondisi bagasi dalam kedaan terbuka.
- Bahwa saksi melihat suatu koper dibungkus oleh sprai hotel warna putih yang ada didalam bagasi mobil taksi kowinu, warna biru dengan nomor polisi DK 221 IB, dengan nomor lambung 085 tersebut saksi tidak mencari tahu isi dari koper tersebut, dengan kucurigaan koper yang dibungkus oleh sprai hotel warna putih yang ada didalam taksi kowinu tersebut, karena dari pihak hotel disuruh menunggu kedatangan tamu tersebut, takut tamunya komplin sehingga saksi tidak melakukan tindakan apa-apa pada saat itu.
- Bahwa saksi yakin itu sebuah koper yang dibungkus oleh sprai hotel warna putih yang ada didalam bagasi mobil taksi kowinu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari bentuknya, serta diyakinkan oleh sopir taksi bahwa yang didalam bagasi yang dinaikan tersebut adalah sebuah koper yang dibungkus oleh sprai hotel warna putih.

- Bahwa pada saat melihat koper yang dibungkus oleh sprai hotel warna putih yang ada didalam bagasi mobil taksi kowinu tersebut kondisi bersih tidak ada yang mencurigakan yang saksi lihat.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu koper yang dibungkus oleh sprai hotel warna putih yang ada didalam bagasi taksi kowinu tersebut, tidak tertata rapi bungkusannya, malah bukusan koper tersebut acak-acakan.
- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang bernama AIPTU I NYOMAN SUDANTA, yang sempat melihat koper yang dibungkus oleh sprai hotel warna putih yang ada didalam bagasi taksi kowinu tersebut.
- Bahwa memang ditugaskan di kawasan BTDC, sebagai Pos Polisi Pam Obvit, disediakan oleh pihak BTDC, dan sprin tugas saksi dalah sprin patroli dikawasan BTDC, dan kesatuan saksi adalah anggota Dit Pam Obvit Polda Bali sejak tahun 2010 hingga sekarang.
- Bahwa mengenalinya barang bukti 1 (satu) unit mobil taksi Kowinu yang ditunjukan warna biru dengan nomor lambung 085, No. Pol. DK 221 IB, dan barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat itu.
- Bahwa mengenali barang bukti berupa selempar sprai warna putih yang dipergunakan untuk membungkus koper yang saudara lihat didalam bagasi mobil taksi Kowinu, warna biru dengan nomor lambung 085, No. Pol. DK 221 IB tersebut yang saksi lihat didalam bagasi mobil taksi Kowinu, warna biru dengan nomor lambung 085, No. Pol. DK 221 IB tersebut.
- Bahwa memang benar saat saksi ada di hotel dan di Polsek terdakwa belum ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

16. **I NYOMAN SUANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 125 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Risata di Kuta di bagian Front Office;
- Bahwa memang benar saksi sendiri yang telah menerima atau mencekinkan tamu tersebut ditempat kerja saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui siap korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut, dan setelah saksi membacakan koran baru saksi mengetahui bawa korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah bernama SHEILA ANN VON WIESE MACK, sedangkan pelakunya adalah bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK menurut dari koran yang telah saksi baca.
- Bahwa saksi telah menerima atau mencekinkan tamu yang diduga telah melakukan pembunuhan di Hotel St Regis Nusa Dua Badung tersebut pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014, sekitar pukul 13.30 Wita, dan masuk data ke system Hotel pukul 13.39 Wita, bertempat di Hotel Risata Bali Resort And Spa Jl. Wana Segara Kuta Badung.
- Bahwa orang atau tamu tersebut adalah bernama TOMMY SCHAEFER, dan yang satunya pada saat cek in tidak membawa ID pengenalan dan saat itu mengaku bernama HEATHER LOIS MACK dan saksi tulis di folmulir A registrasi tamu Hotel.
- Bahwa dimana pada saat itu barang-barang yang telah dibawa oleh ke 2 (dua) tamu tersebut adalah membawa 1 (satu) buah tas yang terbuat dari anyaman tikar dengan tali berwarna coklat yang isi dari tas tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dimana pada saat ke 2 (dua) tamu tersebut cek di Hotel Risata Kuta Badung pada saat itu melakukan pembayaran dengan mempergunakan kartu kredit VISA an. SHEILA A VON WIESE MACK, dan setelah melakukan pembayaran tersebut kemudian saksi memberikan bukti pelunasan dari Hotel Risata Kuta Badung yang pada saat itu ditandatangani oleh Sdri. HEATHER LOIS MACK.
- Bahwa dimana tamu yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK tersebut pada saat menginap di Hotel Risata Kuta Badung menempati kamar nomor 1701.
- Bahwa saksi menerangkan dimana pakaian yang dipergunakan oleh TOMMY SCHAEFER pada saat cek in adalah 1 (satu) buah baju kaos warna biru, dan mempergunakan celana pendek tanggung warna saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lupa, sedangkan pakaian yang dipergunakan HEATHER LOIS MACK pada saat cek in adalah mempergunakan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, dan mempergunakan celana pendek warna biru.
- Bahwa tamu yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK tersebut menginap di Hotel Risata Kuta Badung untuk 1 (satu) malam saja yaitu dari tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014.
 - Bahwa tidak ada lagi barang yang lainnya yang telah dibawa oleh tamu yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK pada saat itu selain membawa 1 (satu) buah tas yang terbuat dari anyaman tikar dengan tali berwarna coklat tersebut yang isi dari tas tersebut saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa memang benar 1 (satu) buah tas tikar warna putih yang bertali coklat yang ditunjukkan pemeriksa tersebutlah adalah tas yang telah dibawa oleh ke 2 (dua) tamu yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK pada saat cek in di Hotel Risata Kuta Badung.
 - Bahwa memang benar 1 (satu) buah kartu redit VISA an. SHEILA A VON WISE MACK yang ditunjukkan pemeriksa tersebutlah adalah kartu kredit yang dipergunakan TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK untuk melakukan pembayaran pada saat cek in di Hotel Risata Kuta Badung.
 - Bahwa memang benar 1 (satu) lembar kertas pelunasan pembayaran cek in Hotel Risata Kta Jl. Wana Segara Kuta Kab. Badung yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah bukti pelunasan pembayaran dari Htel Risata Kuta Badung, karena pada saat itu saksi sendiri yang telah menyerahkannya pada saat itu kepada TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK.
 - Bahwa memang benar 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif kotak, 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE merk Stadium Kick yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah yang dioergunakan oleh HEATHER LOIS MACK pada saat cek in di Hotel Risata Kuta Badung, dan memang benar pula 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Chicago Fire Departmen yang

Halaman 127 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



ditunjukan pemeriksa tersebut adalah yang dipergunakan oleh TOMMY SCHAEFER pada saat cek in di Hotel Risata Kuta Badung pada saat itu.

- Bahwa mengenali orang yang telah ditunjukan yang bernama TOMMY SCHAEFER yang telah menginap di Hotel Risata Kuta Badung kamar 1701 bersama dengan Sdri. HEATHER LOIS MACK, dan saksi dengannya tidak ada mempunyai hubungan apapun juga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah sama sekali dan ini baru pertama kalinya Sdr. TOMMY SCHAEFER dan Sdri. HEATHER LOIS MACK tersebut menginap di Hotel Risata Kuta Badung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

17. **I NYOMAN SUNARJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Risata di Kuta di bagian bagian GSA Resepsionis;
- Bahwa saksi membenakan terdakwa memang telah menginap di Hotel Risata Kuta Badung tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut, dan setelah saksi membacakan baru saksi mengetahui bawa korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah bernama SHEILA ANN VON WIESE MACK, sedangkan pelakunya adalah bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK menurut dari koran yang telah saksi baca.
- Bahwa dimana saksi mengetahui hal tersebut dari saksi membaca Koran, kemudian pada saat saksi melihat internet di HP milik saksi sendiri saksi melihat bahwa nama dari pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut sama dengan nama dan no. pasportnya dari tamu yang telah menginap di Hotel Risata Kuta Badung.
- Bahwa yang telah saksi lakukan adalah menghubungi lewat telepon kepada security yang bernama PAK GATRA, dan setelah itu PAK GATRA tersebut langsung loby menemui saksi, saksi jelaskan bahwa tamu yang menginap di Hotel Risata Kuta Badung nama dan nomor pasportnya sama dengan pelaku yang dicurigai melakukan pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel St Regis Nusa Dua Kuta Badung, dan security PAK GATRA tersebut menghubungi Cheif Security, dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa saksi melihat internet di HP saksi ada saat itu pada tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 05.30 Wita pada saat saksi kerja malam, yang bertempat ditempat kerja saksi di Hotel Risata Kuta Badung.
- Bahwa mengetahui tamu yang dicurigai melakukan pembunuhan tersebut menginap di Hotel Risata Kuta Badung dari sistem komputer hotel yang menerangkan data-data tamu yang telah menginap di Hotel Risata Kuta Badung.
- Bahwa dimana data-data tamu yang telah menginap di Hotel Risata Kuta Badung tersebut yang dicurigai melakukan pembunuhan tersebut adalah bernama TOMY SCHAEFER yang sesuai dengan pasport dan HEATHER LOIS MACK yang dtulis difoto copy pasport, karena pada saat cek Sdri. HEATHER LOIS MACK tidak ada membawa pasport.
- Bahwa tamu yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK tersebut pada saat menginap di Hotel Risata Kuta Badung menempati kamar nomor 1701.
- Bahwa tamu yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK tersebut menginap di Hotel Risata Kuta Badung untuk 1 (satu) malam saja yaitu dari tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 dan saksi mengetahui hal tersebut dari sistem komputer hotel Risata Kuta Badung.
- Bahwa tidak mengetahui barang-barang apa yang telah dibawa oleh TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK pada saat menginap di Hotel Risata Kuta Badung.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tamu yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK pada saat menginap di Hotel Risata Kuta Badung, dimana pada saat itu ke 2 (dua) tamu tersebut bertanya kepada saksi dimana bisa merokok.
- Bahwa saksi mengenali orang yang telah ditunjukan yang bernama TOMMY SCHAEFER yang telah menginap di Hotel Risata Kuta Badung kamar 1701 bersama dengan Sdri. HEATHER LOIS MACK, dan saksi dengannya tidak ada mempunyai hubungan apapun juga dengannya.

Halaman 129 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

18. **I NYOMAN GATRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Risata di Kuta di bagian bagian Scurity Hotel Risata;
- Bahwa mengenai kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak tahu persis namun saksi mendapat informasi dari staf Front Office Hotel Risata yang di print dari Internet bahwa telah terjadi pembunuhan dan pelakunya yang namanya sama dengan yang menginap di Kamar 1701 di Risata Hotel tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan namanya yaitu yang lelaki an. TOMMY SCHEFER dan yang perempuan bernama HETHER LOIS MOAC dan korbannya bernama SHEILA ANN VON WIESE.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 pukul 07.00 Wita setelah mengetahui bahwa namanya sama, kemudian saksi menghubungi I NENGGAH DARMITA selaku Manager Scurity Hotel Risata kemudian sekitar pukul 08.30 Wita datang Polisi untuk melakukan penangkapan selanjutnya saksi antar Polisi ke Kamar 1701 untuk melakukan penangkapan dan setelah kedua ya tertangkap kemudian dibawa oleh Polisi keluar hotel.
- Bahwa saksi mengetahui kedua saksi yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK menginap di Hotel Risata dari Resefition bahwa keduanya Chek In pada Hari selata tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.39 Wita.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenalinya dengan baik laki laki dan perempuan yang ditunjukan inilah yang ditangkap dari kamar 1701 Hotel Risata karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban an. SHEILA ANN VON WIESE di Hotel St. Regis Nusa Dua Kuta Badung.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang barang yang ditunjukan berupa :
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna biru motif Kotak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE Merk. Stadium Kick.
- 1 (satu) buah Jaket Parasut warna Kuning Biru Merah Merk. Nike.
- 1 (satu) Baju Kaos warna Biru yang bertuliskan Chicago Fire Departement.
- 1 (satu) lembar Pelunasan pembayaran cek in Hotel Risata Kuta Jln. Wana segara Kuta Kab. Badung.
- Master Key Hotel ST Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi tiga bagian).
- 1(satu) buah tas Tikar warna putih yang bertali coklat yang berisikan : 2(dua) buah Pasport an. TOMMY SCHAEFER , 1 (satu) buah Laptop merk. Apple warna Silver.
- 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna Coklat Merk. Henri Bendel yang didalamnya berisikan alat alat kecantikan , 1(satu) buah Kunci Safety Box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 66.000,- (Enam puluh enam ribu rupiah) dan US\$ 21 (Dua [puluh satu dollar) , 1(satu) buah Kartu Kredit an. SHEILA ANN VON WIESE MACK dengan nomer : 4147 2021 7298 4179.

barang barang tersebut yang diamankan Polisi dari kamar 1701 Hotel Risata dan dilakukan penyitaan

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.39 Wita kedua pelaku pembunuhan yaitu TOMMY SHEFER dan HETHEHER OLIS MACK chek in di kamar 17801 Hotel Risata Jl. Wana Segara Kuta Badung kemudian saat saksi berdinan (bekerja) pagi pada Hari rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 wita mendapat informasi dari staf Front Office Hotel Risata yang di print dari Internet bahwa telah terjadi pembunuhan dan pelakunya yang namanya sama dengan yang menginap di Kamar 1701 di Risata Hotel tempat saksi bekerja kemudian saksi menghubungi I NENGHAH DARMITA selaku Manager Scurity Hotel Risata kemudian sekitar pukul 08.30 Wita datang Polisi untuk melakukan penangkapan selanjutnya saksi antar Polisi ke Kamar 1701 untuk melakukan penangkapan dan setelah kedua ya tertangkap kemudian dibawa oleh Polisi keluar hotel selanjutnya saksi tidak tahu.

Halaman 131 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

19. **I NENGAH DARMITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Risata di Kuta di bagian bagian Manager Scurity Hotel Risata;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak tahu persis namun saksi mendapat informasi / berita dari Internet bahwa telah terjadi pembunuhan dan saksi mendapat laporan dari staf saksi I NYOMAN GATRA bahwa pelakunya yang namanya sama dengan yang menginap di Kamar 1701 di Risata Hotel tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan namanya yaitu yang lelaki an. TOMMY SCHEFER dan yang perempuan bernama HETHER LOIS MACK dan korbannya bernama SHEILA ANN VON WIESE Warga Negara Amerika.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 pukul 07.00 Wita setelah mengetahui bahwa namanya sama dan di cek foto copy pasornya yang ada front office saksi langsung menghubungi Polsek Kuta kemudian sekitar pukul 08.30 Wita datang Polisi untuk melakukan penangkapan setelah keduanya tertangkap kemudian dibawa oleh Polisi keluar hotel.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah peangkapan saksi cek ternyata keduanya Chek In pada Hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.39 Wita.
- Bahwa saksi masih mengenalinya dengan baik laki - laki dan perempuan yang bernama TOMMY SCHAEFER dan HEATHER LOIS MACK yang ditunjukan inilah yang ditangkap dari kamar 1701 Hotel Risata karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban an. SHEILA ANN VON WIESE di Hotel St. Regis Nusa Dua Kuta Badung.
- Bahwa saksi saksi menerangkan mengenali barang barang yang ditunjukan pemeriksa berupa :
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna biru motif Kotak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE Merk. Stadium Kick.
- 1 (satu) buah Jaket Parasut warna Kuning Biru Merah Merk. Nike.
- 1 (satu) Baju Kaos warna Biru yang bertuliskan Chicago Fire Departement.
- 1 (satu) lembar Pelunasan pembayaran cek in Hotel Risata Kuta Jln. Wana segara Kuta Kab. Badung.
- Master Key Hotel ST Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi tiga bagian).
- 1(satu) buah tas Tikar warna putih yang bertali coklat yang berisikan : 2(dua) buah Pasport an. TOMMY SCHAEFER , 1 (satu) buah Laptop merk. Apple warna Silver.
- 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna Coklat Merk. Henri Bendel yang didalamnya berisikan alat alat kecantikan , 1(satu) buah Kunci Safety Box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 66.000,- (Enam puluh enam ribu rupiah) dan US\$ 21 (Dua [puluh satu dollar) , 1(satu) buah Kartu Kredit an. SHEILA ANN VON WIESE MACK dengan nomer : 4147 2021 7298 4179.

barang barang tersebut yang diamankan Polisi dari kamar 1701 Hotel Risata dan dilakukan penyitaan

- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.39 Wita kedua pelaku pembunuhan yaitu TOMMY SHEFER dan HETHEHER OLIS MACK chek in di kamar 1701 Hotel Risata Jl. Wana Segara Kuta Badung dan saksi mengetahui atau mengeceknya setelah penangkapan kemudian saat saksi berdinan (bekerja) pagi pada Hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 wita mendapat laporan dari staf saksi an. I NYOMAN GTRA bahwa nama pelaku pembunuhan di hotel St Regis sama dengan yang menginap di Kamar 1701 di Risata Hotel tempat saksi bekerja kemudian saksimenyuruh mengecek passport ternyata sama kemudian saksi menghubungi Polsek Kuta kemudian sekitar pukul 08.30 Wita datang Polisi untuk melakukan penangkapan setelah keduanya tertangkap kemudian dibawa oleh Polisi keluar hotel selanjutnya saksi tidak tahu.

Halaman 133 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

20. **HEATHER LOIS MACK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOMMY SCHAEFER dimana terdakwa TOMMY SCHAEFER merupakan pacar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan SHEILA AN VON WIESE, dimana ia merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa Ayah saksi bernama JAMES L. MACK (alm), Saksi anak tunggal tidak mempunyai saudara lagi.
- Bahwa saat ini SHEILA AN VON WIESE sudah meninggal dunia;
- Bahwa SHEILA AN VON WIESE meninggal pada tanggal 12 Agustus 2014, dan saksi tidak mengetahui penyebab SHEILA AN VON WIESE meninggal dunia, dan saksi tahu dia telah meninggal dunia dari dokter;
- Bahwa SHEILA AN VON WIESE meninggal pada tanggal 12 Agustus 2014, sekitar jam 09.00 pagi di kamar 317;
- Bahwa saksi ada didalam kamar yang sama dengan SHEILA AN VON WIESE;
- Bahwa saksi tinggal sekamar dengan SHEILA AN VON WIESE mulai sekitar tanggal 9 Agustus 2014;
- Bahwa saksi datang dari Amerika pada tanggal 31 Juli 2014, pertama mengnap di Seminyak, berangkat berdua dengan SHEILA AN VON WIESE, dan di Seminyak sekitar 5 hari;
- Bahwa SHEILA AN VON WIESE dan saksi yang mempunyai ide untuk pergi ke Bali untuk berlibut dan sudah membooking hotel dari Amerika, dimana pertama kali di Hotel W di daerah seminyak dan yang kedua di Hotel St Regis;
- Bahwa di Hotel St. Regis pesan awalnya hanya untuk 1 kamar, pemesanan dari Amerika, ibu SHEILA AN VON WIESE yang pesan kamar dan belakangan akhirnya 2 kamar;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 pesan 1 kamar lagi, ibu saksi yang memesan untuk TOMMY SCHAEFER atas permintaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan TOMMY SCHAEFER adalah sebagai pacar;
- Bahwa hubungan saksi dengan TOMMY SCHAEFER berpacaran disetujui oleh SHEILA AN VON WIESE;
- Bahwa ibu saksi tahu kapan TOMMY SCHAEFER akan datang;
- Bahwa biaya tinggal di Hotel St Regis ditanggung ibu saksi dan pembayaran dilakukan dengan Visa;
- Bahwa ada pertengkaran dengan ibu saksi dikamar 317;
- Bahwa TOMMY SCHAEFER datang ke hotel St Regis pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 4 pagi;
- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa TOMMY SCHAEFER untuk datang ke Bali, dan saat itu saksi ada menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa Tommy SCHAEFER menginap juga di St Regis;
- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa TOMMY SCHAEFER untuk datang ke kamar saksi sekitar jam 8.25 Wita dengan tujuan bertemu dengan saksi karena takut pada ibu saksi SHEILA AN VON WIESE, dan akhirnya TOMMY SCHAEFER disuruh datang untuk melindungi saksi;
- Bahwa Ibu saksi menyerang saksi sat tahu saksi hamil;
- Bahwa korban marah karena korban tidak ingin saksi kawin dengan orang kulit hitam (Tommy);
- Bahwa ibu saksi tidak setuju kalau punya bayi dari Tommy kalau pacaran saja boleh;
- Bahwa Ibu saksi marah kepada Tommy karena Tommy tidak mengatakan terima kasih sudah dibiayai hotel dan tiket pesawat;
- Bahwa korban juga mengatakan Tommy : NIGGER;
- Bahwa saat TOMMY datang korban SHEILA AN VON WIESE masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa korban SHEILA AN VON WIESE juga marah pada saksi dan mengatakan akan membunuh bayi yang ada dalam kandungan sehingga menyebabkan TOMMY juga marah

Halaman 135 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban SHEILA AN VON WIESE mencari pisau untuk memotong bayi saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa TOMMY memukul ibu saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa TOMMY memukul dengan menggunakan tempat buah yang terbuat dari logam;
- Bahwa terdakwa TOMMY memukul ke arah muka korban SHEILA AN VON WIESE ;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan saksi dari kamar mandi;
- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa kembalinya dari kamar mandi, saksi melihat terdakwa TOMMY menekan dada korban, dan terdakwa mengatakan ibunya sudah tidak bernafas;
- Bahwa saksi yang menyuruh TOMMY untuk membawa benda keras untuk melindungi saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa TOMMY menaruh di atas meja kopi;
- Bahwa saksi tidak berkeinginan agar ibu saksi / SHEILA AN VON WIESE meninggal;
- Bahwa selain dipukul dengan tempat buah saksi tidak ada melawan apa-apa terhadap ibu saksi;
- Bahwa setelah ibu saksi meninggal, saksi dan terdakwa TOMMY panik lalu coba menelpon polisi;
- Bahwa saksi panik, saksi takut dan saksi mau membawanya ke konsulat sehingga mayat korban dimasukkan kedalam koper;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa melalui HP;
- Bahwa saksi tidak ada merencanakan untuk membunuh korban;
- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa TOMMY untuk datang ke kamar 317 dan saksi saat itu dalam kondisi ketakutan;
- Bahwa yang memberikan ide untuk memasukkan kedalam koper adalah saksi;
- Bahwa yang membungkus kain dan mengangkat kedalam koper adalah terdakwa TOMMY;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke kamar 317, ibu saksi melihatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat buah dibawa dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan membawa tempat buah adalah untuk memukul;
- Bahwa korban SHEILA AN VON WIESE berumur sekitar 62 tahun;
- Bahwa terdakwa TOMMY memukul dengan tempat buah yang bergagang besi dan ada kacanya;
- Bahwa setelah pemukulan, saksi membawa kaca tempat buah ke kamar 616;
- Bahwa saksi tidak ikut membantu memasukkan mayat;
- Bahwa saat saksi kembali dari kamar 616, saksi datang dengan membawa sprai dan juga baju ganti terdakwa;
- Bahwa saksi yang menutup koper dengan spreng agar tidak diketahui ada mayat;
- Bahwa saksi mengambilkan baju untuk TOMMY karena baju TOMMY ada darahnya dan itu dilakukan untuk menyembunyikan dari petugas hotel;
- Bahwa saksi takut dan panik sehingga saksi di lobby mengatakan akan mencari ibunya di Bali Adventure padahal saksi tahu ibunya sudah ada di koper;
- Bahwa ayah saksi bernama James L Mack seorang berkulit hitam;
- Bahwa memang benar sebelumnya saksi dan korban SHEILA AN VON WIESE sempat ribut dan bertengkar di Lobby;
- Bahwa saksi ikut membersihkan darah di kamar 317;
- Bahwa memang benar saksi ada menerima wake up call setelah korban SHEILA AN VON WIESE ada didalam koper;
- Bahwa memang benar saksi yang meminta penjemputan untuk TOMMY saat dirinya cek in;
- Bahwa memang benar saksi yang membukakan pintu kamar 317 kepada TOMMY;
- Bahwa saksi membenarkan pernah ikut rekonstruksi dan saat itu dengan didampingi oleh penasehat hukum dan semua dilakukan tanpa paksaan dan dilakukan dengan kemauan sendiri;
- Bahwa memang benar saksi yang meminta lakban kepada petugas hotel;

Halaman 137 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar saksi yang mengambil trolley;
- Bahwa saksi mulai tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 01.30 wita TOMMY SCHAEFER menginap di hotel ST. Regis Nusa Dua kamar nomor 616 dimana kamar tersebut telah dipesankan oleh ibu saksi SHEILA ANN VON WIESE untuk TOMMY SCHAEFER.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal ibu saksi SHEILA ANN VON WIESE memesan kamar untuk TOMMY SCHAEFER, seingat saksi beberapa hari sebelum TOMMY SCAHEFER datang ke Bali. Saksi mengetahui pemesanan itu karena saat ibu saksi memesan tiket dan kamar, saksi berada disamping ibu saksi. Saat ibu saksi memesan tiket dan kamar melalui internet di Laptopnya tetapi karena lambat akhirnya ibu saksi meminjam handphone saksi untuk menyelesaikan pemesanan itu karena ibu saksi tidak mempunyai smartphone.
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi bertemu dengan TOMMY SCHAEFER di kamar 616, kami berdua mengobrol dan memutuskan untuk pergi ke pantai dan saksi pergi ke pantai bersama TOMMY SCHAEFER sekitar pukul 02.45 wita sampai sekitar pukul 3.30 wita.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi bertemu dengan TOMMY SCAEFER, ibu saksi tidak mengetahuinya karena saksi pergi menemui TOMMY SCHAFER secara diam-diam saat ibu saksi SHEILA ANN VON WIESE sedang tidur.
- Bahwa saksi menerangkan pergi secara diam-diam karena saat itu ibu saksi SHEILA ANN VON WIESE sedang tidur dan saksi tidak ingin membangunkannya, dan setelah datang dari pantai saksi kembali ke kamar saksi di kamar 317 dan TOMMY SCHAEFER kembali ke kamarnya di kamar 616.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi kembali ibu saksi SHEILA ANN VON WIESE sudah tidak ada dikamar.
- Bahwa saksi menerangkan Ibu saksi meninggal pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 8.45 wita di kamar Nomor 317 Hotel ST. Regis Nusa Dua.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan mayat ibu saksi saat itu, tubuhnya dalam posisi duduk bersandar di pinggir tempat tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bagian wajah terbalut sprei yang berisi darah tetapi masih longgar. Saksi tidak pernah melihat wajahnya akan tetapi pada bagian tubuhnya tidak ada goresan maupun memar-memar ataupun darah.

- Bahwa TOMMY SCHAEFER memencet bel dan saksi membukakan pintu. Saksi membuka pintu kamar saksi melihat TOMMY SCHAEFER dan menyuruhnya masuk ke kamar. Saat TOMMY SCHAEFER masuk ke dalam kamar saksi, ibu saksi masih dalam kondisi tertidur. Saksi memeluk TOMMY SCHAEFER dan kami mulai mengobrol. Ibu saksi mendengar saksi dan TOMMY SCHAEFER mengobrol dan ibu saksi bangun. Ibu saksi mulai berteriak kepada TOMMY SCHAEFER, kemudian ibu saksi dan TOMMY SCHAEFER mulai bertengkar mulut, ibu saksi menderita bipolar sehingga ibu saksi berteriak kepada TOMMY SCHAEFER tanpa alasan apapun. Ibu saksi masih duduk di tempat tidur, tetapi masih terus ribut dengan TOMMY SCHAEFER. Terus TOMMY SCHAEFER datang duduk di sofa. Ibu saksi berteriak kepada TOMMY SCHAEFER " You just nigger " dalam bahasa kami itu adalah panggilan yang sangat kasar dan menyakitkan. " Nigger " adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam. Pada awalnya TOMMY SCHAEFER tertawa kemudian TOMMY SCHAEFER terlihat marah. Tommy berdiri dari sofa, yang jaraknya kurang lebih 10 kali dari tempat tidur ibu saksi. Saksi berusaha tidak memperhatikan dengan bermain HP. Ibu saksi tetap memanggil TOMMY SCHAEFER nigger, TOMMY SCHAEFER juga mengatakan ibu saksi juga kawin dengan orang kulit hitam, ibu saksi menjawab kulit hitam tetapi yang mempunyai uang. Kemudian TOMMY SCHAEFER berjalan mendekati ibu saksi di tempat tidur. Sebelumnya Ibu saksi juga sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan saksi mengancam saksi yang mengatakan akan membunuh saksi dan TOMMY SCHAEFER mendengar langsung, hal itu dilakukan oleh ibu saksi di Amerika setiap saat. Saat ibu saksi dan TOMMY SCHAEFER ribut, Ibu saksi terus mengancam saksi, walaupun saksi tetap berkutat dengan HP saksi. Setelah TOMMY SCHAEFER dekat dengan tempat tidur ibu saksi duduk dan langsung menyambar seperti ingin mencekik TOMMY SCHAEFER saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 139 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan ibu saksi sampai di lehernya TOMMY SCHAEFER apa tidak. Saat ibu saksi hendak mencekik TOMMY SCHAEFER saksi melihat TOMMY SCHAEFER ketakutan dan saksi juga takut sehingga saksi tetap menunduk sambil bermain HP. Saat saksi melihat lagi ke arah ibu saksi dan TOMMY SCHAEFER, saksi melihat TOMMY SCHAEFER sudah memegang benda yang terbuat dari logam dan berbentuk bulat yang diangkat dengan kedua tangannya, karena kejadiannya begitu cepat saksi tidak tahu pasti apakah benda itu dipukul atau dilempar. Saksi sempat melihat wajah ibu saksi keluar darah dan benda itu sudah tidak dipegang TOMMY SCHAEFER.

- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi wajah ibu saksi berdarah karena dipukul oleh benda yang terbuat dari logam.
- Bahwa saksi menerangkan yang memukul wajah ibu saksi sampai mengeluarkan darah adalah TOMMY SCHEFER karena dia ketakutan terhadap ibu saksi.
- Bahwa pada saat saksi langsung memeluk ibu saksi an. SHEILA ANN VON WIESE saat itu ibu saksi SHEILA ANN VON WIESE saat saksi peluk ibu saksi, ibu saksi sudah tidak bergerak.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr TOMMY SCHAEFER membiarkan saksi memeluk ibu saksi dan Sdr TOMMY SCHEFER mondar mandir dalam kamar, lalu Sdr TOMMY SCHEFER mengatakan kepada saksi “ kita tidak punya banyak waktu, kita semua harus segera keluar dari sini ”, saat saksi masih memeluk ibu saksi, Sdr TOMMY SCHEFER menyuruh cepat - cepat dan karena baju saksi terkena darah, Sdr TOMMY SCHEFER menyuruh saksi mandi dan menggandeng tangan saksi langsung menuju kamar mandi dan Sdr TOMMY SCHEFER menghidupkan Shower dan membantu membuka baju dan celana saksi dan mengatakan “I LOVE YOU kita akan pergi ke konsulat “ dan saksi masih dalam keadaan lemas Sdr TOMMY SCHEFER membantu mencuci rambut dan memandikan saksi selanjutnya pada waktu itu saksi melihat Sdr TOMMY SCHEFER sudah tidak memakai baju dan setelah selesai mandi Sdr TOMMY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCHEFER menyuruh saksi memakai baju dan menyuruh saksi untuk mengambil baju ke kamarnya (kamar 616). saat itu juga Sdr TOMMY SCHEFER kesal karena saksi tidak konsentrasi dan saat memakai celana pendek warna hitam dan memakai baju kaos namun warnanya saksi tidak ingat , Sdr TOMMY SCHEFER mengatakan “ kasongkan koper saksi masukkan beberapa pakaian lalu bawa kesini “ kemudian saksi melakukannya, saksi pergi ke kamar 616 saksi mengeluarkan semua barang - barang yang ada di kopernya namun saksi tidak ingat apakah saksi membawa baju dan celana masuk dalam koper atau dalam tas, dan saat itu juga Sdr TOMMY SCHEFER menyuruh saksi turun menggunakan tangga namun saksi turun menggunakan Elavator (Lift) selanjutnya saksi masuk ke kamar 317. Saat saksi masuk kamar, saksi melihat Sdr TOMMY SCHEFER sedang membersihkan kamar dengan cara membersihkan lantai, meja dengan menggunakan kertas tisu kamar mandi, selanjutnya Sdr TOMMY SCHEFER menyuruh saksi membersihkan kamar, Sdr TOMMY SCHEFER mandi dan saksi membersihkan lantai disekitar ibu saksi tetapi saksi tidak bisa benar benar melakukannya karena saksi terus menangis, selanjutnya Sdr TOMMY SCHEFER keluar dari kamar mandi berteriak karena saksi tidak benar - benar membantu dia. Baju yang saksi lepas di kamar mandi dan bajunya Sdr TOMMY SCHEFER masih di kamar mandi kemudian Sdr TOMMY SCHEFER memakai baju, yang saksi bawa dari kamar 616, kemudian Sdr. TOMMY SCHEFER menyuruh saksi lagi ke kamar 616 untuk mengambil koper dan membawanya ke kamar 317. Saat saksi kembali ke kamar 317 saksi melihat ada tumpukan-tumpukan barang yaitu berupa Duvet hotel yang ada darahnya, handuk yang ada darahnya, kemudian Sdr. TOMMY SCHEFER meminta saksi membantu untuk memasukan kedalam koper yang telah diambil dari kamar 616, lalu pakaian yang basah yang ada di kamar mandi baik pakaian saksi maupun pakaian Sdr. TOMMY SCHEFER, oleh TOMMY SCHEFER saksi diminta untuk memasukan ke kopernya TOMMY SCHEFER dan koper saksi sendiri, selanjutnya Sdr. TOMMY SCHEFER yang menutup kopernya. Setelah itu Sdr. TOMMY

Halaman 141 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCHEFER pergi sendiri kekamarnya yaitu 616 sendirian, dan saksi tidak mengetahui dia mau mengambil apa di kamar 616, kemudian Sdr. TOMMY SCHEFER kembali kekamar 317, dan meminta saksi untuk meminta lakban atau plester ke loby dan menyuruh saksi mengatakan bahwa koper saksi rusak. Saat itu Sdr. TOMMY SCHEFER juga mengatakan dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri tanpa dibantu oleh saksi, kemudian saksi pergi ke Loby untuk meminta lakban tersebut. Di loby petugas hotel memberikan saksi lakban dan saksi kembali ke kamar 317. Setelah itu saksi disuruh lagi ke loby untuk mengambil troli melalui tangga dan membawa troli itu ke kamar 317 melalui elevator (lift). Saat saksi membawa troli ke kamar 317 saksi tidak ingat apakah saksi bertemu dengan siapa. Saksi mengambil troli itu di balboy dekat dengan perpustakaan. Kemudian saksi disuruh lagi oleh Sdr. TOMMY SCHEFER untuk mengambil passport ke kamar 616, sekitar lima menit saksi di kamar 616, saksi turun lagi ke kamar 317. Saat saksi sampai di kamar 317, saksi sudah melihat koper ibu saksi berada diatas troli terbungkus spreng hotel warna putih dan saksi tidak melihat ibu saksi lagi. Saat itu Sdr. TOMMY SCHEFER mengatakan kita semua akan pergi ke kedutaan sehingga saksi berasumsi bahwa ibu saksi ada di dalam koper milik ibu saksi yang terbungkus spreng hotel warna putih. Saksi tidak ada menanyakan tentang keberadaan ibu saksi kepada Sdr. TOMMY SCHEFER. Sampai saat ini pun Sdr. TOMMY SCHEFER tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ibu saksi yang berada di dalam koper tersebut, tetapi saksi sudah bisa menebak bahwa ibu saksi yang ada di dalam koper itu. Setelah koper ibu saksi diatas troli Sdr. TOMMY SCHEFER menyuruh saksi menyuruh saksi meletakkan dua koper lainnya diatas koper tersebut. Kemudian Sdr. TOMMY SCHEFER menyuruh saksi mengambil barang-barang yang saksi butuhkan, lalu saksi mengambil tas tangan, make up, uang, kacamata ibu saksi, kunci rumah saksi di amerika, dan kartu kredit ibu saksi tetapi rekeningnya atas nama saksi. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Sdr. TOMMY SCHEFER lagi mondar mandir di dalam kamar untuk mengecek memastikan bahwa semuanya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih dia kemudian saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER membawa troli itu ke kamar 616 melalui elevator (lift). Sampai di kamar 616, Sdr. TOMMY SCHEFER mengambil baju lagi dan mengambil sprengi dan memasukkannya ke dalam tas milik hotel kemudian menaruhnya diatas troli. Setelah itu saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER kembali ke kamar 317. Sampai di kamar 317 Sdr. TOMMY SCHEFER memasang sprengi yang di bawa dari kamar 616 pada tempat tidur di kamar 317. Lalu saksi mengambil laptop saksi dan memasukkannya di tas regis serta menaruhnya diatas troli. Sdr. TOMMY SCHEFER mengatakan bahwa Sdr. TOMMY SCHEFER sudah memanggil taxi dan kita semua akan pergi kekedutaan. Setelah berbicara seperti itu, saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER pergi ke lobi dengan membawa troli yang isinya koper ibu saksi yang terbungkus sprengi hotel warna putih, dua koper lain yang ditaruh diatas koper itu, 1 tas regis yang berisi laptop serta 1 handbag yang digantung di troli. Sampai di loby, saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER langsung menuju ke taxi yang sudah menunggu. Pertama Sdr. TOMMY SCHEFER memasukan dua koper lain di jok belakang taxi dan tas regis, selanjutnya Sdr. TOMMY SCHEFER hendak mengangkat koper ibu saksi yang terbalut sprengi hotel warna putih ke bagasi taxi tetapi tidak bisa kemudian dengan isyarat menoleh ke saksi, akhirnya saksi membantu Sdr. TOMMY SCHEFER mengangkat koper itu ke bagasi taxi. Saksi pada waktu itu masih syok dan lemas lalu saksi melihat Sdr. TOMMY SCHEFER berbicara dengan salah satu staf perempuan hotel St. Regis tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Staf hotel itu menanyakan mengenai pembayaran chek out kamarnya Sdr. TOMMY SCHEFER karena kamarnya Sdr. TOMMY SCHEFER semestinya harus chek out hari itu dan rencananya saksi dan ibu saksi akan pindah kamar yang lebih besar dan Sdr. TOMMY SCHEFER akan tinggal dengan kami. Karena ditanyakan masalah itu, saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER menjawab “ KAMI AKAN KEMBALI”. Saat staf hotel kelihatannya terburu-buru, staf hotel menyuruh sopir taxinya segera membawa saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER pergi. Kemudian sopir taxinya berbicara dengan staf hotel dengan bahasa Indonesia yang saksi

Halaman 143 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengerti. Setelah keduanya berbicara, lalu staf hotel bertanya kepada saksi dengan bahasa inggris “ that isn’t blood, is it ? “ (itu bukan darah kan) dan kemudian saksi jawab “ no it’s make up” selanjutnya staf itu memberikan sopir taxi dengan isyarat tangan seakan-akan menyuruh pergi. Tetapi sopir taxi tidak mau pergi. Saat itu saksi panik dan saksi sesak nafas karena saksi ingin segalanya segera berakhir, saksi pikir diri saksi akan pingsan. Kemudian Sdr. TOMMY SCHEFER menyadari hal itu dan mengajak saksi pergi. Selanjutnya Sdr. TOMMY SCHEFER mengambil koper-koper yang berada di tempat jok belakang taxi tetapi koper ibu saksi yang di bagasi tidak kami ambil. Kemudian Saksi juga mengambil tas tangan saksi dan tas regis satu koper kecil sedangkan Sdr. TOMMY SCHEFER membawa dua koper selanjutnya saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER menuju loby melalui elevator menuju ke lantai satu kearah kolam, karena saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER sudah menyerah membawa koper-koper itu. Selanjutnya saksi melempar satu koper yang saksi bawa dan Sdr. TOMMY SCHEFER melempar dua koper yang dibawanya kearah rerimbunan di taman di areal kolam St Regis serta meninggalkan barang-barang tersebut. Setelah meninggalkan koper-koper itu saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER lari kearah kiri lalu melompat pagar hotel St Regis menuju jalan raya melewati pepohonan. Sampai di jalan raya saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER mencari taxi, setelah menemukan taxi saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER langsung pergi dan sempat berhenti di Circle K untuk membeli air dan cocacola. Setelah itu saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER melanjutkan perjalanan menuju airport Ngurah Rai Bali, karena Sdr. TOMMY SCHEFER khawatir ada yang membuntuti dari belakang dan Sdr. TOMMY SCHEFER mengatakan akan mengganti taxi. Sampai di airport Ngurah Rai Bali, saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER menuju toko oleh-oleh, disana saksi membeli baju dan tas jinjing (duffle bag) untuk memasukan tas regis yang berisi laptop dan tas tangan saksi. Sedangkan Sdr. TOMMY SCHEFER membeli celana pendek. Setelah selesai berbelanja, saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER menstop taxi, melalui handphone saksi, saksi mencari hotel terdekat untuk mendapatkan wifi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pengacara saksi. Lalu kami menemukan hotel di daerah kuta, yang dekat dengan hotel Risata tetapi kamarnya penuh, akhirnya saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER menginap di Hotel Risata Kuta kamar lupa. Saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER sampai di Hotel Risata pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wita. Sampai di Hotel Risata saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER langsung pergi ke kamar. Di kamar saksi mencoba menghubungi konsulat saksi yang ada di Bali menggunakan telpon hotel yang ada di kamar tetapi tidak bisa kemudian Saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER pergi ke loby untuk komplin karena telpon di kamar tidak bisa dipakai, saat itu staf hotel mengatakan telpon sedang diperbaiki sehingga saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER kembali ke kamar lagi. Saksi menunggu sekitar 45 menit tetapi tidak bisa menggubungi lalu saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER pergi ke grosir menggunakan sepeda motor berbonceng dua diantar oleh orang yang baru dikenal oleh Sdr. TOMMY SCHEFER. Saat itu kami berdua tidak membayar hanya Sdr. TOMMY SCHEFER memberikan minuman liquor kepada orang tersebut. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 8.30 wita saksi dan Sdr. TOMMY SCHEFER ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa saksi membenarkan barang – barang berupa : 1 buah gagang stainless tempat buah yang ditunjukan pemeriksa, dimana barang itu digunakan oleh Sdr. TOMMY SCHEFER untuk memukul ibu saksi.
- Bahwa saksi membenarkan mengenali koper warna abu abu merk Heys berlumuran darah dengan satu buah rodanya patah dan terlepas yang ditunjukan, koper yang ditunjukan ini adalah koper milik ibu saksi.
- Bahwa saksi menerangkan benar koper yang ditunjukan inilah yang terbungkus seprai hotel warna putih yang dinaikan troli dan kami bawa ke loby dan dinaikan ke bagasi taksi.
- Bahwa saksi membenarkan tiga buah koper yang ukurannya lebih kecil yaitu satu buah koper warna coklat merk Henry Bunle New York, satu buah koper warna abu abu Merk Heys dan satu buah koper kombinasi kain Merk Fath Finder Sport, dimana koper warna coklat merk Henry Bunle New York adalah milik saksi, koper yang warna abu

Halaman 145 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu Merk Heys adalah milik ibu saksi dan satu koper warna kombinasi abu abu berbahan kain Merk Fath Finder Sport adalah milik TOMMY SCHEFER.

- Bahwa saksi menerangkan benar ketiga koper yang ditunjukkan inilah yang kami tinggalkan di rerimbunan dekat area pool Hotel St Regis.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengingat dengan satu buah troli warna kuning keemasan yang ditunjukkan dihadapan saksi tersebut, troli seperti itulah yang dipakai membawa koper ke loby.
- Bahwa saksi membenarkan satu unit Taksi warna biru DK 221 IB yang ditunjukkan dihadapan saksi, taksi seperti itulah yang dibagasinya di taruh koper yang yang dibungkus seprai hotel warna putih.
- Bahwa saksi membenarkan satu buah jaket farasut merk nike warna merah kuning biru, jaket parasut tersebut milik Sdr TOMMY SCHEFER yang dipakai saat lari dari Hotel St regis.
- Bahwa saksi membenarkan satu buah tas anyaman tikar bertuliskan St Regis bali yang ditunjukkan pemeriksa, tas tersebut yang saksi pakai membawa Laptop saat saksi lari dari hotel St Regis namun saksi tidak ingat dari kamar mana saksi mengambilnya.
- Bahwa membenarkan k baju kaos warna biru dengan tulisan ODOM 7 dibagian belakang tersebut milik TOMMY SCHEFER.
- Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV tersebut dan saksi bersama TOMMY SCHEFER ada dalam rakaman CCTV tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dalam rekaman CCTV itu ada gambar saksi , gambar Tommy dan ada gambar ibu saksi dalam beberapa waktu yang berbeda.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dan juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang bernama TOMMY SCHAEFER dan saksi HEATHER LOIS MACK.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selesai Dokter Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 1996. Kemudian saksi mengikuti Post Graduate on Forensic Medicine, Bioethics and Human Right di Groningen State University, Netherlands selesai tahun 2002. Kemudian saksi mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 2005. Untuk identifikasi, saksi mendapatkan penelitian Primer DVI di Health Science Authority Singapore tahun 2007.
- Bahwa saksi menerangkan menjadi Petugas Harian Lepas di Rumah Sakit Polda Nusra dari tahun 1996 sampai tahun 1997. Saksi menjalani pegawai tidak tetap (PTT) di puskesmas Tegallalang 1 dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Semenjak tahun 2000 saksi bertugas sebagai PNS di Bagian Forensik RSUP Sanglah Denpasar sampai sekarang. Sedangkan jabatan saksi, sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Bagian/SMF Ilmu Kedokteran Forensik FK Unud/RSUP Sanglah Denpasar. Saksi juga menjabat sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum RSUP Sanglah Denpasar dari tahun 2010 sampai sekarang. Di samping itu, saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Terpadu Pelayanan dan Pencatatan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (T2p2KTKP-A) sejak tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan memang benar telah melakukan tindakan Medis melakukan pemeriksaan dalam (outopsy) atas jenazah korban pembunuhan an. SHEILA AN VON WIESE, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama:- warganegara Amerika No. Pasport 213563313, yang bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Jalan Diponegoro Denpasar, pada tanggal 16 Agustus 2014 jam 09.58 Wita.
- Bahwa memang benar saksi ahli ada melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 wita, sedangkan pemeriksaan dalam dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2014;

Halaman 147 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diterima jenazah masih ada didalam koper dan ada 2 sprej;
- Bahwa saat itu ditemukan rotan dengan ukuran 4 x 1 cm;
- Selain itu ditemukan juga lakban dengan merk konko;
- Bahwa kematian korban diperkirakan sekitar 2 – 8 jam yang lalu sebelum diperiksa;
- Bahwa korban ada banyak luka-luka;
- Bahwa luka-luka terfokus di daerah wajah;
- Bahwa luka yang fatal di wajah, dibagian batang hidung menimbulkan patah tulang meluas kedaerah pipi.
- Bahwa patah tulang inilah yang menyebabkan rongga hidung tersumbat dan menyebabkan susah bernafas.
- Bahwa saksi menerima pasien an. SHEILA ANN VON WIESE tersebut pertama kali. Kondisi korban pada saat saksi terima di Instalasi Kedokteran Forensik sudah dalam keadaan meninggal berada pada sebuah koper yang dibungkus dengan selembur sprai warna putih dengan bercak darah dan jenazah dibungkus dengan sprai berwarna putih dengan bercak darah. Pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2014 pukul 15.15 Wita didapatkan berdasarkan tanda-tanda kematian bahwa korban meninggal antara 2 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan. Ditemukan juga luka-luka seperti yang tertulis dalam Visum et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014. Distribusi dan gambaran luka yang ada adalah luka akibat kekerasan tumpul yang tersebar pada wajah, punggung, lengan atas dan bawah kiri, serta lengan atas dan bawah kanan. Luka memar pada lengan atas kiri sesuai dengan gambaran luka memar akibat ujung-ujung jari. Luka-luka memar pada lengan atas dan bawah kiri sesuai dengan tanda-tanda perlawanan korban.
- Bahwa saksi menerangkan pada pemeriksian dalam (outopsy), saksi menemukan patah tulang leher melintang ruas keenam, darah pada saluran nafas dan patah tulang hidung sampai tulang tulang rahang atas kanan dan rahang atas kiri sepanjang enam belas sentimeter (Lefort II). Serta tanda-tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada paru-paru dan selaput lender bola mata serta kebiruan pada bibir dan jaringan di bawah kuku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penyebab luka-luka dan patah tulang tersebut adalah oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa ada luka-luka perlawanan pada korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa luka perlawanan (defense wound) adalah luka-luka yang terjadi karena korban berusaha untuk melindungi diri. Luka-luka ini biasanya berlokasi pada lengan bawah kanan atau kiri. Pada korban ditemukan luka-luka memar dan luka lecet pada lengan bawah sehingga dapat diperkirakan luka-luka tersebut terjadi dalam usaha pembelaan diri.
- Bahwa saksi menerangkan kekerasan tumpul pada hidung menimbulkan patah tulang hidung dan rahang atas kiri dan kanan. Patah tulang-tulang tersebut akan menghambat jalan nafas sehingga korban tidak bisa menghirup udara. Keadaan ini Menyebabkan korban kekurangan zat asam dan mati lemas. Waktu kematian berdasarkan gambaran lebam mayat dan kaku mayat telah terjadi antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar.

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. **dr. RIRIN SRI WIJAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai dokter tahun 2003 dan bekerja di Rumah Sakit Tri Jata sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi benar telah melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka HEATHER LOIS MACK pada tanggal 16 Agustus 2014 bertempat di Rumah Sakit Tri Jata Denpasar.
- Bahwa saksi menerima tersangka HETHER LOIS MACK untuk diperiksa dalam keadaan baik dan menemukan luka luka lecet disebabkan kekerasan tumpul.
- Bahwa luka luka lecet tersebut merupakan luka baru karena pada saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda tanda penyembuhan yang menunjukan luka luka tersebut terjadi sekitar satu atau dua hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa luka luka tersebut luka ringan dan bisa sembuh dan tidak mengakibatkan kematian.

Halaman 149 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan HEATHER LOIS MACK dan juga kenal dengan SHEILA ANN VON WIESE.
- Bahwa terdakwa kenal dengan HEATHER LOIS MACK semenjak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan HEATHER LOIS MACK ;
- Bahwa hubungan tersebut sudah diketahui oleh kedua orang tua;
- Bahwa selama berhubungan dengan HEATHER LOIS MACK, terdakwa baru 1 (satu) kali datang ke Bali;
- Bahwa terdakwa datang ke Bali pada tanggal 12 Agustus 2014
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke Bali sedangkan HEATHER LOIS MACK datang bersama dengan Ibunya;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa HEATHER LOIS MACK datang bersama dengan Ibunya, namun tidak tahu tanggal berapa;
- Bahwa nama ibu HEATHER LOIS MACK adalah SHEILA ANN VON WIESE;
- Bahwa tujuan HEATHER LOIS MACK dan ibunya datang ke Bali adalah untuk liburan;
- Bahwa terdakwa tidak bersamaan datang dengan HEATHER LOIS MACK dan ibunya ke Bali karena terdakwa tidak diajak;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK sangat dekat dengan ibunya karena HEATHER LOIS MACK sudah kehilangan ayahnya;
- Bahwa ibu HEATHER LOIS MACK menerima terdakwa;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK yang menyuruh terdakwa untuk datang ke ali;
- Bahwa kata HEATHER LOIS MACK, dirinya sudah bicara dengan ibunya dan boleh bergabung dengan HEATHER LOIS MACK dan ibunya di Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbangan yang dilakukan oleh terdakwa melalui Chicago lewat Korsel dan kemudian ke Bali;
- Bahwa terdakwa tiba di Bali pada tanggal 12 Agustus 2014 jam 12.00 malam dan kemudian terdakwa dijemput oleh pihak hotel St Regis;
- Bahwa kemudian terdakwa Cek In di hotel St Regis
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar hotel;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa HEATHER LOIS MACK menginap di Hotel St Regis;
- Bahwa terdakwa menginap di kamar 616, sedangkan HEATHER LOIS MACK menginap di kamar 317;
- Bahwa 1 jam setelah terdakwa datang kemudian HEATHER LOIS MACK datang ke kamar 616;
- Bahwa terdakwa senang bertemu dengan HEATHER LOIS MACK
- Bahwa terdakwa dan HEATHER LOIS MACK sempat ke pantai dan di pantai sempat bicara bagaimana mengatakan kepada ibunya bahwa HEATHER LOIS MACK ini sudah hamil
- Bahwa kemudian terdakwa balik ke kamar dan sekitar jam 3 pagi lalu terdakwa dan HEATHER LOIS MACK kembali ke kamar masing-masing;
- Bahwa kemudian terdakwa dan HEATHER LOIS MACK tidur di kamar masing-masing;
- Bahwa terdakwa mengalami jetlag;
- Bahwa terdakwa sempat mengirim SMS kepada HEATHER LOIS MACK
- Bahwa terdakwa mengirim pesan kepada HEATHER LOIS MACK, terdakwa ingin datang ke kamar HEATHER LOIS MACK untuk mengucapkan terima kasih karena telah membayari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi HEATHER LOIS MACK untuk kekamarnya sekitar pukul 08.30 wita ;
- Bahwa ada komunikasi antara terdakwa dengan HEATHER LOIS MACK antara pukul 03.00 s/d 08.30;

Halaman 151 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HEATHER LOIS MACK mengirim pesan kepada terdakwa untuk datang ke kamar HEATHER LOIS MACK untuk membawa sesuatu yang keras;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya, tapi terdakwa tahu HEATHER LOIS MACK dalam keadaan bahaya;
- Bahwa terdakwa tahu keadaan ibu HEATHER LOIS MACK yang suka alkohol, mgomongnya keras;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa tempat buah yang ada di kamar 616, hanya itu benda keras yang terdakwa temukan di kamar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still, dimana sebelumnya isi 3 buah apel di kamar 616;
- Bahwa terdakwa membawa tempat buah lengkap dengan kacanya;
- Bahwa terdakwa membawa tempat buah untuk perlindungan;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ibu HEATHER LOIS MACK sudah tua, tapi terdakwa tidak tahu apakah korban membawa senjata atau tidak;
- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan tempat buah dibalik baju terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di kamar 317, kemudian terdakwa mengetuk pintu, pintu dibuka oleh HEATHER LOIS MACK dan kemudian terdakwa memeluk HEATHER LOIS MACK, dimana pada saat itu HEATHER LOIS MACK menangis;
- Bahwa di kamar 317 hanya ada 3 orang saja, yaitu terdakwa, HEATHER LOIS MACK dan korban SHEILA AN VON WIESE;
- Bahwa saat itu korban berteriak-teriak;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk dan meletakkan tempat buah dimeja kopi;
- Bahwa saat itu HEATHER LOIS MACK cekcok dengan korban, dan terdakwa berusaha menyibukkan diri dengan HP milik terdakwa;
- Bahwa situasi semakin memanas, dimana kalau HEATHER LOIS MACK tidak menggugurkan kandungan bayinya akan dibunuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HEATHER LOIS MACK dibidang pelacur, senang dengan orang kulit hitam;

- Bahwa pada saat itu korban berteriak-teriak seperti orang yang seperti mencari sesuatu;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK menangis;
- Bahwa banyak kata-kata korban yang menyudutkan HEATHER LOIS MACK, seperti NIGGER dll;
- Bahwa terdakwa marah saat itu tapi belum memukul korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan gagang besi tempat buah;
- Bahwa korban sempat mencekik leher terdakwa dengan keras;
- Bahwa gagang besi yang ada diujung tempat tidur dekat dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bisa bernafas dicekik korban selama kurang lebih 20 detik;
- Bahwa akibat itu menyebabkan terdakwa menjadi marah, dan terdakwa berusaha melepaskan cekikan dan sampai bisa lepas kemudian terdakwa mengambil tempat buah lebih cepat dari korban, dan kemudian terdakwa menjadi kalap, dan tempat buah terdakwa ayunkan kepada korban;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK ada saat terdakwa mengayunkan tempat buah, HEATHER LOIS MACK hanya menangis dan mengatakan stop-stop, dan HEATHER LOIS MACK berusaha menarik baju bagian belakang terdakwa;
- Bahwa pada saat mengayunkan tempat buah tanpa gelas kaca;
- Bahwa posisi korban berlutut diatas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali mengayunkan tempat buah, dan mengenai bagian mana saja;
- Bahwa saat terdakwa berhenti mengayunkan tempat buah, terdakwa melihat korban terbaring ditempat tidur, terdakwa lihat ada darah dibagian wajah korban, ditangan, diseprei, dari hidungnya seperti ada letupan-letupan dan darah;
- Bahwa korban masih bergerak sedikit dibagian kaki kirinya;

Halaman 153 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa berteriak berhenti “stop-stop” dan menarik baju terdakwa kemudian HEATHER LOIS MACK lari ke kamar mandi;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK ada di kamar mandi sekitar kurang lebih 2 menit, saat HEATHER LOIS MACK keluar dari kamar mandi, terdakwa sedang memberikan nafas buatan kepada korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan korban ke lantai;
- Bahwa terdakwa gemetar, saksi takut karena tidak pernah dipenjara sebelumnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan HEATHER LOIS MACK juga dalam posisi ketakutan;
- Bahwa terdakwa berusaha menghubungi no telp. 911 melalui HP terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menghubungi konsulat amerika Serikat;
- Bahwa terdakwa tidak ada menghubungi pihak hotel;
- Bahwa terdakwa mendudukkan ibu (korban) bersandar ditempat tidur;
- Bahwa baju yang dikenakan oleh terdakwa ada noda darah, terkena saat terdakwa memberikan nafas buatan dan denyut jantung korban;
- Bahwa kemudian diputuskan untuk membawa tubuh korban ke konsulat Amerika Serikat;
- Bahwa sebelum memasukkan kedalam koper, terdakwa memastikan korban sudah tidak bernafas lagi, dimana tubuh korban mulai dingin sehingga terdakwa tahu korban sudah meninggal;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK tidak membantu terdakwa memasukkan mayat kedalam koper karena terdakwa ada di kamar 616 untuk mengambilkan baju ganti dan spreng atas suruhan terdakwa;
- Bahwa dia datang saat terdakwa sudah memasukkan kedalam koper;
- Bahwa kemudian koper terdakwa tutup, dan terdakwa datang membawa baju ganti;
- Bahwa terdakwa membersihkan lantai dibantu HEATHER LOIS MACK;
- Bahwa kemudian terdakwa membungkus koper dengan menggunakan spreng yang dibawa oleh HEATHER LOIS MACK yang dibawa dari kamar 616;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian HEATHER LOIS MACK turun ke loby meminta trolley dan meminta lakban sehingga kemudian resleting bisa ditutup;
- Bahwa saat turun ke loby dengan membawa tas dengan menggunakan trolley ada staf hotel yang mau bantu, tapi terdakwa mengatakan "tidak terima kasih".
- Bahwa koper besar ditaruh dibagasi taksi, dan koper kecil dibelakang kemudi;
- Bahwa kemudian ada petugas hotel yang menanyakan tentang pembayaran yang seperti mencegah terdakwa;
- Bahwa koper besar tetap ada di bagasi taxi, dan kemudian koper kecil-kecil diturunkan dari taxi;
- Bahwa kemudian terdakwa dan HEATHER LOIS MACK meninggalkan hotel / kabur sekitar jam 11.30 wita dan koper-koper kecil ditaruh di kebun di dalam hotel;
- Bahwa terdakwa HEATHER LOIS MACK kabur lewat jalan menuju pantai dan melompati tembok hotel tetangga dan ketemu jalan dan kemudian ada yang menawarkan taxi;
- Bahwa terdakwa dan HEATHER LOIS MACK kemudian menuju Risata Hotel;
- Bahwa terdakwa bawa jaket dan paspor sedangkan HEATHER LOIS MACK bawa tas tangan tidak bawa paspor;
- Bahwa di Risata Hotel untuk pembayaran hotel dan taxi gunakan kartu kredit korban;
- Bahwa terdakwa tiba di Risata Hotel sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa kartu kredit yang digunakan atas nama SHEILA ANN VON WIESE;
- Bahwa di hotel Risata menginap dikamar 1710;
- Bahwa terdakwa tidak mencari lagi koper berisi tubuh korban;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Hotel Risata keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan kejadian ini
- Bahwa terdakwa tidak mengakui print out dimana berdasarkan hasil print out terdapat hubungan terdakwa dengan HEATHER LOIS MACK;

Halaman 155 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara rekonstruksi, dan semua dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- Bahwa terdakwa memohon kepada Negara Republik Indonesia dan ada perhatian negatif dari media dan memohon maaf pernah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya ketika di penyidikan karena saran pengacara dari Amerika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Bali Taksi Kowinu no pol DK 221 IB, no lambung 085
- 1 (satu) buah Koper warna abu-abu berlumuran darah salah satu roda pecah dan terlepas
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih berlumuran darah
- 1 (satu) buah lakban warna coklat diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah
- 1 (satu) buah kartu warna hitam bertuliskan W
- 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna coklat
- 1 (satu) lembar keset kamar mandi warna putih diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah gagang stainless tempat buah
- 2 (dua) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah
- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Alcatel
- 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi 1 keping CD dan 1 lembar foto Korban (SHEILA ANN VON WEISE dan Saksi HEATHER LOIS MACK)
- 1 (satu) buah bantal bersama sarung warna putih dalam kantong Loundri diduga ada bercak darah
 - 1 (satu) buah bed cover warna putih yang terdapat bercak darah
 - 3 (tiga) lembar nota Adventure Tour
 - 1 (satu) buah pecahan koper berikut roda koper
 - 1 (satu) buah kimono warna putih yang diduga ada noda darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup pembuangan air kamar mandi kamar 317 terbuat dari marmer yang dilapisi stainless steel tebal 2 cm lebar 12 cm X 12 cm
- Pecahan tempat buah berupa kaca
- Pecahan gelas minum warna bening
- 1 (satu) buah celana training warna hitam
- 1 (satu) buah celana training warna biru merk Adidas
- 1 (satu) buah celana training warna merah merk Adidas
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu – abu merk MUSSIMO SUPPLY CO.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru merk MUSSIMO SUPPLY CO.
- 1 (satu) buah botol beer Heineken
- 1 (satu) buah botol Aqua kecil
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan Flight
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merk Adidas
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah bertuliskan C9
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Caps
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merk Nike
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru merk Gildan
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning kombinasi bertuliskan VW
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk Heat Gean

Halaman 157 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Alabama
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih biru motif kotak – kotak merk Ralf lauren
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna biru merk Polo
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna ungu merk Polo
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat
- 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna merah
- 7 (tujuh) pasang kaos kaki
- 1 (satu) buah pecahan gelas
- 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS yang didalamnya berisikan:

1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih diduga ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy

- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah.
- 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang diduga ada bercak darah di bagian dalamnya dan didalam koper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif kotak
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE merk Stadium Kick
- 1 (satu) buah jaket parasut warna merah, biru, kuning merk NIKE
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Chicago Fire Departmen
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pembayaran cek in Hotel RISATA Kuta Jln Wana Segare Kuta Kab. Badung.
- Master Key Hotel ST Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi 3 bagian)
- 1 (satu) buah handphone merk Apple warna putih model A. 1533, imei : 013970001642155.
- 1 (satu) buah handphone merk APPLE warna merah muda model A. 1533, imei : 013884008471619.
- 1 (satu) buah tas tika warna putih yang bertali coklat yang berisikan dua buah passport atas nama Sdr. TOMMY SCHAEFER, 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver
- 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna coklat merk Henri Bendel yang didalamnya berisikan alat-alat kecantikan, 1 (satu) buah kunci safty box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp. 66.000,- (rupiah) dan \$ 21 Usd, 1 (satu) buah kartu kredit VISA a.n SHEILA ANN VON WISE MACK dengan nomor : 4147 2021 7298 4179
- 1 (satu) buah trolley hotel St Regis
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 317
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 616
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 317 hotel St Regis
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 616 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 317 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 616 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar wake up call from tanggal 11 Agustus 2014

Halaman 159 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flas disk yang bertuliskan rekaman percakapan telepon kamar 317 dengan operator hotel St Regis.
- 1 (satu) buah kunci kamar yang berbentuk kartu bertuliskan St Regis.
- 1 (satu) buah gelas yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah casing box radio fm yang diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah casing lampu kamar tidur yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah carger laptop merk APPLE
- 1 (satu) buah pelindung matras warna putih yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah pembungkus bed cover warna putih yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang bercorak hitam putih
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 317
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 616
- 1 (satu) pasang sandal hotel St Regis
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk NIKE
- 1 (satu) buah memory micro SD merk VGEN 2 GB
- 1 (satu) buah Hard disc 3.5 Aluminium and Closure beserta carger yang berisikan rekaman CCTV Hotel St Regis dari tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014
- 4 (empat) unit CPU merk Avtec yang berisi rekaman CCTV Hotel St Regis.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir:

- Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : SHEILA ANN VON WIESE, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas.

Perkiraan waktu kematian korban adalah atara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack merupakan pasangan kekasih, namun hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Heather Lois Mack yaitu Sheila Ann Von Wiese;
- Berawal saksi korban Sheila Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack datang ke Bali dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan tujuan liburan, sesampainya di Bali saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan anaknya Heather Lois Mack menginap di hotel W di daerah Seminyak Kuta Bali dari tanggal 4 Agustus 2014 sampai 9 Agustus 2014, dan kemudian mereka pindah ke hotel ST. Regis Nusa Dua, Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dan Check In di Hotel ST Regis sekira pukul 14.30 wita dan menempati kamar Nomor : 317 dengan rencana Check out pada tanggal 14 Agustus 2014 atau untuk selama 5 (lima) hari.
- Bahwa terdakwa Tommy Schaefer dengan diantar oleh saksi I Gede Agus Soni Andara tiba dan chek in di Hotel ST Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 00.58 wita dan menginap di kamar 616, dimana yang memboking kamar 616 melalui internet adalah Heather Lois Mack untuk dan atas nama Mr. Tommy Schaefer namun kamar yang ditempati oleh Tommy Schaefer belum dibayar dan menurut Heather Lois Mack sewa kamar tersebut akan dibayar oleh ibunya yaitu Sheila Ann Von Wiese dan kemudian diantar ke kamar 616 oleh saksi Agus Ari Saputra.

Halaman 161 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Tommy Schaefer sampai di hotel ST Regis kemudian Heather Lois Mack datang kekamar terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya mereka jalan – jalan ke pantai.
- Bahwa saksi I Made Yogi Kumara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertemu dengan Sheila Ann Von Wiese bertempat di loby Hotel ST Regis dan saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*“ namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa, bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar* “ dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana (Kamar 616) tersebut* “ dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini* ” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* ” dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack “ *Bagaimana pembayaran untuk kamar 616* ” dan Heather Lois Mack menjawabnya “ *TOMMY SCHAEFER yang bayar* ” dan ditanya lagi “ *darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang* ” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar, sedangkan saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada dikamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.

- Bahwa setibanya didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI

Halaman 163 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317, dan sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 317 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibuka oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer dan mulai mengobrol.

- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja kopi, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja kopi diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ketika Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer " You just nigger " (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), namun pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah.
- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, sempat dilihat oleh Heather Lois Mack namun kemudian dia lari kearah kamar mandi;
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan,

Halaman 165 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehingga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju ke kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambilkan baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer.
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 (satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaiandan kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer berusaha menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang.
- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus

Halaman 167 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju.

- Bahwa sesampainya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel;
- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack



mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu

- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri dan akhirnya dapat ditangkap di Hotel Risata pada tanggal 13 Agustus 2014 yang menginap di kamar 1701;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas.

Perkiraan waktu kematian korban adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Halaman 169 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yang terdiri dari dakwaan Alternatif Subsideritas, dimana terhadap dakwaan Alternatif sebagai dakwaan pokoknya, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, dimana dakwaan alternatif Kesatu tersebut terdiri dari dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" tersebut diatas adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Penetapan Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa **TOMMY SCHAEFER**, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Pembelaan tertulis dari penasehat hukum terdakwa **TOMMY SCHAEFER** di depan persidangan dan membenaran terdakwa **TOMMY SCHAEFER** terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar adalah terdakwa **TOMMY SCHAEFER** maka jelaslah sudah pengertian yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **TOMMY SCHAEFER** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Majelis berpendirian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja” atau “OPZET” ditinjau dari corak atau bentuknya , menurut PROF Van HAMEL ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- A) Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 171 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

C) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I GEDE AGUS SONNY ANDARA, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku karyawan Hotel ST. Regis bagian FO;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu Sdri. SHEILA ANN VON WIESE yang merupakan penghuni kamar 317 yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Lobby Hotel ST. Regis;
- Bahwa pada saat itu awalnya Sdri. SHEILA ANN VON WIESE sempat datang ke lobby hotel dan melaporkan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan putri perempuannya adapun yang pertama menerima laporan tersebut adalah teman saksi yakni Sdr. YOGI KUMARA;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi yang saat itu berada didalam ruangan operator ditemui oleh sdr. YOGI KUMARA yang menanyakan perihal kamar 317 yang memiliki dua reservasi yakni 317 dan kamar 616 selanjutnya saksi membenarkan pertanyaan sdr. YOGI KUMARA yang meminta saksi untuk menjelaskan kepada Sdri. SHEILA ANN VON WIESE;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi bahwa putrinya yakni Sdri. HEATHER LOIS MACK telah memesan kamar 616 dengan menyertakan nomor kartu kredit milik sdr. SHEILA ANN VON WIESE yang berarti kamar tersebut akan dibayar oleh sdr. SHEILA ANN VON WIESE, mendengar pemberitahuan tersebut sdr. SHEILA ANN VON WIESE merasa kaget dan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memesan kamar tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian putri dari Sdri. SHEILA ANN VON WIESE yakni sdr. HEATHER LOIS MACK datang ke lobby menemui ibunya, karena melihat anaknya datang sendiri Sdri. SHEILA ANN VON WIESE “bertanya kamu dari mana ?” Sdri. HEATHER LOIS MACK menjawab “ Dari pantai “, kemudian Sdri. SHEILA ANN VON WIESE menanyakan kenapa Sdri. HEATHER LOIS MACK memesan kamar dan siapa yang akan membayar

Halaman 173 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut sdr. HEATHER LOIS MACK menyatakan bahwa Sdr. TOMMY SCHAEFER sendiri yang akan membayar kamar tersebut dan keberadaan Sdr. TOMMY SCHAEFER disana untuk belajar;

- bahwa mendengar penjelasan tersebut Sdr. SHEILA ANN VON WIESE menuduh bahwa anaknya telah berbohong dan menyatakan bahwa sekembalinya ke Negeranya yakni Chicago putrinya tersebut dan Sdr. TOMMY SCHAEFER akan dipenjarakan atas penggunaan kartu kredit tanpa seijin Sdr. SHEILA ANN VON WIESE selaku pemilik kartu kredit;
- bahwa mendengar pernyataan tersebut Sdr. HEATHER LOIS MACK menyatakan bahwa Sdr. SHEILA ANN VON WIESE tidak akan melakukan hal tersebut selanjutnya sdr. HEATHER LOIS MACK mengajak Sdr. SHEILA ANN VON WIESE untuk berbicara didalam kamar, kemudian kedua orang tersebut meninggalkan lobby hotel saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- bahwa sekitar Pukul 05.00 wita salah seorang security yang bernama sdr. NGURAH melaporkan kepada saksi bahwa yang ebsangkutan telah menemukan kunci (berupa kartu) didepan kamar 317 setelah saksi cek ternyata kunci tersebut adalah kunci kamar 317 selanjutnya kunci tersebut saksi simpan di rak kunci.

Menimbang, bahwa saksi I NYOMAN SUGIARTHA, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke kamar 317 dan kamar 616 sendirian, saksi melihat di kamar 317 masih dalam keadaan rapi namun 4 (empat) buah bantal yang biasa ada didalam kamar tidak ada atau hilang, sedangkan pada kamar 616 keadaan berantakan, ada pecahan kaca tempat buah dilantai kamar dan meja TV, sedangkan spreid dan bed cover telah hilang.
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pengecekan pada kamar 317 dan kamar 616, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO selaku Chief Security bahwa tamu yang menginap di kamar tersebut sudah tidak ada dikamarnya, lalu saksi kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan diareal kebun dan saksi menemukan 3 (tiga) buah tas koper dikebun dan hasil tersebut saksi laporkan kembali kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO.

- Bahwa isi dari kamar Hotel nomor 317 dan kamar hotel No. 616, adalah sama, dan didalam kamar hotel masing masing sudah disediakan berupa : handuk, sandal hotel, baju bathrobe (baju mandi), hanger (gantungan baju), Shoe Horn (untuk memakai sepatu), Coat brush (untuk membersihkan jas) dan dikamar mandi sabun odol sikat gigi.
- Bahwa saksi dapat jelaskan perbedaannya hanya tempat buah saja seperti kamar 317 tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kayu bentuknya kotak segi empat, tanpa gagang, sedangkan kamar Hotel No. 616 Hotel tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still.

Menimbang, bahwa saksi I PUTU ADI MARTHA, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wita saksi dipanggil oleh atasan saksi di hotel tempat saksi bekerja an. I WAYAN WIRANTAJA disuruh untuk ke Kantor security Hotel St. Regis untuk melihat rekaman CCTV terkait dengan tamu yang kabur karena tidak membayar kamar dan setelah saksi cek di rekaman CCTV terlihat ada dua orang tamu laki laki dan perempuan jalan dengan cepat ke arah Villa 917 dan keluar dari areal hotel selanjutnya setelah itu saksi mendapatkan informasi kembali dari atasan saksi bahwa ada tamu yang menaikan koper yang terbungkus kain putih ke dalam bagasi Taksi namun karena karyawan Hotel curiga dengan koper tersebut kemudian di laporkan ke Polsek dan Taksi diarahkan / diantar ke Polsek Kuta Selatan ternyata di Polsek ketika dibuka koper tersebut berisi mayat perempuan warga Negara asing dan mayat itu diduga korban pembunuhan.

Halaman 175 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut, atas perintah atasan yaitu I WAYAN WIRANTAJA untuk mengecek rekaman seluruh CCTV yang merekam kejadian di Lobby Hotel St. Regis sebelum kedua tamu yang menaikan koper ke bagasi taksi.
- Bahwa di Hotel St Regis terdapat 93 (Sembilan puluh tiga) unit Camera CCTV dengan 7 (tujuh) monitor dan 7 Unit CPU berikut alat perekamnya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan ketujuh monitor CCTV dan ketujuh Unit CPU berikut alat perekamnya terletak di Kantor Security Lantai 1 Hotel St. Regis terhubung dengan CCTV Camera

- Bahwa dari hasil rekaman CCTV ada waktu yang mencurigakan dari tingkah lakunya yaitu TOMMY SCHAEFER terlihat membawa sesuatu benda yang disembunyikan di dalam bajunya (dibagian perut) dan aktifitasnya mondar - mandir dari lantai tiga ke lantai enam dan kemudian masuk ke kamar 317 dilantai 3 dan jeda waktunya sekitar satu jam antara jam 08.40 Wita sampai dengan 09.52 wita dan terlihat juga keluar dari kamar 317 telah berganti baju dan sebelumnya terlihat HEATHER LOIS MACK mengambilkan baju dari kamar 616 dibawa ke kamar 317 dan juga selanjutnya mereka berdua (TOMMY SCHAEFER dan Sdri HEATHER LOIS MACK) terlihat membawa troli yang berisikan koper dibungkus dengan kain putih dari kamar 317 lantai 3 ke kamar 616 lantai 6 dan kemudian selanjutnya troli yang berisi koper dibungkus kain putih di dorong dan dibawa ke loby hotel serta dinaikan ke Bagasi taksi dan karena karyawan hotel curiga dan menayakan ke mereka berdua , dan terekam juga mereka terburu buru pergi meninggalkan loby kelantai 1 melewati koridor Labutique dan kearah Voyer Delli dan CCTV terakhir merekam mereka kabur lewat belakang;

Menimbang, bahwa saksi HEATHER LOIS MACK, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar saksi dan terdakwa berhubungan dengan TOMMY melalui SMS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa TOMMY untuk datang ke kamar 317 dan saksi saat itu dalam kondisi ketakutan;
- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa TOMMY untuk membawa benda yang keras;
- Bahwa tempat buah yang dibawa oleh terdakwa dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa tempat buah adalah untuk memukul korban SHEILA AN VON WIESE ;
- Bahwa saat terdakwa dating, korban SHEILA AN VON WIESE masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa korban SHEILA AN VON WIESE juga marah pada saksi dan mengatakan akan membunuh bayi yang ada dalam kandungan sehingga menyebabkan terdakwa juga marah
- Bahwa korban SHEILA AN VON WIESE mencari pisau untuk memotong bayi saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul ibu saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tempat buah yang terbuat dari logam;
- Bahwa terdakwa memukul ke arah muka korban SHEILA AN VON WIESE ;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan lalu saksi lari ke kamar mandi;
- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa kembalinya dari kamar mandi, saksi melihat terdakwa menekan dada korban, dan terdakwa mengatakan ibunya sudah tidak bernafas;
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk membawa benda keras untuk melindungi saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menaruh tempat buah itu diatas meja kopi;
- Bahwa terdakwa memencet bel dan saksi membukakan pintu. Saksi membuka pintu kamar saksi melihat terdakwa dan menyuruhnya masuk ke kamar. Saat terdakwa masuk ke dalam

Halaman 177 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi, ibu saksi masih dalam kondisi tertidur. Saksi memeluk terdakwa dan mereka mulai mengobrol;

- Bahwa Ibu saksi mendengar saksi dan terdakwa mengobrol dan ibu saksi bangun. Ibu saksi mulai berteriak kepada terdakwa, kemudian ibu saksi dan terdakwa mulai bertengkar mulut, ibu saksi menderita bipolar sehingga ibu saksi berteriak kepada terdakwa tanpa alasan apapun. Ibu saksi masih duduk di tempat tidur, tetapi masih terus ribut dengan terdakwa. terus terdakwa datang duduk di sofa. Ibu saksi berteriak kepada terdakwa “ You just nigger “ dalam bahasa kami itu adalah penginaan yang sangat kasar dan menyakitkan.“ Nigger” adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tertawa kemudian terdakwa terlihat marah. terdakwa berdiri dari sofa, yang jaraknya kurang lebih 10 kali dari tempat tidur ibu saksi. Saksi berusaha tidak memperhatikan dengan bermain HP. Ibu saksi tetap memanggil terdakwa nigger, terdakwa juga mengatakan ibu saksi juga kawin dengan orang kulit hitam, ibu saksi menjawab kulit hitam tetapi yang mempunyai uang. Kemudian terdakwa berjalan mendekati ibu saksi di tempat tidur. Sebelumnya Ibu saksi juga sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan saksi, mengancam saksi dengan mengatakan akan membunuh saksi dan terdakwa mendengar langsung, hal itu dilakukan oleh ibu saksi di Amerika setiap saat. Saat ibu saksi dan terdakwa ribut, Ibu saksi terus mengancam saksi, walaupun saksi tetap berkutat dengan HP saksi. Setelah terdakwa dekat dengan tempat tidur ibu saksi duduk dan langsung menyambar seperti ingin mencekik terdakwa;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah tangan ibu saksi sampai di lehernya terdakwa apa tidak. Saat ibu saksi hendak mencekik terdakwa saksi melihat terdakwa ketakutan dan saksi juga takut sehingga saksi tetap menunduk sambil bermain HP. Saat saksi melihat lagi kearah ibu saksi dan terdakwa, saksi melihat terdakwa sudah memegang benda yang terbuat lagi logam dan berbentuk bulat yang diangkat dengan kedua tangannya, karena kejadiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu cepat saksi tidak tahu pasti apakah benda itu dipukulkan atau dilempar. Saksi sempat melihat wajah ibu saksi keluar darah dan benda itu sudah tidak dipegang terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sempat mengirim SMS kepada HEATHER LOIS MACK;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi HEATHER LOIS MACK untuk kekamarnya sekitar pukul 08.30 wita ;
- Bahwa ada komunikasi antara terdakwa dengan HEATHER LOIS MACK antara pukul 03.00 s/d 08.30;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK mengirim pesan kepada terdakwa untuk datang ke kamar HEATHER LOIS MACK untuk membawa sesuatu yang keras;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya, tapi terdakwa tahu HEATHER LOIS MACK dalam keadaan bahaya;
- Bahwa terdakwa tahu keadaan ibu HEATHER LOIS MACK yang suka alkohol, mgomongnya keras;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa tempat buah yang ada dikamar 616, hanya itu benda keras yang terdakwa temukan dikamar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still, dimana sebelumnya isi 3 buah apel dikamar 616;
- Bahwa terdakwa membawa tempat buah lengkap dengan kacanya;
- Bahwa terdakwa membawa tempat buah untuk perlindungan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya, tapi terdakwa tahu HEATHER LOIS MACK dalam keadaan bahaya;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ibu HEATHER LOIS MACK sudah tua, tapi terdakwa tidak tahu apakah korban membawa senjata atau tidak;
- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan tempat buah dibalik baju terdakwa;

Halaman 179 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba dikamar 317, kemudian terdakwa mengetuk pintu, pintu dibuka oleh HEATHER LOIS MACK dan kemudian terdakwa memeluk HEATHER LOIS MACK, dimana pada saat itu HEATHER LOIS MACK menangis;
- Bahwa dikamar 317 hanya ada 3 orang saja, yaitu terdakwa, HEATHER LOIS MACK dan korban SHEILA AN VON WIESE;
- Bahwa saat itu korban berteriak-teriak;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk dan meletakkan tempat buah dimeja kopi;
- Bahwa saat itu HEATHER LOIS MACK cekcok dengan korban, dan terdakwa berusaha menyibukkan diri dengan HP milik terdakwa;
- Bahwa situasi semakin memanas, dimana kalau HEATHER LOIS MACK tidak menggugurkan kandungan bayinya akan dibunuh, HEATHER LOIS MACK bilang pelacur, senang dengan orang kulit hitam;
- Bahwa pada saat itu korban berteriak-teriak seperti orang yang seperti mencari sesuatu;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK menangis;
- Bahwa banyak kata-kata korban yang menyudutkan HEATHER LOIS MACK, seperti NIGGER dll;
- Bahwa terdakwa marah saat itu tapi belum memukul korban;
- Bahwa korban sempat mencekik leher terdakwa dengan keras;
- Bahwa terdakwa tidak bisa bernafas dicekik korban selama kurang lebih 20 detik;
- Bahwa akibat itu menyebabkan terdakwa menjadi marah, dan terdakwa berusaha melepaskan cekikan dan sampai bisa lepas kemudian terdakwa mengambil tempat buah lebih cepat dari korban, dan kemudian terdakwa menjadi kalap, dan tempat buah terdakwa ayunkan kepada korban;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK ada saat terdakwa mengayunkan tempat buah, HEATHER LOIS MACK hanya menangis dan mengatakan stop-stop, dan HEATHER LOIS MACK berusaha menarik baju bagian belakang terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan tempat buah tanpa gelas kaca, posisi korban berlutut diatas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali mengayunkan tempat buah, dan mengenai bagian mana saja;
- Bahwa saat terdakwa berhenti mengayunkan tempat buah, terdakwa melihat korban terbaring ditempat tidur, terdakwa lihat ada darah dibagian wajah korban, ditangan, disprei, dari hidungnya seperti ada letupan-letupan dan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. Lab: 500/FKF/2014 tanggal Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anang Kusnandi, S.Si Komisaris Polisi NRP. 74110889, Imam Barnadi, S.T. Komisaris Polisi NRP. 76030926 dan I Made Agus Adi Putra, S. Kom Inspektur Polisi Satu NRP. 83081647

- dalam hasil pemeriksaan pada angka 1 huruf c dijelaskan bahwa pada file video back up copy dari rekaman kamera CCTV Monitor 7 Channel 1 di hardisk barang bukti tersebut pada poin I.1. dilakukan Backup copy ke media penyimpanan Oyen Digital Mni Proraid 1,5 Terabytes dengan menggunakan hardware witebloking Tableau eSATA Forensik menggunakan software video fokus Pro 4.0.0.2 dengan installition ID 2249-D75CD dengan hasil analisa pada angka 76 s/d angka 86 menunjukkan TOMMY SCHAEFER yang sedang berada di lantai 6 berjalan dari kamar 616 menuju kamar 317 tangan kiri selalu diletakkan didepan badan, bagian perut menonjol tidak wajar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HEATHER LOIS MACK yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan dan barang-barang bukti. diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.30 wita bertempat di kamar 317 Hotel ST Regis, saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer “ You just nigger “ (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger

Halaman 181 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya di meja kopi diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese, terdakwa berusaha untuk memukulkannya kearah wajah Sheila Ann Von Wiese dengan cara diayunkan ke wajah dari korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah;

- Bahwa ketika korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah korban Sheila Ann Von Wiese sehingga korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin terdakwa Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM atas nama: SHEILA ANN VON WIESE, umur 62 tahun, jenis kelamin: perempuan, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya kearah bagian-bagian vital dari korban SHEILA ANN VON WIESE yaitu mengenai antara mata dan hidung korban SHEILA ANN VON WIESE sampai keluar darah, maka terdakwa dengan sengaja bermaksud menimbulkan matinya seseorang, yaitu korban SHEILA ANN VON WIESE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal "*direncanakan lebih dahulu (Voorbedachte rade)* yaitu antara *timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada*

Halaman 183 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir , yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa saksi EKO MEI RIYANTO, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, saksi sempat membaca Night Manager Report dari Sdr. YOGI KUMARA yang merupakan Manager On Duty pada malam tanggal 11 Agustus 2014, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita* tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada di kamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 dengan anaknya namun tidak disebut dimana keduanya bertengkar selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317 demikian laporan Night Manager Report dari Sdr. YOGI KUMARA yang bertugas sebagai MOD (Manager On Duty / piket menejer) malam tanggal 11 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa saksi I MADE YOGI KUMARA, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 bertempat di loby Hotel ST Regis saksi I Made Yogi Kumara sempat bertemu dengan korban Sheila Ann Von Wiese dan saat itu SHEILA ANN VON WIESE bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK tersebut dan saat itu saksi meminta kepada tamu tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimeja reception dan saat itu juga saksi menunjukkan fotocopy passport anak perempuannya tersebut kepada sdri SHEILA ANN VON WIESE;

- bahwa sdri SHEILA ANN VON WIESE mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari dan setelah itu saksi menghubungi Secuirty supervisor incharge yang bernama Pak EKA untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan sdr SHEILA ANN VON WIESE yang bernama HEATHER LOIS MACK seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi melihat dan mendengar sdr SHEILA ANN VON WIESE memarahi anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK dan anak perempuannya menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar* ” namun saat itu sdri SHEILA ANN VON WIESE tetap memarahi anak perempuannya sembari beranjak berdiri bersama dengan anak perempuannya menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa;
- bahwa pada waktu saksi menunggu informasi dari pihak Secuirty tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya atas nama anaknya yang bernama HEATHER LOIS MACK dan saat itu juga menyampaikan kepada sdri SHEILA ANN VON WIESE bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar* ” dan saat itu sdr SHEILA ANN VON WIESE merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama anak perempuannya tersebut adalah kamar nomor 616 dan sdri SHEILA ANN VON WIESE bertanya lagi kepada saksi “ *Bersama siapa stay disana (Kamar 616) tersebut* ” dan saksi memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama sama dengan sdr TOMMY SCHAEFER dan sambil memperlihatkan fotocopy passport sdr TOMMY SCHAEFER kepada sdr HEILA ANN VON WIESE dan saat itu sdri SHEILA ANN VON WIESE merasa kaget sambil marah marah kepada anak perempuannya tersebut dan anak perempuannya tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar;

Halaman 185 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain itu sdr SHEILA ANN VON WIESE mengatakan kepada anak perempuannya tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri, saat ini ada disini* dan anak perempuannya tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan anak perempuannya tersebut tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan pada saat itu juga sdr SHEILA ANN VON WIESE menanyakan kepada anak perempuannya “ *Bagimana pembayaran untuk kamar 616* “ dan anak perempuannya menjawabnya “ *TOMMY SCHAEFER yang bayar* “ dan ditanya lagi “ *darimana sdr TOMMY SCHAEFER dapat uang sambil marah marah kepada anak perempuannya tersebut* “;
- bahwa saat itu juga saksi menyampaikan kepada sdr SHEILA ANN VON WIESE bahwa untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah SHEILA ANN VON WIESE dan anak perempuannya pergi ke kamar. Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 06.00 wita saksi mendapat informasi dari receptionis yang bernama SONY bahwa tamu yang menginap dikamar 317 meminta Wake Up Call sekira pukul 11.00 wita (minta dibangunkan jam 11.00 wita) dan saat itu saksi membuat komunikasi report untuk ditujukan kepada Pimpinan dan Asisten Manger yang lainnya tentang kejadian yang terjadi pada waktu saksi melaksanakan tugas dan pada waktu saksi serah terima tugas kepada sdr NIZEL saksi menginformasikan kepada sdr NIZEL secara langsung bahwa kamar 317 tadi malam ada kejadian kecil dimana sdr SHEILA ANN VON WIESE mencari anak perempuannya yang bernama HEATHER LOIS MACK dan selain itu saksi menyampaikan kepada sdr NIZEL secara lisan dan tulisan bahwa kamar 616 yang cek out hari ini Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 wita harus dibayar oleh sdr TOMMY SCHAEFER dan jangan dibebankan kepada kamar 317 dan apabila tidak bayar agar menghubungi security.

Menimbang, bahwa saksi I GEDE AGUS SONNY ANDARA, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku karyawan Hotel ST. Regis bagian FO saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu Sdri. SHEILA ANN VON WIESE yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penghuni kamar 317 yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 wita di Lobby Hotel ST. Regis;

- bahwa awalnya Sdri. SHEILA ANN VON WIESE sempat datang ke lobby hotel dan melaporkan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan putri perempuannya adapun yang pertama menerima laporan tersebut adalah teman saksi yakni Sdr. YOGI KUMARA. Tidak lama kemudian saksi yang saat itu berada didalam ruangan operator ditemui oleh sdr. YOGI KUMARA yang menanyakan perihal kamar 317 yang memiliki dua reservasi yakni 317 dan kamar 616 selanjutnya saksi membenarkan pertanyaan sdr. YOGI KUMARA yang meminta saksi untuk menjelaskan kepada Sdri. SHEILA ANN VON WIESE[
- bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi bahwa putrinya yakni Sdri. HEATHER LOIS MACK telah memesan kamar 616 dengan menyertakan nomor kartu kredit milik sdri. SHEILA ANN VON WIESE yang berarti kamar tersebut akan dibayar oleh sdri. SHEILA ANN VON WIESE, mendengar pemberitahuan tersebut sdri. SHEILA ANN VON WIESE merasa kaget dan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memesan kamar tersebut. Tidak lama kemudian putri dari Sdri. SHEILA ANN VON WIESE yakni sdri. HEATHER LOIS MACK datang ke lobby menemui ibunya, karena melihat anaknya datang sendiri Sdri. SHEILA ANN VON WIESE “ bertanya kamu dari mana ?” Sdri. HEATHER LOIS MACK menjawab “ Dari pantai “, kemudian Sdri. SHEILA ANN VON WIESE menanyakan kenapa Sdri. HEATHER LOIS MACK memesan kamar dan siapa yang akan membayar kamar tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut Sdri. sdri. HEATHER LOIS MACK menyatakan bahwa Sdr. TOMMY SCHAEFER sendiri yang akan membayar kamar tersebut dan keberadaan Sdr. TOMMY SCHAEFER disana untuk belajar, mendengar penjelasan tersebut Sdri. SHEILA ANN VON WIESE menuduh bahwa anaknya telah berbohong dan menyatakan bahwa kembalinya ke Negeranya yakni Chicago putrinya tersebut dan Sdr. TOMMY SCHAEFER akan dipenjarakan atas penggunaan kartu kredit tanpa seijin Sdri. SHEILA ANN VON WIESE selaku pemilik kartu kredit[

Halaman 187 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mendengar pernyataan tersebut Sdri. HEATHER LOIS MACK menyatakan bahwa Sdri. SHEILA ANN VON WIESE tidak akan melakukan hal tersebut selanjutnya sdr. HEATHER LOIS MACK mengajak Sdri. SHEILA ANN VON WIESE untuk berbicara didalam kamar, kemudian kedua orang tersebut meninggalkan lobby hotel saksi tidak mengetahui kemana tujuannya. Sekitar Pukul 05.00 wita salah seorang security yang bernama sdr. NGURAH melaporkan kepada saksi bahwa yang ebsangkutan telah menemukan kunci (berupa kartu) didepan kamar 317 setelah saksi cek ternyata kunci tersebut adalah kunci kamar 317 selanjutnya kunci tersebut saksi simpan di rak kunci.

Menimbang, bahwa saksi NIZELANIA TARINI SITEPU, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kamar 616 berada dilantai 6, ocean view, tempat buahnya dari kaca dan bertangkai stainles sedangkan kamar 317 berada di lantai 3 merupakan suite dan tempat buahnya dari bahan kayu dan lebih besar;

Menimbang, bahwa saksi I NYOMAN SUGIARTHA, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke kamar 317 dan kamar 616 sendirian, saksi melihat di kamar 317 masih dalam keadaan rapi namun 4 (empat) buah bantal yang bisa ada didalam kamar tidak ada atau hilang, sedangkan pada kamar 616 keadaan berantakan, ada pecahan kaca tempat bauh dilantai kamar dan meja TV, sedangkan spre dan bed cover telah hilang.
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pengecekan pada kamar 317 dan kamar 616, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO selaku Chief Security bahwa tamu yang menginap di kamar tersebut sudah tidak ada dikamarnya, lalu saksi kembali melakukan pengecekan diareal kebun dan saksi menemukan 3 (tiga) buah tas koper dikebun dan hasil tersebut saksi laporkan kembali kepada Sdr. EKO MEI RIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari kamar Hotel nomor 317 dan kamar hotel No. 616, adalah sama, dan didalam kamar hotel masing masing sudah disediakan berupa : handuk, sandal hotel, baju bathrobe (baju mandi), hanger (gantungan baju), Shoe Horn (untuk memakai sepatu), Coat brush (untuk membersihkan jas) dan dikamar mandi sabun odol sikat gigi.
- Bahwa saksi dapat jelaskan perbedaannya hanya tempat buah saja seperti kamar 317 tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kayu bentuknya kotak segi empat, tanpa gagang, sedangkan kamar Hotel No. 616 Hotel nomor 317 dan kamar hotel No. 616 tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still.

Menimbang, bahwa saksi I PUTU ADI MARTHA, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 Wita saksi dipanggil oleh atasan saksi di hotel tempat saksi bekerja an. I WAYAN WIRANTAJA disuruh untuk ke Kantor security Hotel St. Regis untuk melihat rekaman CCTV terkait dengan tamu yang kabur karena tidak membayar kamar dan setelah saksi cek di rekaman CCTV terlihat ada dua orang tamu laki laki dan perempuan jalan dengan cepat ke arah Villa 917 dan keluar dari areal hotel selanjutnya setelah itu saksi mendapatkan informasi kembali dari atasan saksi bahwa ada tamu yang menaikan koper yang terbungkus kain putih ke dalam bagasi Taksi namun karena karyawan Hotel curiga dengan koper tersebut kemudian di laporkan ke Polsek dan Taksi diarahkan / diantar ke Polsek Kuta Selatan ternyata di Polsek ketika dibuka koper tersebut berisi mayat perempuan warga Negara asing dan mayat itu diduga korban pembunuhan.
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut, atas perintah atasan yaitu I WAYAN WIRANTAJA untuk mengecek rekaman seluruh CCTV yang merekam kejadian di Lobby Hotel St. Regis sebelum kedua tamu yang yang menaikan koper ke bagasi taksi.

Halaman 189 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Hotel St Regis terdapat 93 (Sembilan puluh tiga) unit Camera CCTV dengan 7 (tujuh) monitor dan 7 Unit CPU berikut alat perekamnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ketujuh monitor CCTV dan ketujuh Unit CPU berikut alat perekamnya terletak di Kantor Security Lantai 1 Hotel St. Regis terhubung dengan CCTV Camera
 - Bahwa dari hasil rekaman CCTV ada waktu yang mencurigakan dari tingkah lakunya yaitu TOMMY SCHAEFER terlihat membawa sesuatu benda yang disembunyikan di dalam bajunya (dibagian perut) dan aktifitasnya mondar - mandir dari lantai tiga ke lantai enam dan kemudian masuk ke kamar 317 dilantai 3 dan jeda waktunya sekitar satu jam antara jam 08.40 Wita sampai dengan 09.52 wita dan terlihat juga keluar dari kamar 317 telah berganti baju dan sebelumnya terlihat HEATHER LOIS MACK mengambilkan baju dari kamar 616 dibawa ke kamar 317 dan juga selanjutnya mereka berdua (TOMMY SCHAEFER dan Sdri HEATHER LOIS MACK) terlihat membawa troli yang berisikan koper dibungkus dengan kain putih dari kamar 317 lantai 3 ke kamar 616 lantai 6 dan kemudian selanjutnya troli yang berisi koper dibungkus kain putih di dorong dan dibawa ke loby hotel serta dinaikan ke Bagasi taksi dan karena karyawan hotel curiga dan menayakan ke mereka berdua , dan terekam juga mereka terburu buru pergi meninggalkan loby kelantai 1 melewati koridor Labutique dan kearah Voyer Delli dan CCTV terakhir merekam mereka kabur lewat belakang;

Menimbang, bahwa saksi HEATHER LOIS MACK, dibawah sumpah, yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar saksi dan terdakwa berhubungan dengan terdakwa TOMMY melalui SMS.
- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa TOMMY untuk datang ke kamar 317 dan saksi saat itu dalam kondisi ketakutan;
- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa TOMMY untuk membawa benda yang keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat buah dibawa dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan membawa tempat buah adalah untuk memukul;
- Bahwa saat terdakwa TOMMY datang korban SHEILA AN VON WIESE masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa korban SHEILA AN VON WIESE juga marah pada saksi dan mengatakan akan membunuh bayi yang ada dalam kandungan sehingga menyebabkan terdakwa TOMMY juga marah
- Bahwa korban SHEILA AN VON WIESE mencari pisau untuk memotong bayi saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa TOMMY memukul ibu saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa TOMMY memukul dengan menggunakan tempat buah yang terbuat dari logam;
- Bahwa terdakwa TOMMY memukul ke arah muka korban SHEILA AN VON WIESE ;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan saksi lari ke kamar mandi;
- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa kembalinya dari kamar mandi, saksi melihat terdakwa TOMMY menekan dada korban, dan terdakwa mengatakan ibunya sudah tidak bernafas;
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa TOMMY untuk membawa benda keras untuk melindungi saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa TOMMY menaruh diatas meja kopi;
- Bahwa terdakwa TOMMY SCHAEFER memencet bel dan saksi membukakan pintu. Saksi membuka pintu kamar saksi melihat terdakwa TOMMY SCHAEFER dan menyuruhnya masuk ke kamar. Saat TOMMY SCHAEFER masuk ke dalam kamar saksi, ibu saksi masih dalam kondisi tertidur. Saksi memeluk terdakwa TOMMY SCHAEFER dan kami mulai mengobrol. Ibu saksi mendengar saksi dan terdakwa TOMMY SCHAEFER mengobrol dan ibu saksi bangun. Ibu saksi mulai berteriak kepada terdakwa TOMMY SCHAEFER, kemudian ibu saksi dan terdakwa TOMMY

Halaman 191 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SCAEFER mulai bertengkar mulut, ibu saksi menderita bipolar sehingga ibu saksi berteriak kepada terdakwa TOMMY SCHAEFER tanpa alasan apapun. Ibu saksi masih duduk di tempat tidur, tetapi masih terus ribut dengan terdakwa TOMMY SCHAEFER. Terus terdakwa TOMMY SCHAEFER datang duduk di sofa. Ibu saksi berteriak kepada TOMMY SCHAEFER “ You just nigger “ dalam bahasa kami itu adalah penginaan yang sangat kasar dan menyakitkan.“ Nigger” adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam. Pada awalnya terdakwa TOMMY SCHAEFER tertawa kemudian terdakwa TOMMY SCHAEFER terlihat marah. terdakwa Tommy berdiri dari sofa, yang jaraknya kurang lebih 10 kali dari tempat tidur ibu saksi. Saksi berusaha tidak memperhatikan dengan bermain HP. Ibu saksi tetap memanggil TOMMY SCHAEFER nigger, terdakwa TOMMY SCHAEFER juga mengatakan ibu saksi juga kawin dengan orang kulit hitam, ibu saksi menjawab kulit hitam tetapi yang mempunyai uang. Kemudian terdakwa TOMMY SCHAEFER berjalan mendekati ibu saksi di tempat tidur. Sebelumnya Ibu saksi juga sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan saksi mengancam saksi yang mengatakan akan membunuh saksi dan terdakwa TOMMY SCHAEFER mendengar langsung, hal itu dilakukan oleh ibu saksi di Amerika setiap saat. Saat ibu saksi dan terdakwa TOMMY SCHAEFER ribut, Ibu saksi terus mengancam saksi, walaupun saksi tetap berkutat dengan HP saksi. Setelah terdakwa TOMMY SCHAEFER dekat dengan tempat tidur ibu saksi duduk dan langsung menyambar seperti ingin mencekik terdakwa TOMMY SCHAEFER saksi tidak mengetahui apakah tangan ibu saksi sampai di lehernya terdakwa TOMMY SCHAEFER apa tidak. Saat ibu saksi hendak mencekik TOMMY SCHAEFER saksi melihat terdakwa TOMMY SCHAEFER ketakutan dan saksi juga takut sehingga saksi tetap menunduk sambil bermain HP. Saat saksi melihat lagi kearah ibu saksi dan terdakwa TOMMY SCHAEFER, saksi melihat terdakwa TOMMY SCHAEFER sudah memegang benda yang terbuat lagi logam dan berbentuk bulat



yang diangkat dengan kedua tangannya, karena kejadiannya begitu cepat saksi tidak tahu pasti apakah benda itu dipukulkan atau dilempar. Saksi sempat melihat wajah ibu saksi keluar darah dan benda itu sudah tidak dipegang terdakwa TOMMY SCHAEFER.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sempat mengirim SMS kepada HEATHER LOIS MACK
- Bahwa terdakwa ada menghubungi HEATHER LOIS MACK untuk kekamarnya sekitar pukul 08.30 wita ;
- Bahwa ada komunikasi antara terdakwa dengan HEATHER LOIS MACK antara pukul 03.00 s/d 08.30;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK mengirim pesan kepada terdakwa untuk datang ke kamar HEATHER LOIS MACK untuk membawa sesuatu yang keras;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya, tapi terdakwa tahu HEATHER LOIS MACK dalam keadaan bahaya;
- Bahwa terdakwa tahu keadaan ibu HEATHER LOIS MACK yang suka alkohol, mgomongnya keras;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa tempat buah yang ada dikamar 616, hanya itu benda keras yang terdakwa temukan dikamar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still, dimana sebelumnya isi 3 buah apel dikamar 616;
- Bahwa terdakwa membawa tempat buah lengkap dengan kacanya;
- Bahwa terdakwa membawa tempat buah untuk perlindungan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebabnya, tapi terdakwa tahu HEATHER LOIS MACK dalam keadaan bahaya;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ibu HEATHER LOIS MACK sudah tua, tapi terdakwa tidak tahu apakah korban membawa senjata atau tidak;

Halaman 193 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan tempat buah dibalik baju terdakwa;
- Bahwa ketika tiba dikamar 317, kemudian terdakwa mengetuk pintu, pintu dibuka oleh HEATHER LOIS MACK dan kemudian terdakwa memeluk HEATHER LOIS MACK, dimana pada saat itu HEATHER LOIS MACK menangis;
- Bahwa dikamar 317 hanya ada 3 orang saja, yaitu terdakwa, HEATHER LOIS MACK dan korban SHEILA AN VON WIESE;
- Bahwa saat itu korban berteriak-teriak;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk dan meletakkan tempat buah dimeja kopi;
- Bahwa saat itu HEATHER LOIS MACK cekcok dengan korban, dan terdakwa berusaha menyibukkan diri dengan HP milik terdakwa;
- Bahwa situasi semakin memanas, dimana kalau HEATHER LOIS MACK tidak menggugurkan kandungan bayinya akan dibunuh, HEATHER LOIS MACK dibilang pelacur, senang dengan orang kulit hitam;
- Bahwa pada saat itu korban berteriak-teriak seperti orang yang seperti mencari sesuatu;
- Bahwa HEATHER LOIS MACK menangis;
- Bahwa banyak kata-kata korban yang menyudutkan HEATHER LOIS MACK, seperti NIGGER dll;
- Bahwa terdakwa marah saat itu tapi belum memukul korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan gagang besi tempat buah;
- Bahwa korban sempat mencekik leher terdakwa dengan keras;
- Bahwa gagang besi yang ada diujung tempat tidur dekat dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bisa bernafas dicekik korban selama kurang lebih 20 detik;
- Bahwa akibat itu menyebabkan terdakwa menjadi marah, dan terdakwa berusaha melepaskan cekikan dan sampai bisa lepas kemudian terdakwa mengambil tempat buah lebih cepat dari korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa menjadi kalap, dan tempat buah terdakwa ayunkan kepada korban;

- Bahwa HEATHER LOIS MACK ada saat terdakwa mengayunkan tempat buah, HEATHER LOIS MACK hanya menangis dan mengatakan stop-stop, dan HEATHER LOIS MACK berusaha menarik baju bagian belakang terdakwa;
- Bahwa pada saat mengayunkan tempat buah tanpa gelas kaca;
- Bahwa posisi korban berlutut diatas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali mengayunkan tempat buah, dan mengenai bagian mana saja;
- Bahwa saat terdakwa berhenti mengayunkan tempat buah, terdakwa melihat korban terbaring ditempat tidur, terdakwa lihat ada darah dibagian wajah korban, ditangan, disprei, dari hidungnya seperti ada letupan-letupan dan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2910 / FKF / 2014, tanggal 16 Oktober 2014, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) unit handphone iPhone 5S
IMEI :013970001642155 beserta satu unit simcard
ICCID :8901260122536993510 atas nama TOMMY
SCHAEFER.
2. 1 (satu) unit handphone iPhone 5S
IMEI :013884008471619 atas nama HEATHER LOIS
MACK.
3. 1 (satu) unit handphone Alcatel model OT510APIB warna
hitam IMEI:03182800183466.
4. 1 (satu) unit Laptop merk Apple Mac Book Pro warna silver
dengan hardisk Hitachi TITS54503 320 GB serial
number:110615PBSC004YG0W5TS

Setelah dilakukan pemeriksanan secara Laboratoris Kriminalistik mendapatkan kesimpulan bahwa :

- Pada handphone iPhone 5S IMEI :031970001642155 beserta satu unit simcard ICCID :890126012253699510 atas nama Tommy Schaefer

Halaman 195 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebooks atasnama Ying nomor +1 (708) 807-4610; Ying nomor (872) 202-1011 dan Yoing nomor mackheather 154@yahoo.com, call logs sebanyak 24 panggilan berupa video clls (facetime) ke mackheather154@ yahoo.com atas nama Ying tertanggal 8/9/2014 ,8/10/2014.8/11/2014 serta 1 panggilan ke mackheather 154@yahoo.com atas nama Ying tertanggal 8/10/2014 dan Chat Messages (iMaessages) ke Heather (mackheather 154@yahoo.com) dan Ryan Cool Ahh* nomor +13126102914 sebanyak 945 peswan tertanggal 11/08/2014 dan 12/08/2014 yang seluruhnya telah terhapus (deleted). (detil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 456/FKF/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anang Kusnandi, S.Si Komisaris Polisi NRP. 74110889, Imam Barnadi, S.T. Komisaris Polisi NRP. 76030926 dan I Made Agus Adi Putra, S. Kom Inspektur Polisi Satu NRP. 83081647, dengan hasil pemeriksaan terhadap backup file Handphone Apple Model Iphone 5S Nomor IMEI 01370001642155 milik TOMMY SCHAEFER ditemukan kontak sebanyak 185 kontak, SMS-text message sebanyak 1275 pesan, Calender /Notes/Task sebanyak 160 Notes, Call Logs sebanyak 200 panggilan, Multimedia Messages sebanyak 16 Pesan dan video sebanyak 9 rekaman.

Dari Pemeriksaan tersebut terdapat hubungan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara :

- Masuk kemudian duduk diatas wajahnya dengan bantal;
- Sesuatu yang terbuat dari logam;
- Cekik dia dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. Lab: 500/FKF/2014 tanggal Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anang Kusnandi, S.Si Komisaris Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 74110889, Imam Barnadi, S.T. Komisaris Polisi NRP. 76030926 dan I Made Agus Adi Putra, S. Kom Inspektur Polisi Satu NRP. 83081647

- Dimana dalam hasil pemeriksaan pada angka 1 huruf c dijelaskan bahwa pada file video back up copy dari rekaman kamera CCTV Monitor 7 Channel 1 di hardisk barang bukti tersebut pada poin I.1. dilakukan Backup copy kemedia penyimpanan Oyen Digital Mni Proraid 1,5 Terabytes dengan menggunakan hardware witebloking Tableau eSATA Forensik menggunakan software video fokus Pro 4.0.0.2 dengan installition ID 2249-D75CD dengan hasil analisa pada angka 76 s/d angka 86 menunjukkan TOMMY SCHAEFER yang sedang berada di lantai 6 berjalan dari kamar 616 menuju kamar 317 tangan kiri selalu diletakkan didepan badan, bagian perut menonjol tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita telah terjadi keributan antara Sheila Ann Von Wiese dengan Heather Lois Mack bertempat di loby Hotel ST Regis, dimana pada saat itu Sheila Ann Von Wiese bertanya kepada saksi I Made Yogi Kumara menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack tersebut dan saat itu saksi I Made Yogi Kumara meminta kepada Sheila Ann Von Wiese tersebut untuk tenang mempersilahkan duduk dan menanyakan nomor kamar dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara mencari foto copy passport anak perempuannya pada file yang ada dimeja reception dan setelah dapat kemudian saksi I Made Yogi Kumara menunjukan fotocopy passport tersebut kepada Sheila Ann Von Wiese dan Sheila Ann Von Wiese mengatakan iya benar bahwa itu anaknya yang dicari;
- bahwa setelah itu saksi I Made Yogi Kumara menghubungi security supervisor incharge yang bernama I Wayan Eka Suartayasa untuk melakukan pencarian disekitar hotel area terutama pantai dan berselang 5 (lima) menit kemudian tiba tiba datang anak perempuan Sheila Ann Von Wiese yang bernama Heather Lois Mack seorang diri dari arah kamarnya menuju loby dan setibanya diloby saat itu saksi I Made Yogi

Halaman 197 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kumara melihat dan mendengar Sheila Ann Von Wiese memarahi anak perempuannya yang bernama Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack menyampaikan kepada ibunya “ *Bu bisa kita bicara dikamar*” namun saat itu Sheila Ann Von Wiese tetap memarahi Heather Lois Mack sembari beranjak berdiri bersama dengan Heather Lois Mack menuju kamar dan setelah itu tidak terjadi apa apa;

- bahwa pada waktu saksi I Made Yogi Kumara menunggu informasi dari pihak Security tentang keberadaan anaknya tersebut saat itu saksi I Made Yogi Kumara menemukan disistem ada 2 (dua) reservasi kamar salah satunya Heather Lois Mack dan saat itu juga menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa “ *Anda memiliki 2 (dua) reservasi kamar*” dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget dan menanyakan nomor kamar berapa dan kemudian saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa nomor kamar atas nama Heather Lois Mack tersebut adalah kamar nomor 616 dan Sheila Ann Von Wiese bertanya lagi kepada saksi I Made Yogi Kumara “ *Bersama siapa tinggal disana (Kamar 616) tersebut*” dan saksi I Made Yogi Kumara memberitahunya bahwa dikamar 616 bersama-sama dengan Tommy Schaefer dan sambil memperlihatkan fotocopy passport Tommy Schaefer kepada Sheila Ann Von Wiese dan saat itu Sheila Ann Von Wiese merasa kaget sambil marah-marah kepada Heather Lois Mack tersebut dan Heather Lois Mack tersebut meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar dan selain itu Sheila Ann Von Wiese mengatakan kepada Heather Lois Mack tersebut “ *Si TOMMY SCHAEFER pencuri saat ini ada disini*” dan Heather Lois Mack tersebut mengatakan “ *Sdr TOMMY SCHAEFER tugas belajar di Bali* dan Heather Lois Mack tetap meminta kepada ibunya untuk bicara dikamar;
- bahwa pada saat itu juga Sheila Ann Von Wiese menanyakan kepada Heather Lois Mack “ *Bagaimana pembayaran untuk kamar 616*” dan Heather Lois Mack menjawabnya “ *TOMMY SCHAEFER yang bayar*” dan ditanya lagi “ *darimana sdr Tommy Schaefer dapat uang*” sambil marah marah kepada Heather Lois Mack dan saat itu juga saksi I Made Yogi Kumara menyampaikan kepada Sheila Ann Von Wiese bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tagihan kamar 616 dibebankan kepada kamar 317 dan setelah itu Sheila Ann Von Wiese dan Heather Lois Mack pergi ke kamar;

- bahwa saksi I Made Yogi Kumara selaku Manager On Duty pada saat itu membuat laporan, adapun isi laporan tersebut antara lain bahwa pada hari *Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 03.40 wita tamu kamar 317 mencari anaknya yang hilang, selanjutnya dilakukan pencarian melalui guest list yang berada di front Office, setelah dicek ternyata anak tersebut berada di kamar 616 hotel ST. Regis kemudian terjadi pertengkaran antara ibu penghuni kamar 317 selanjutnya anaknya ditarik ke kamar 317.*
- Bahwa didalam kamar masing-masing, ternyata antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer ada kesepakatan / pembicaraan untuk menghilangkan nyawa Sheila Ann Von Wiese yaitu antara lain dengan cara : menutup muka korban dengan bantal, membuat usaha seperti bunuh diri di pantai, dengan membawa buah apel berikut tempatnya, dan kemudian Heather Lois Mack meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer untuk menemui dirinya di kamar 317;
- bahwa sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 317 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer
- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather

Halaman 199 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk di sofa sambil menaruh gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban *Sheila Ann Von Wiese* terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese;

- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja kopi dan kemudian menaruh gagang tempat buah tersebut di meja kopi diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer " You just nigger " (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam)
- Bahwa pada awalnya terdakwa Tommy Schaefer tertawa kemudian terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, dan kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya meja sofa diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan berusaha untuk memukulkannya kearah wajah dengan cara diayunkan ke wajah dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur;

- bahwa selanjutnya saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan saksi korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah .
- Bahwa ketika saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese sehingga saksi korban tidak bergerak-gerak lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa Tommy Schaefer memukul gagang buah ke wajah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, sempat dilihat oleh Heather Lois Mack namun kemudian dia lari kearah kamar mandi;
- bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer bingung dan berjalan mondar-mandir disebelah tempat tidur dan selanjutnya memanggil saksi

Halaman 201 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heather Lois Mack yang berada didalam kamar mandi dan ketika saksi Heather Lois Mack keluar dari kamar mandi langsung memeluknya dan menyampaikan saksi korban Sheila Ann Von Wiese sudah meninggal.

- Bahwa selanjutnya Heather Lois Mack mendekati dan memeluk saksi korban Sheila Ann Von Wiese untuk memastikan apakah memang sudah meninggal, dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer menuju ke kamar mandi dengan diikuti oleh Heather Lois Mack dan selanjutnya mereka mandi untuk membersihkan badan dan pakaian mereka yang terkena darah saksi korban Sheila Ann Von Wiese, dan setelah bersih kemudian Heather Lois Mack memakai baju bersih, dan setelah memakai baju bersih kemudian Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 menuju kamar 616 untuk mengambil baju bersih / baju ganti dari terdakwa Tommy Schaefer.
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer mengambil 1 (satu) buah Koper warna abu-abu di lemari pakaian dan menariknya keluar dari ruangan pakaiandan kemudian menaruhnya didekat tempat tidur, membuka koper dan selanjutnya mendekati tubuh korban Sheila Ann Von Wiese dan menyeretnya dan kemudian berusaha dimasukkan kedalam koper warna abu-abu, dan ketika selesai memasukkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese kedalam koper, kemudian datang Heather Lois Mack sambil membawa baju ganti milik terdakwa Tommy Schaefer dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer mengganti baju yang terkena noda darah dengan baju ganti, dan selesai mengganti pakaian kemudian terdakwa Tommy Schaefer menutup koper yang berisi mayat / tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack berusaha membersihkan darah dilantai, dimana Heather Lois Mack dengan menggunakan tisu sedangkan terdakwa Tommy Schaefer menggunakan seprai, dan selanjutnya memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy kedalam : 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS, memasukkan 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah kedalam : 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York, dan memasukkan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang.

- Bahwa disamping itu juga terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack keluar dari kamar 317 dan kemudian memasukkan bantal dan seprai yang berisi bercak darah kedalam hidrant depan kamar kamar 317;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi Anak Agung Putu Mirah Patrisia selaku operator telpon menelpon kamar 317 sehubungan dengan adanya pesanan wake up call dari saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan diangkat oleh Heather Lois Mack, dan selanjutnya Heather Lois Mack turun dari kamar 317 menuju ke loby dan mengambil troli sekaligus meminta lakban ke reception dan selanjutnya membawa troli ke kamar 317 dan sesampainya didalam kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer bersama-sama dengan Heather Lois Mack membungkus koper dengan menggunakan seprai dan lakban dan menaikkannya keatas troli, dan setelah semua koper ada diatas troli kemudian terdakwa Heather Lois Mack dan Heather Lois Mack mendorong troli keluar kamar untuk menuju ke kamar 616 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang disembunyikan dibalik baju.
- Bahwa sesampainya didalam kamar 616, terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack menaruh tempat buah (Fruit Basket) yang

Halaman 203 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless stil diatas meja tv, namun ketika terdakwa Tommy Schaefer mengambil seprai, baju dan paspornya diatas meja, terdakwa tanpa sengaja menyenggol tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still sehingga jatuh dan pecah, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli yang berisikan koper terbungkus seprai hotel dan 5 (lima) buah koper lainnya dari kamar 616 menuju loby hotel;

- Bahwa ketika terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mendorong troli dari arah kamar menuju lobi St. Regis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, sempat dilihat oleh saksi Arifin selaku karyawan Butler dan mendekati serta sempat diajak bicara dan menawarkan diri dan menyatakan akan membantunya membawa trolinya tersebut, namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack akhirnya troli tersebut sampai di lobi depan hotel kemudian troli berhenti dan pada saat kedua tamu itu menunggu troli yang berisi koper tersebut, didatangi oleh saksi Raninda Sarah Fatmajaya yang juga hendak membantu mengangkat koper namun ditolak oleh terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack mengingatkan agar jangan menyentuh benda yang ditutup seprai putih itu .
- Bahwa setibanya di loby hotel, kemudian terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack memasukkan sendiri koper yang terbungkus seprai putih kedalam mobil Bali taxi Kowinu DK 221 IB No. Lambung 085 yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Wirjana dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack, membawa kembali koper yang lainnya kedalam hotel dan ternyata membuangnya di taman belakang lobby dan selanjutnya terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack langsung melarikan diri dan akhirnya dapat ditangkap di Hotel Risata pada tanggal 13 Agustus 2014 yang menginap di kamar 1701;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tommy Schaefer dibantu oleh Heather Lois Mack, Sheila Ann Von Wiese meninggal dunia karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka sesuai dengan : Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang perempuan yang bernama : *Sheila Ann Von Wiese*, umur 62 tahun, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sejak timbulnya niat (maksud) dari terdakwa untuk membunuh korban Sheila Ann Von Wiese yaitu sejak terdakwa dan saksi Heather Lois Mack saling SMS untuk membicarakan rencana mereka membunuh korban Sheila Ann Von Wiese sampai dengan dilaksanakannya pembunuhan tersebut ada cukup waktu bagi terdakwa untuk membatalkan maksud (niat) terdakwa tersebut tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga oleh karena itu unsure ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal “ kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (doodslaag), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya termaksud dalam niatnya”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HEATHER LOIS MACK yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan dan barang-barang bukti. diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.40 wita bertempat di Hotel ST Regis, didalam kamar masing-masing, antara terdakwa Tommy Schaefer dan Heather Lois Mack tetap melakukan kontak lewat telepon, dimana terdakwa Tomy Schaefer menggunakan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013970001642155 dan Heather Lois Mack dengan HP Apple Model Iphone 5S dengan IMEI 013884008471619 dalam percakapan SMS tersebut Heather Lois Mack

Halaman 205 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada terdakwa Tommy Schaefer yang berada di kamar 616 untuk menemui dirinya di kamar 317;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul : 08.30 wita terdakwa Tommy Schaefer mendatangi kamar 317 sambil membawa tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still tersebut, dan sesampainya didepan kamar 317 kemudian terdakwa Tommy Schaefer memencet bel dan dibukakan oleh Heather Lois Mack dan setelah terbuka kemudian menyuruhnya masuk dan selanjutnya Heather Lois Mack memeluk Tommy Schaefer
- Bahwa saat Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer sedang mengobrol dan berpelukan, saksi korban Sheila Ann Von Wiese yang dalam keadaan tertidur menjadi terbangun sehingga kemudian Heather Lois Mack dan terdakwa Tommy Schaefer berjalan masuk dari depan pintu kamar dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk disofa sambil menaruh gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja sofa, sedangkan Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese ribut dan cekcok diantara mereka dan Saksi korban *Sheila Ann Von Wiese* terus berteriak kepada Heather Lois Mack dengan mengatakan ibu juga kawin dengan orang kulit hitam, tetapi yang mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa Tommy Schaefer bangun dari tempat duduk / sofa dan berdiri diantara Heather Lois Mack dan Saksi korban Sheila Ann Von Wiese, namun kemudian Heather Lois Mack sambil berteriak-teriak mau mendekati Sheila Ann Von Wiese dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer yang bertengkar dan cekcok mulut dengan Sheila Ann Von Wiese;
- Bahwa kemudian terdakwa Tommy Schaefer kembali ke sofa / tempat duduk dan mengambil tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still di meja kopi dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh gagang tempat buah tersebut di meja kopi diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese dan saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese ;

- saat saksi korban Sheila Ann Von Wiese berteriak kepada terdakwa Tommy Schaefer “ You just nigger “ (dalam bahasa Amerika itu adalah penghinaan yang sangat kasar dan menyakitkan dan Nigger adalah panggilan yang paling jelek untuk orang kulit hitam), terdakwa Tommy Schaefer dengan emosi yang meluap-luap terlihat marah, kemudian mengambil gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still yang ditaruh sebelumnya di meja kopi diujung tempat tidur dekat Sheila Ann Von Wiese, terdakwa berusaha untuk memukulkannya kearah wajah Sheila Ann Von Wiese dengan cara diayunkan ke wajah dari korban Sheila Ann Von Wiese, namun sempat ditangkis oleh Sheila Ann Von Wiese dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan korban Sheila Ann Von Wiese terjatuh miring ditempat tidur dan selanjutnya korban Sheila Ann Von Wiese berusaha merebut gagang tempat buah dari tangan terdakwa Tommy Schaefer dan korban Sheila Ann Von Wiese berusaha mendorong gagang tempat buah sehingga mengenai mulut terdakwa Tommy Schaefer, sehingga menyebabkan terdakwa Tommy Schaefer menjadi semakin marah dan emosi dan kemudian dengan membabi buta dan sekuat tenaga memukulkan gagang tempat buah dengan menggunakan kedua belah tangannya yang mengenai antara mata dan hidung korban sampai keluar darah;
- Bahwa ketika korban Sheila Ann Von Wiese sudah tidak berdaya dan terlentang ditempat tidur kemudian terdakwa Tommy Schaefer menaiki tempat tidur dan kembali memukulkan gagang tempat buah (Fruit Basket) yang terbuat dari kaca warna bening kebiru-biruan, bentuknya Cekung segi empat, bertangkai stainless still, yang diikat dengan tali rotan pada bagian tangkai stainless still

Halaman 207 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekuat tenaga kearah wajah korban Sheila Ann Von Wiese sehingga korban tidak bergerak-gerak lagi, dan kemudian terdakwa Tommy Schaefer duduk ditepi tempat tidur dan menaruh gagang tempat buah di lantai, dan sesaat kemudian terdakwa Tommy Schaefer mendekati dan memegang kedua siku saksi korban Sheila Ann Von Wiese dan memanggil-manggil namanya untuk meyakinkan dirinya apakah saksi korban Sheila Ann Von Wiese masih hidup atau sudah meninggal, dan ketika sudah yakin terdakwa Tommy Schaefer menurunkan dan menyandarkan tubuh korban Sheila Ann Von Wiese ditepi tempat tidur.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/440/2014 oleh Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp. F, DFM atas nama: SHEILA ANN VON WIESE, umur 62 tahun, jenis kelamin: perempuan, Pekerjaan :- Agama :- warganegara Amerika Nomor Passport :213563313, alamat Sementara Kamar 317, Hotel St. Regis Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Badung / USA disimpulkan : Pada Jenazah perempuan, berusia kurang lebih enam puluh dua tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet, luka terbuka serta patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan patah tulang hidung sampai tulang rahang atas kanan dan kiri (Lefort II). Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan darah pada saluran nafas. Luka luka pada lengan bawah kanan dan kiri sesuai dengan luka luka perlawanan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada pangkal hidung yang mengakibatkan patah tulang hidung dan rahang yang menimbulkan hambatan jalan nafas dan mati lemas. Perkiraan waktu kematian korban adalah atara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mengenakan Pasal 340 KUHP kepada terdakwa karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa keterangan saksi Heather Lois Mack berdiri sendiri (Unus testis nullus testis) terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Heather Lois Mack tidak berdiri sendiri (Unus testis nullus testis) karena keterangan saksi Heather Lois Mack bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Bali Taksi Kowinu no pol DK 221 IB, no lambung 085
- 1 (satu) buah Koper warna abu-abu berlumuran darah salah satu roda pecah dan terlepas
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih berlumuran darah
- 1 (satu) buah lakban warna coklat diduga ada bercak darah

Halaman 209 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah
- 1 (satu) buah kartu warna hitam bertuliskan W
- 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna coklat
- 1 (satu) lembar keset kamar mandi warna putih diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah gagang stainless tempat buah
- 2 (dua) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah
- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Alcatel
- 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi 1 keping CD dan 1 lembar foto Korban (SHEILA ANN VON WEISE dan Saksi HEATHER LOIS MACK)
- 1 (satu) buah bantal bersama sarung warna putih dalam kantung Loundri diduga ada bercak darah
 - 1 (satu) buah bed cover warna putih yang terdapat bercak darah
 - 3 (tiga) lembar nota Adventure Tour
 - 1 (satu) buah pecahan koper berikut roda koper
 - 1 (satu) buah kimono warna putih yang diduga ada noda darah
 - 1 (satu) buah penutup pembuangan air kamar mandi kamar 317 terbuat dari marmer yang dilapisi stainless steel tebal 2 cm lebar 12 cm X 12 cm
 - Pecahan tempat buah berupa kaca
 - Pecahan gelas minum warna bening
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam
 - 1 (satu) buah celana training warna biru merk Adidas
 - 1 (satu) buah celana training warna merah merk Adidas
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu – abu merk MUSSIMO SUPPLY CO.
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru merk MUSSIMO SUPPLY CO.
 - 1 (satu) buah botol beer Heineken
 - 1 (satu) buah botol Aqua kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan Flight
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merk Adidas
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah bertuliskan C9
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Caps
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merk Nike
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru merk Gildan
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning kombinasi bertuliskan VW
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk Heat Gean
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Alabama
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih biru motif kotak – kotak merk Ralf Lauren
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna biru merk Polo
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna ungu merk Polo
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat
- 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna merah
- 7 (tujuh) pasang kaos kaki
- 1 (satu) buah pecahan gelas
- 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS yang didalamnya berisikan:

Halaman 211 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih diduga ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy

- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang diduga ada noda darah.
- 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang diduga ada bercak darah di bagian dalamnya dan didalam koper berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif kotak
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE merk Stadium Kick
- 1 (satu) buah jaket parasut warna merah, biru, kuning merk NIKE
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Chicago Fire Departmen
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pembayaran cek in Hotel RISATA Kuta Jln Wana Segare Kuta Kab. Badung.
- Master Key Hotel ST Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi 3 bagian)
- 1 (satu) buah handphone merk Apple warna putih model A. 1533, imei : 013970001642155.
- 1 (satu) buah handphone merk APPLE warna merah muda model A. 1533, imei : 013884008471619.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas tika warna putih yang bertali coklat yang berisikan dua buah passport atas nama Sdr. TOMMY SCHAEFER, 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver
- 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna coklat merk Henri Bendel yang didalamnya berisikan alat-alat kecantikan, 1 (satu) buah kunci safty box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp. 66.000,- (rupiah) dan \$ 21 Usd, 1 (satu) buah kartu kredit VISA a.n SHEILA ANN VON WISE MACK dengan nomor : 4147 2021 7298 4179
- 1 (satu) buah troly hotel St Regis
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 317
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 616
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 317 hotel St Regis
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 616 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 317 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 616 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar wake up call from tanggal 11 Agustus 2014
- 1 (satu) buah flas disk yang bertuliskan rekaman percakapan telepon kamar 317 dengan operator hotel St Regis.
- 1 (satu) buah kunci kamar yang berbentuk kartu bertuliskan St Regis.
- 1 (satu) buah gelas yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah casing box radio fm yang diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah casing lampu kamar tidur yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah charger laptop merk APPLE
- 1 (satu) buah pelindung matras warna putih yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah pembungkus bed cover warna putih yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang bercorak hitam putih
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 317
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 616
- 1 (satu) pasang sandal hotel St Regis
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk NIKE
- 1 (satu) buah memory micro SD merk VGEN 2 GB

Halaman 213 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hard disc 3.5 Aluminium and Closure beserta carger yang berisikan rekaman CCTV Hotel St Regis dari tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014
- 4 (empat) unit CPU merk Avtec yang berisi rekaman CCTV Hotel St Regis.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Heather Lois Mack, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Heather Lois Mack;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY SCHAEFER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Bali Taksi Kowinu no pol DK 221 IB, no lambung 085
 - 1 (satu) buah Koper warna abu-abu berlumuran darah salah satu roda pecah dan terlepas
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih berlumuran darah
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat diduga ada bercak darah
 - 1 (satu) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah
 - 1 (satu) buah kartu warna hitam bertuliskan W
 - 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna coklat
 - 1 (satu) lembar keset kamar mandi warna putih diduga ada bercak darah
 - 1 (satu) buah gagang staines tempat buah
 - 2 (dua) buah potongan tali rotan bekas lilitan digagang tempat buah
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Alcatel
 - 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi 1 keping CD dan 1 lembar foto Korban (SHEILA ANN VON WEISE dan Saksi HEATHER LOIS MACK)
 - 1 (satu) buah bantal bersama sarung warna putih dalam kantung Loundri diduga ada bercak darah

Halaman 215 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bed cover warna putih yang terdapat bercak darah
- 3 (tiga) lembar nota Adventure Tour
- 1 (satu) buah pecahan koper berikut roda koper
- 1 (satu) buah kimono warna putih yang diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah penutup pembuangan air kamar mandi kamar 317 terbuat dari marmer yang dilapisi stainless steel tebal 2 cm lebar 12 cm X 12 cm
- Pecahan tempat buah berupa kaca
- Pecahan gelas minum warna bening
- 1 (satu) buah celana training warna hitam
- 1 (satu) buah celana training warna biru merk Adidas
- 1 (satu) buah celana training warna merah merk Adidas
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu – abu merk MUSSIMO SUPPLY CO.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru merk MUSSIMO SUPPLY CO.
- 1 (satu) buah botol beer Heineken
- 1 (satu) buah botol Aqua kecil
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan Flight
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu merk Adidas
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah bertuliskan C9
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Caps
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merk Nike

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru merk Gildan
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning kombinasi bertuliskan VW
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk Heat Gean
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Alabama
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih biru motif kotak – kotak merk Ralf lauren
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna biru merk Polo
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang (sweater) warna ungu merk Polo
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat
- 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna merah
- 7 (tujuh) pasang kaos kaki
- 1 (satu) buah pecahan gelas
- 1 (satu) buah koper warna abu – abu merk HEYS yang didalamnya berisikan:

1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna putih diduga ada bercak darah, 3 (tiga) buah cat kuku, 3 (tiga) buah handuk kecil warna putih diduga ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan panjang merk Victoria Secret bertuliskan ANGEL dibagian depannya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun strip kuning ukuran S merk League bertuliskan USC, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Wild Reef, 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan ODOM 7 dibagian belakangnya diduga ada noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan East Boy

- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Henry Bundle New York yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah

Halaman 217 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal berikut sarungnya warna Putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih yang diduga ada noda darah, 1 (satu) buah seprei warna putih yang

diduga ada noda darah.

- 1 (satu) buah koper warna hitam kombinasi abu – abu merk Fath Finder Sport yang diduga ada bercak darah di bagian dalamnya dan didalam koper berisikan : 1 (satu) buah bantal berikut sarungnya warna Putih diduga ada noda darah, 1 (satu) buah bed cover warna putih diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif kotak
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ukuran XS dibagian depan bertuliskan USE merk Stadium Kick
- 1 (satu) buah jaket parasut warna merah, biru, kuning merk NIKE
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru yang bertuliskan Chicago Fire Departmen
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pembayaran cek in Hotel RISATA Kuta Jln Wana Segare Kuta Kab. Badung.
- Master Key Hotel ST Regis (dalam keadaan rusak terpotong menjadi 3 bagian)
- 1 (satu) buah handphone merk Apple warna putih model A. 1533, imei : 013970001642155.
- 1 (satu) buah handphone merk APPLE warna merah muda model A. 1533, imei : 013884008471619.
- 1 (satu) buah tas tika warna putih yang bertali coklat yang berisikan dua buah passport atas nama Sdr. TOMMY SCHAEFER, 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver
- 1 (satu) buah tas warna putih dengan tali berwarna coklat merk Henri Bendel yang didalamnya berisikan alat-alat kecantikan, 1 (satu) buah kunci safty box dengan gantungan berwarna merah bertuliskan 011 B, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp. 66.000,- (rupiah) dan \$ 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usd, 1 (satu) buah kartu kredit VISA a.n SHEILA ANN VON WISE
MACK dengan nomor : 4147 2021 7298 4179

- 1 (satu) buah troly hotel St Regis
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 317
- 1 (satu) lembar record kunci kamar 616
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 317 hotel St Regis
- 1 (satu) gabungan invoice kamar 616 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 317 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar cek list linen inventory kamar 616 hotel St Regis
- 1 (satu) lembar wake up call from tanggal 11 Agustus 2014
- 1 (satu) buah flas disk yang bertuliskan rekaman percakapan telepon kamar 317 dengan operator hotel St Regis.
- 1 (satu) buah kunci kamar yang berbentuk kartu bertuliskan St Regis.
- 1 (satu) buah gelas yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah casing box radio fm yang diduga ada noda darah
- 1 (satu) buah casing lampu kamar tidur yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah charger laptop merk APPLE
- 1 (satu) buah pelindung matras warna putih yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah pembungkus bed cover warna putih yang diduga ada bercak darah
- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang bercorak hitam putih
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 317
- Pasir pantai yang ada dilantai kamar 616
- 1 (satu) pasang sandal hotel St Regis
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk NIKE
- 1 (satu) buah memory micro SD merk VGEN 2 GB
- 1 (satu) buah Hard disc 3.5 Aluminium and Closure beserta charger yang berisikan rekaman CCTV Hotel St Regis dari tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014
- 4 (empat) unit CPU merk Avtec yang berisi rekaman CCTV Hotel St Regis.

Halaman 219 dari 193 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Heather Lois Mack;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, oleh DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I PUTU GDE HARIYADI, S.H., M.H., dan AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

I MADE WISNAWA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh EDDY ARTHA WIJAYA, S.H., dan Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

I PUTU GDE HARIYADI, S.H., M.H.,

DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

ttd

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)